



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta Pusat
Tel. (021) 350 1938
fax. (021) 386 6032
email: konsumen@ojk.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, selama periode laporan, Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank (IKNB) dengan maksud mewujudkan misi dan visi Otoritas Jasa Keuangan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Memasuki triwulan II-2013, kondisi perekonomian global sempat memberikan harapan akan adanya pemulihan. Indikatornya dapat terlihat di seluruh pasar saham di dunia sebagai barometer kegiatan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sempat mencapai rekor pada 5.214. Namun demikian, memasuki akhir Mei 2013 keadaan berbalik dengan adanya pernyataan yang menyiratkan kemungkinan *the Fed* mengurangi stimulus ekonomi jika proses pemulihan ekonomi AS menunjukkan gejala-gejala semakin kuat. Hal ini memicu sentimen pelaku pasar berubah, yang mengakibatkan terjadi pembalikan arus keluar modal terutama dari negara *emerging markets*. IHSG pada akhir

triwulan II-2013 bertengger pada posisi 4.818,89 menurun 2% dibandingkan akhir triwulan lalu.

Meskipun demikian, secara *year to date* (ytd) IHSG tumbuh 11,63%, yang merupakan indeks dengan imbal hasil tertinggi setelah bursa Jepang, Dow Jones dan Nasdaq. Hal positif lain dari perkembangan pasar saham di tengah penurunan IHSG adalah rata-rata nilai perdagangan saham per hari yang justru meningkat 22% menjadi Rp7,66 triliun. Begitu pula frekuensi perdagangan yang naik 2% menjadi 169 ribu kali transaksi per hari. Kondisi ini mencerminkan kondisi likuiditas yang cukup baik.

IKNB yaitu sektor perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya secara umum mencatat kinerja positif. Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan secara berkelanjutan terhadap industri pasar modal dan IKNB. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengaturan melalui pengembangan suatu kerangka regulasi yang memastikan adanya harmonisasi dan sinergi antara industri pasar modal dan IKNB. Kemajuan juga terjadi pada Pasar Modal dan IKNB berbasis syariah.

KATA PENGANTAR

Sementara itu, dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun rencana pelaksanaan intelijen pasar untuk produk dan layanan yang menjadi perhatian publik, merancang peraturan tentang sistem dan mekanisme pelayanan konsumen serta merancang peraturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga terus melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara luas melalui berbagai kegiatan.

Dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengawasan industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melalui Tim Transisi Tahap II terus melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia khususnya persiapan aspek-aspek penting terkait kebijakan dan operasional pengawasan bank, pengalihan sumber daya manusia, persiapan sistem informasi teknologi dan pelaporan serta aspek logistik. Dalam konteks ini, termasuk pula mempersiapkan pembukaan kantor perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di daerah.

Di tengah dinamika perekonomian global dan lokal, guna menjamin SSK agar tetap dapat

terjaga, Otoritas Jasa Keuangan menjalankan program-program strategis sebagaimana telah disampaikan di DPR pada akhir tahun 2012 yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain penguatan pengawasan di masing-masing sektor jasa keuangan dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai tata kelola organisasi yang baik.

Ke depan, Otoritas Jasa Keuangan berkeyakinan bahwa harmonisasi kebijakan, dan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, serta kerjasama dengan Bank Indonesia dan dukungan Pemerintah akan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.

Jakarta, Juli 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN



Dr. Muliaman D. Hadad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	1
1.1 Perkembangan Perdagangan Efek	2
1.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi	4
1.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	6
1.3.1 Penawaran Umum Perdana Saham	6
1.3.2 Penawaran Umum Terbatas (<i>Right Issue</i>)	6
1.3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	7
1.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	8
1.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	9
1.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal	9
1.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal	9
BAB II. PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	11
2.1 Industri Perasuransian	13
2.1.1 Perkembangan Industri Perasuransian	13
2.1.2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Perasuransian	14
2.1.3 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional	14
2.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun	15
2.2.1 Perkembangan Jumlah Industri Dana Pensiun	15
2.2.2 Perkembangan Aset Bersih dan Investasi	15
2.3 Industri Pembiayaan	16
2.3.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan	16
2.3.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura	17
2.3.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	17
2.4 Industri Jasa Keuangan Lainnya	17
2.5 IKNB Syariah	18

DAFTAR ISI

18	2.5.1	Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah
18	2.5.2	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah
19	2.6	Industri Jasa Penunjang IKNB
21	BAB III. PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK	
23	3.1	Integrasi Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan
25	3.2	Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan
25	3.2.1	Pengawasan Industri Pasar Modal
28	3.2.2	Pengaturan Industri Pasar Modal
29	3.2.3	Pengawasan IKNB
32	3.2.4	Pengaturan IKNB
32	3.3	Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan
34	3.4	Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan
35	3.5	Peningkatan Budaya Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan
36	3.6	Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, Serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi yang Masif dan Komprehensif
39	3.7	Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
39	3.8	Peningkatan Tata Kelola Internal dan Quality Assurance
40	3.9	Kerjasama Domestik dan Internasional
40	3.9.1	Kerjasama Domestik
41	3.9.2	Kerjasama Internasional
42	3.10	Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK
43	3.10.1	Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengembangan Perbankan
43	3.10.2	Bidang Data dan Sistem Informasi
44	3.10.3	Bidang Organisasi dan SDM
44	3.10.4	Bidang Hukum
45	3.10.5	Bidang Keuangan
45	3.10.6	Bidang Perencanaan Strategis dan Komunikasi
47	BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI	
48	4.1	Manajemen strategi dan kinerja OJK
49	4.2	Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko
52	4.3	Rapat Dewan Komisioner
53	4.4	Komunikasi
53	4.5	Keuangan Internal
54	4.6	Infrastruktur
54	4.6.1	Sistem Informasi
55	4.6.2	Logistik
55	4.7	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja
55	4.7.1	Sumber Daya Manusia
56	4.7.2	Organisasi dan Tata Kerja
57	DAFTAR SINGKATAN	
60	DAFTAR ISTILAH	

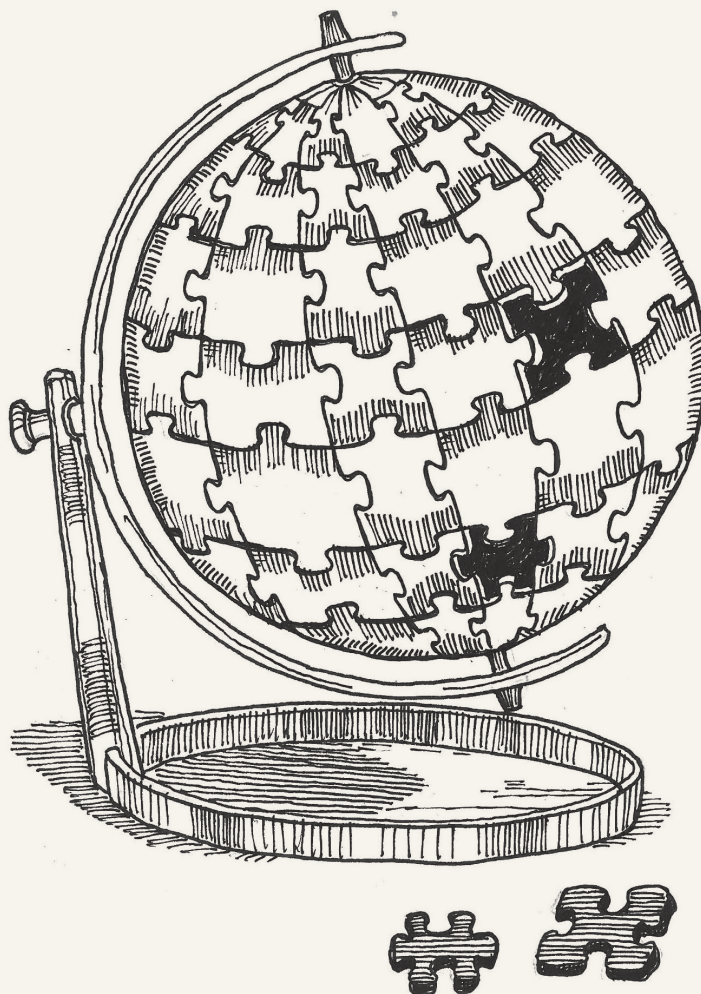
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Proyeksi Pertumbuhan Dunia	xi
Tabel I-1	Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik	3
Tabel I-2	Transaksi Perdagangan Surat Hutang	4
Tabel I-3	Perkembangan Jumlah Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Jenis Reksa Dana	5
Tabel I-4	Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	5
Tabel I-5	Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin dari OJK	5
Tabel I-6	Perkembangan Emisi	6
Tabel I-7	Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	6
Tabel I-8	Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas	9
Tabel I-9	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	9
Tabel I-10	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	8
Tabel I-11	Lembaga Penunjang Pasar Modal per 30 Juni 2013	9
Tabel I-12	Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar	10
Tabel I-13	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	10
Tabel II-1	Total Aset IKNB	12
Tabel II-2	Aset IKNB Syariah	12
Tabel II-3	Jumlah Perusahaan Perasuransian	14
Tabel II-4	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional	14
Tabel II-5	Jumlah Industri Dana Pensiun	15
Tabel II-6	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	18
Tabel II-7	Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah	18
Tabel II-8	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan	19
Tabel II-9	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha Per 30 Juni 2013	19
Tabel II-10	Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Tahun 2012	19
Tabel III-1	Overview Pengawasan Industri Pasar Modal	26
Tabel III-2	Overview Pengaturan Industri Pasar Modal	28
Tabel III-3	Kegiatan kelembagaan IKNB	29
Tabel III-4	Kegiatan Pengawasan Dana Pensiun	30
Tabel III-5	Jumlah Permohonan Kelembagaan Direktorat Jasa Penunjang IKNB	31
Tabel III-6	Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura	33
Tabel III-7	Rincian kegiatan fit and proper test IKNB	36
Tabel IV-1	Siklus Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja (MSAK)	49
Tabel IV-2	Rincian jumlah SDM berdasarkan level jabatan	56

DAFTAR GRAFIK

2	Grafik I-1	Perkembangan Indeks Industri
2	Grafik I-2	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama
3	Grafik I-3	IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
3	Grafik I-4	IHSG dan Net Transaksi Saham Nonresiden
4	Grafik I-5	Yield Curve Surat Berharga Negara (SBN)
8	Grafik I-6	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
9	Grafik I-7	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding
9	Grafik I-8	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
12	Grafik II-1	Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2013
13	Grafik II-2	Aset dan Entitas IKNB Syariah Triwulan I & II-2013
13	Grafik II-3	Perbandingan IKNB Syariah dan Total Industri
16	Grafik II-4	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 31 Mei 2013
16	Grafik II-5	Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun Mei 2013
16	Grafik II-6	Distribusi Aset Bersih Industri Dana Pensiun Tahun 2012
17	Grafik II-7	Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura
18	Grafik II-8	Perbandingan Aset per Triwulan
36	Grafik III-1	Jumlah dan Persentase Penyelesaian Layanan FCC sampai dengan Triwulan II 2013
56	Grafik IV-1	Perbandingan Jumlah SDM penugasan dari Kemenkeu, BI dan BPK

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Memasuki triwulan II 2013, kondisi perekonomian global sempat memberikan harapan akan adanya pemulihan. Perekonomian dunia yang digambarkan oleh *Managing Director* IMF berada dalam 3 (tiga) fase perbaikan pertumbuhan (*three-speed economic recovery*) mulai menunjukkan gejala awal pertumbuhan yang baik. Adapun ketiga fase perbaikan itu terlihat pada kelompok *pertama* yang terdiri dari negara-negara *emerging markets* terus menikmati arus dana masuk dari investor asing dan terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kelompok *kedua* adalah negara yang sedang mulai mengalami *rebound* pertumbuhan, seperti Amerika Serikat (AS) dengan perbaikan indikator tenaga kerja dan belakangan Jepang dengan program ekonomi PM Shinzo Abe yang ekspansif. Yang *ketiga* negara-negara yang masih terus berkutat dengan permasalahan sehingga berada paling belakang dalam konteks *recovery*, seperti negara-negara di Eropa. Bahkan di negara-negara tersebut, harapan pemulihan ekonomi muncul seiring kebijakan Bank Sentral Eropa yang memberikan paket stimulus. Indikatornya dapat terlihat di seluruh pasar saham di dunia—sebagai barometer kegiatan ekonomi—menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Namun demikian, memasuki akhir Mei 2013 keadaan berbalik. Diawali pernyataan The Fed yang menyiratkan kemungkinan akan mengurangi stimulus ekonomi jika proses pemulihan ekonomi AS menunjukkan gejala-gejala semakin kuat, sentimen pelaku pasar berubah. Selanjutnya terjadi pembalikan arus keluar modal terutama dari negara *Emerging Markets* yang mengakibatkan indeks harga saham di seluruh dunia berguguran.

Pergerakan pasar saham ini sebenarnya bukan hanya mencerminkan perubahan sentimen seiring dengan meningkatnya kekhawatiran dari pelaku pasar. Akan tetapi pelaku pasar melihat perbaikan indikator awal pemulihan ekonomi global tidak berlanjut sebagaimana diharapkan. Perekonomian dunia justru menunjukkan perlambatan. (Tabel 1). Permasalahan yang terjadi di Eropa tidak juga menunjukkan titik terang meski otoritas perekonomian sudah menempuh beberapa kebijakan. Sementara itu, China, India dan beberapa negara berkembang yang sejak krisis menjadi penopang pertumbuhan dunia bahkan mengalami perlambatan ekonomi. Situasi itu masih diperkeruh peningkatan tensi politik di berbagai belahan dunia, yang menambah berat beban pemulihan ekonomi global.

Tabel 1 Proyeksi Pertumbuhan Dunia

	Proyeksi (April 2013)		Proyeksi (Revisi Juli 2013)	
	2013	2014	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi Dunia	3.3	4	3.1	3.8
Negara-negara maju	1.3	2.3	1.2	2.1
Amerika Serikat	1.9	2.9	1.7	2.7
Zona euro	-0.4	1	-0.6	0.9
Jepang	1.5	1.5	2	1.2
Inggris	0.6	1.5	0.9	1.5
Emerging Markets dan Negara-Negara Berkembang	5.3	5.7	5	5.4
Eropa Tengah dan Timur	2.2	2.8	2.2	2.8
Negara/kawasan berkembang Asia	7.2	7.3	6.9	7
China	8.1	8.3	7.8	7.7
India	5.8	6.4	5.6	6.3
ASEAN	5.9	5.5	5.6	5.7
Amerika Latin dan Karibia	3.4	3.9	3	3.4
Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa)	3.6	5.3	3.1	5.4
Impor				
Negara-negara maju	2.2	4.2	1.4	4.3
Emerging markets dan negara-negara berkembang	6.2	7.3	6	7.3
Ekspor				
Negara-negara maju	2.8	4.5	2.4	4.7
Emerging markets dan negara-negara berkembang	4.8	6.5	4.3	6.3

Sumber: *World Economic Outlook, IMF*

Pasar modal domestik pun tak kebas dari perubahan sentimen tersebut. Tengoklah, sejak akhir Mei, pasar saham domestik mengalami tekanan terutama sebagai imbas pelepasan saham oleh nonresiden. Dalam sebulan terakhir triwulan laporan, terjadi pelepasan saham non-residen sebesar Rp20,13 triliun. Pelepasan ini akhirnya menekan harga saham hingga pada

akhir Juni 2013, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 4.818,89 atau turun 2% *quarter to quarter* (qtq), setelah sebelumnya sempat mencatat *rally* dan mencapai rekor IHSG pada 5.214.

Rupanya, tekanan di pasar modal tersebut merembet pula ke pasar utang yang mengalami

aksi jual. Meskipun sepanjang triwulan II-2013 masih mencatat *net buy* oleh investor asing sebesar Rp2,21 triliun, namun terjadi pelepasan yang besar di bulan Juni yang hampir mencapai Rp20 triliun. Kejadian ini telah meningkatkan *yield* SUN di semua tenor, terutama untuk tenor jangka pendek.

Pergerakan pasar saham dan pasar utang tidak semata karena perubahan sentimen pelaku pasar. Beberapa indikator ekonomi domestik memang menunjukkan masih ada beberapa *downside risk* yang dihadapi. Misalnya, permasalahan defisit neraca pembayaran tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Tekanan depresiasi Rupiah menjadi semakin besar ketika terjadi pembalikan modal sebagaimana dipaparkan di atas. Kemudian, pembahasan mengenai penyesuaian harga BBM dalam rangka mengurangi beban fiskal telah meningkatkan ekspektasi inflasi masyarakat, bahkan sebelum harga BBM akhirnya benar-benar mengalami kenaikan. Ditambah dengan pengaruh musiman, ekspektasi inflasi menjadi semakin tinggi. Diperkirakan inflasi akan melewati targetnya sebesar 3,29%. Dengan perkembangan seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tidak akan setinggi proyeksi sebelumnya. S&P500 pada awal Mei 2013 menurunkan *outlook* Indonesia dari positif menjadi stabil.

Menyikapi perkembangan ini, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) secara aktif memantau perkembangan kondisi pasar keuangan serta mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya, berupaya meningkatkan pengawasan terhadap industri keuangan dengan fokus perhatian pada dampaknya terhadap kinerja dan kesehatan institusi keuangan. Sedangkan, Bank Indonesia (BI), selain menaikkan suku bunga BI Rate, juga mengeluarkan kebijakan *swap* nilai tukar dengan metode lelang.

Perkembangan Pasar Modal dan IKNB

Perkembangan fluktuasi pasar keuangan global dan domestik sudah barang tentu ikut menekan pasar modal dalam negeri. Tengoklah IHSG pada akhir triwulan II-2013 bertengger pada posisi 4.818,89, menurun 2% dibandingkan akhir triwulan lalu. Sejalan dengan itu, nilai kapitalisasi pasar saham juga turun 9% menjadi Rp4.390,01 triliun. Pelemahan indeks terkait aksi pelepasan saham nonresiden sebesar Rp19,8 triliun.

Meskipun demikian, *secara year to date* IHSG tumbuh 11,63%. Yang patut dicatat bahwa, IHSG merupakan indeks dengan imbal hasil tertinggi setelah bursa Jepang, Nasdaq dan Wallstreet. Hal positif lain dari perkembangan pasar saham ditengah penurunan IHSG adalah rata-rata nilai perdagangan saham per hari yang justru meningkat 22% menjadi Rp7,66 triliun. Begitu pula frekuensi perdagangan yang naik 2% menjadi 169 ribu kali transaksi per hari. Kondisi ini mencerminkan kondisi likuiditas yang cukup baik.

Di pasar utang, pengaruh perubahan sentimen juga tercermin dari pergerakan Surat Utang Negara (SUN). Sejalan dengan meningkatnya persepsi risiko investor, *yield* SUN meningkat di seluruh tenor. *Yield* SUN untuk jangka pendek (≤ 5 tahun) rata-rata meningkat 179 *basis points* (bps). Sedangkan untuk jangka menengah panjang (> 5 tahun) rata-rata meningkat 153 bps. Namun, serupa dengan perkembangan di pasar saham, total volume dan perdagangan SUN naik masing-masing sebesar 40,3% dan 35,9%, sedangkan frekuensi transaksi turun sebesar 15,9%. Begitu pula di perdagangan obligasi korporasi, baik volume, nilai, dan frekuensi transaksi mengalami kenaikan.

Sementara itu, dari sisi emiten, terdapat 16 perusahaan yang telah mendapatkan status

efektif untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan total nilai penawaran sebesar Rp10,6 triliun. Sedangkan emiten yang mendapatkan status efektif untuk melakukan penawaran umum terbatas (*right issues*) sebanyak 12 perusahaan dengan nilai penawaran sebesar Rp19,3 triliun. Selain itu, terdapat 24 perusahaan yang melakukan penawaran umum bersifat hutang/sukuk dengan nilai penawaran Rp24,7 triliun.

Perkembangan yang menggembirakan juga terlihat dari perkembangan produk investasi pasar modal. Total nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana meningkat 4,5% menjadi sebesar Rp201,64 triliun. Yang menarik, peningkatan NAB ini banyak dipengaruhi oleh *net subscription* yang mencerminkan meningkatnya minat investor atas produk Reksa Dana. Produk investasi lain, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) juga meningkat nilainya sebesar Rp10,3 triliun.

Di Industri Keuangan NonBank (IKNB)—perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya—secara umum mencatat kinerja positif. Jumlah perusahaan yang bergerak di industri perasuransian bertambah 1 (satu) perusahaan menjadi 139, dengan asset bertumbuh 4,9%. Meskipun demikian, premi bruto dan klaim bruto justru mengalami kontraksi masing-masing -7,9% dan -11,7%.

Sedangkan situasi di industri dana pensiun, diwarnai penutupan 1 (satu) perusahaan sehingga menjadi 268 perusahaan per triwulan II-2013. Saldo investasi dana pensiun per 31 Mei 2013 sebesar Rp160,2 triliun, naik sebesar 4,2%. Proporsi investasi terbesar masih pada deposito (26%), disusul penempatan di obligasi (24%), surat berharga negara (19%), dan saham (18%).

Kondisi di perusahaan pembiayaan memperlihatkan gambaran yang positif. Jumlah perusahaan pembiayaan adalah sebanyak 199 per-

usahaan, dimana 91% dimiliki oleh bank atau *Holding Company*. Aset industri perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar sebesar 9,5% *year on year* (yoy). Modal sendiri perusahaan pembiayaan juga meningkat 23,2% (yoy).

Gambaran serupa juga diperlihatkan tatkala meneropong kinerja industri keuangan syariah yang terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Daftar Efek Syariah bertambah 5 (lima) saham sehingga total menjadi 307 saham syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 0,98% ke level 164,2. Sementara Jakarta Islamic Index (JII) relatif tidak berubah. Nilai kapitalisasi pasar saham ISSI—yang sudah mencapai 58,05% dari total nilai kapitalisasi saham BEI—menurun 0,4% menjadi Rp 2.751,4 triliun. Kebalikannya, JII tumbuh 2,3% menjadi Rp 1.897,5 triliun. Dengan pertumbuhan ini, pangsa JII terhadap kapitalisasi saham BEI sudah mencapai 40,0%. Salah satu faktor yang mendukung perkembangan yakni ketersediaan sistem layanan *online trading* syariah yang telah disediakan oleh 6 (enam) perusahaan efek.

Sedangkan kondisi di industri asuransi syariah kedatangan 1 (satu) perusahaan baru, sehingga total terdapat 47 perusahaan perasuransian syariah yang terdaftar. Hampir 90% dari jumlah itu merupakan perasuransian syariah yang berbentuk unit usaha syariah (UUS), yakni perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Untuk perusahaan pembiayaan syariah terdapat penambahan 8 (delapan) UUS baru sehingga total menjadi 41 perusahaan, jumlah itu meningkat 3,3%.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Di tengah dinamika perekonomian global dan lokal, OJK berupaya menjalankan tugas kesehariannya guna menjamin stabilitas sistem keuangan (SSK) agar tetap dapat terjaga. Untuk mengawal SSK tersebut, OJK mencanangkan 8

(delapan) program strategis sebagaimana telah disampaikan Dewan Komisiner di DPR pada akhir tahun 2012 yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas OJK. Adapun kedelapan program strategis itu terlihat pada paparan berikut.

Pertama, program strategis pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi kebijakan dan kesetaraan penerapan kebijakan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam konteks ini, OJK telah menyusun (i) metodologi penilaian kecukupan modal dan likuiditas secara konglomerasi; (ii) mengembangkan metodologi sistem pemeringkat tingkat kesehatan untuk konglomerasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis risiko; dan (iii) mengembangkan sistem informasi pengawasan yang mampu menghasilkan laporan keuangan konsolidasi dan perhitungan rasio kecukupan modal.

Kedua, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan, sehingga pengaturan dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan mampu mendeteksi secara dini permasalahan yang terjadi di lembaga keuangan termasuk kemungkinan cara penyelesaiannya. OJK telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan secara berkelanjutan terhadap industri pasar modal dan IKNB. Sejalan dengan itu, OJK melaksanakan pengaturan melalui pengembangan suatu kerangka regulasi yang memastikan adanya harmonisasi dan sinergi antara industri pasar modal dan IKNB.

Ketiga, program penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan yang dimaksudkan untuk menciptakan sektor jasa keuangan di Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik yang disebabkan situasi global maupun domestik. OJK telah mengkaji kemungkinan proses Penawaran Umum secara elektronik (*e-registration*). Selain itu, OJK juga

sedang mengkaji penerapan *self registration* yang semakin memudahkan proses penawaran umum saham secara berkelanjutan. Begitu pula OJK tengah mengkaji penerapan *secondary offering* untuk mendukung emiten dalam meningkatkan penawaran umum sehingga memperoleh dana dengan biaya yang relatif murah dan meningkatkan likuiditas saham. Dalam hal penegakan hukum, OJK telah dan sedang melakukan pemeriksaan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku industri yang tidak memenuhi ketentuan dan aturan dalam menjalankan usahanya.

Keempat, menjalankan fungsinya menjaga dan meningkatkan SSK OJK telah merampungkan konsep Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang menjadi payung hukum aktivitas *surveillance* sektor Pasar Modal, IKNB dan Perbankan. OJK juga tengah menyempurnakan metode dan perangkat yang digunakan dalam melakukan *stress testing* atas Pasar Modal dan IKNB, akan mengembangkan indikator-indikator indeks tekanan sektor jasa keuangan dan *dashboard* PMK. Untuk mendukung kegiatan tersebut, saat ini OJK sedang membangun *database* yang terintegrasi dan menyempurnakan ketentuan beberapa jenis pelaporan.

Kelima, dalam rangka meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan, OJK telah mencanangkan nilai-nilai strategis yang menjadi prinsip dan landasan dalam menjalankan peran serta fungsi dan tugasnya. Kami juga telah menerapkan prinsip tata kelola (*governance*) dan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan. Dalam prakteknya, OJK memiliki program kerja yang dilakukan untuk meningkatkan budaya tata kelola melalui penyelesaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengurus dan pemegang saham. Selama triwulan laporan, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan pada 71 pemohon dari industri pasar modal dan 332 pemohon di IKNB.

Keenam, dalam menjalankan amanat perlindungan Konsumen, OJK membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi serta sosialisasi yang masif dan komprehensif. Selama triwulan laporan, OJK memberikan 1902 layanan yang didominasi oleh permintaan informasi, dengan rata-rata penyelesaian layanan konsumen sekitar 85%. OJK telah menyusun rencana pelaksanaan intelijen pasar untuk produk dan layanan yang menjadi perhatian publik, merancang peraturan tentang sistem dan mekanisme pelayanan konsumen serta merancang peraturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

OJK juga terus melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan komprehensif melalui berbagai kegiatan diantaranya; kegiatan seminar nasional literasi keuangan, lomba pidato, kuliah umum dan kegiatan-kegiatan lain. Penyusunan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan terus dilanjutkan, dan telah sampai pada tahap pengembangan kerangka strategi dan rancangan program-program inisiatif literasi keuangan. Selain itu, OJK menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa universitas melaksanakan *pilot project* Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik berbasis peningkatan literasi keuangan. Terkait dengan maraknya kegiatan investasi ilegal, OJK bekerjasama dengan beberapa asosiasi menayangkan iklan layanan masyarakat yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dalam berinvestasi dengan *tagline* "Teliti Sebelum Investasi".

Ketujuh, OJK juga menyadari pentingnya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Melalui *capacity building* diharapkan dapat terbentuk SDM yang memiliki profesionalisme tinggi sehingga dapat bergerak sama dinamisnya dengan sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK telah menyusun *grand design* Pengembangan Sumber Daya Manusia dan melakukan analisa kebutuhan pengembangan

(*training need analysis*). Realisasi pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah pembentukan *assessment center* dan penyiapan cetak biru Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Selain itu, kami juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan SDM baik melalui *in house training*, workshop, pelatihan maupun seminar.

Yang terakhir, *kedelapan*, OJK melakukan empat program kerja untuk mendukung peningkatan tata kelola internal dan *quality assurance*, yaitu: (i) penyempurnaan *Grand Design* Organisasi OJK, (ii) penyelesaian penyusunan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2014, (iii) penyusunan pedoman audit dan manajemen risiko, dan (iv) penyelesaian target integrasi teknologi informasi. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai program ini diantaranya mereview dan menyempurnakan organisasi OJK, menginternalisasikan nilai strategis, membentuk komite-komite untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi dan efisiensi proses pengambilan keputusan Dewan Komisiner. Komite-komite tersebut seperti Komite Etik, Komite Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja.

Persiapan Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan

Dalam rangka persiapan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK pada akhir 2013, OJK telah membentuk Tim Transisi Tahap II. Tim ini pada triwulan II-2013 tengah menyusun *standard operating procedures* Pengawasan Bank; menyiapkan matriks kewenangan Deputi Komisiner OJK bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan; menyusun mekanisme kerja dan koordinasi antara bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dengan bidang

lainnya di OJK; menyusun mekanisme koordinasi antara OJK dan pihak eksternal; dan menyiapkan pengalihan pengawasan Badan Kredit Desa.

Disamping yang bersifat pengawasan, Tim Transisi Tahap II telah mengklasifikasikan 1.640 pengaturan terkait perbankan menjadi tiga kategori yaitu pengaturan makro, pengaturan mikro, dan bauran makro-mikro. Saat ini tim sedang menyusun rancangan Surat Keputusan Bersama (SKB) OJK dan BI mengenai Koordinasi Pengaturan Makroprudensial dan Mikroprudensial. Adapun poin-poin pokok mengatur koordinasi pembuatan peraturan, pengawasan dan pemeriksaan, *Lender of Last Resort*, penentuan bank yang masuk kategori *systemically important bank*, dan kerahasiaan data dan informasi. Tim Transisi Tahap II juga telah mempresentasikan rancangan organisasi kantor OJK di daerah yang meliputi 6 (enam) Kantor Regional dan 34 Kantor Perwakilan.

Dari begitu banyak tugas Tim Transisi Tahap II, ada satu aspek yang sangat krusial yakni mengenai pengalihan SDM. Tim bersama dengan *Task Force* BI sedang menyusun pokok-pokok pengaturan mengenai pengalihan pegawai BI yang akan ditugaskan ke OJK, termasuk untuk memperoleh informasi awal mengenai perkiraan jumlah SDM BI yang akan ditugaskan ke OJK. Selain pemenuhan SDM yang berasal dari BI proses pemenuhan SDM OJK juga akan dilakukan melalui rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka.

Manajemen Strategis dan Tatakelola Organisasi

Kelancaran pelaksanaan tugas OJK sudah barang tentu perlu disokong SDM yang handal. Saat ini OJK memiliki 874 pegawai yang terdiri dari 795 orang merupakan pegawai Kemenkeu yang dipekerjakan pada OJK, 77 orang pegawai BI dalam penugasan dan 2 (dua) orang pegawai

berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penempatan pejabat/pegawai tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang dipangkunya serta mengutamakan pengisian pada jabatan-jabatan yang strategis.

Dalam pelaksanaan tugasnya, OJK didukung pula oleh Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Anggaran yang dipergunakan harus selaras dengan pencapaian kinerja berdasarkan pelaksanaan program kerja/strategi yang ditetapkan. Pendekatan ini menjadi penting agar OJK dapat mengalokasikan anggarannya secara efektif dan efisien. Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar *stakeholders* dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dari 4 tahap siklus sistem MSAK yaitu: (i) Penyusunan strategi OJK dan pagu indikatif, (ii) Operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, dan penandatanganan kesepakatan kinerja, (iii) Pelaksanaan dan *monitoring strategy map*, *scorecard* dan RKA, (iv) Evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja, saat ini OJK telah berada pada tahap yang ke-2 yaitu operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, dan penandatanganan kesepakatan kinerja.

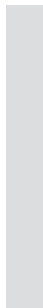
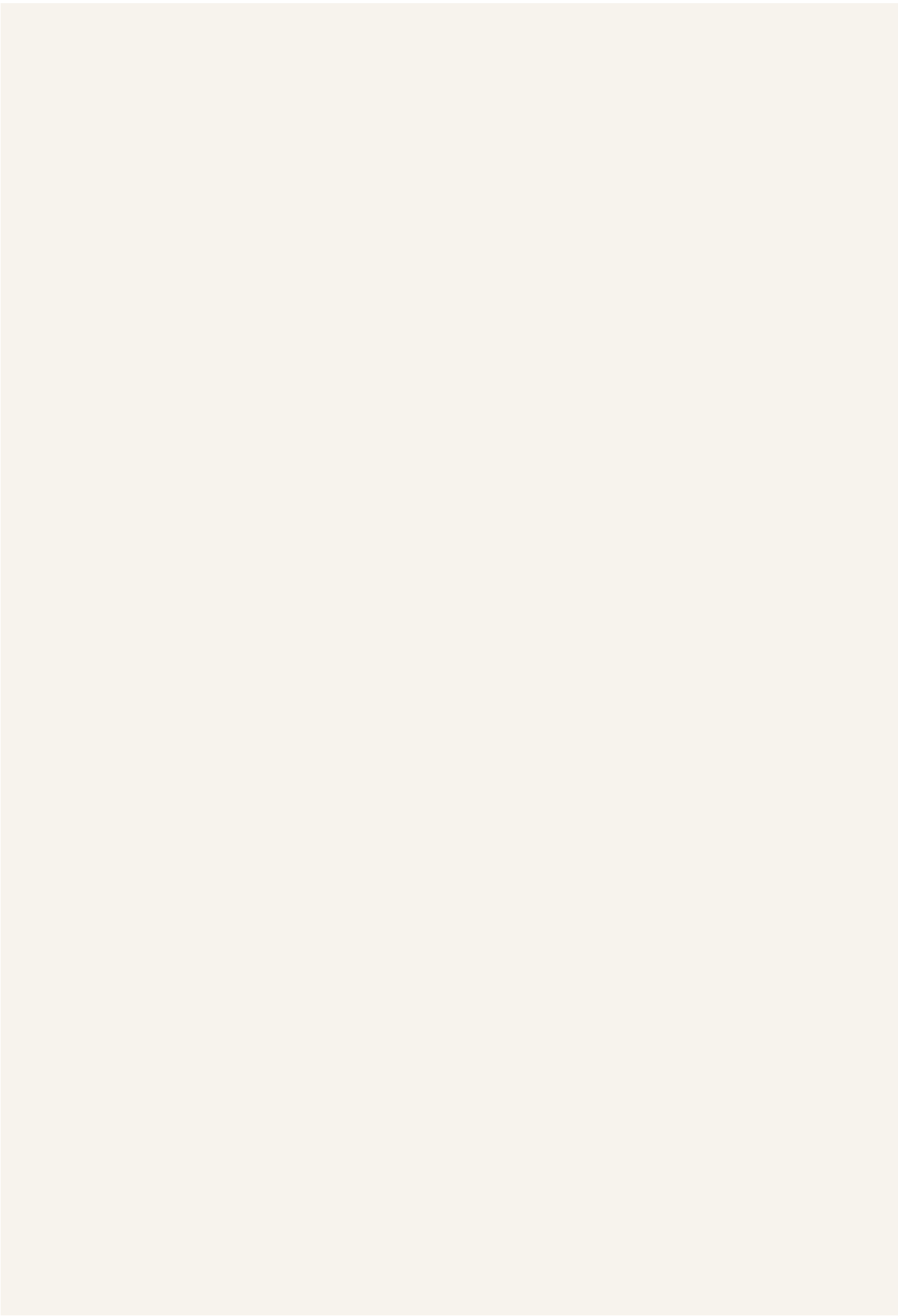
Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang berlangsung secara benar, OJK mengembangkan konsep kerja fungsi asuransi (*assurance*) yang terintegrasi. Keterintegrasian ini mencakup peningkatan kapasitas SDM di bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas, dan mengembangkan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, kegiatan manajemen internal OJK juga mencakup pula bidang Audit Internal,

Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (untuk selanjutnya disebut AIMRPK) yang pada triwulan II-2013 pada aspek: (i) pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi, yang dikenal dengan konsep *The Three Lines of Defence* (ii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan ISACA, ISO 9001 dan *benchmarking* penerapan *Enterprise Risk Management*, dan (iii) pengembangan infrastruktur pendukung melalui penerbitan aturan tentang standar audit internal, standar manajemen risiko, dan standar pengendalian kualitas.

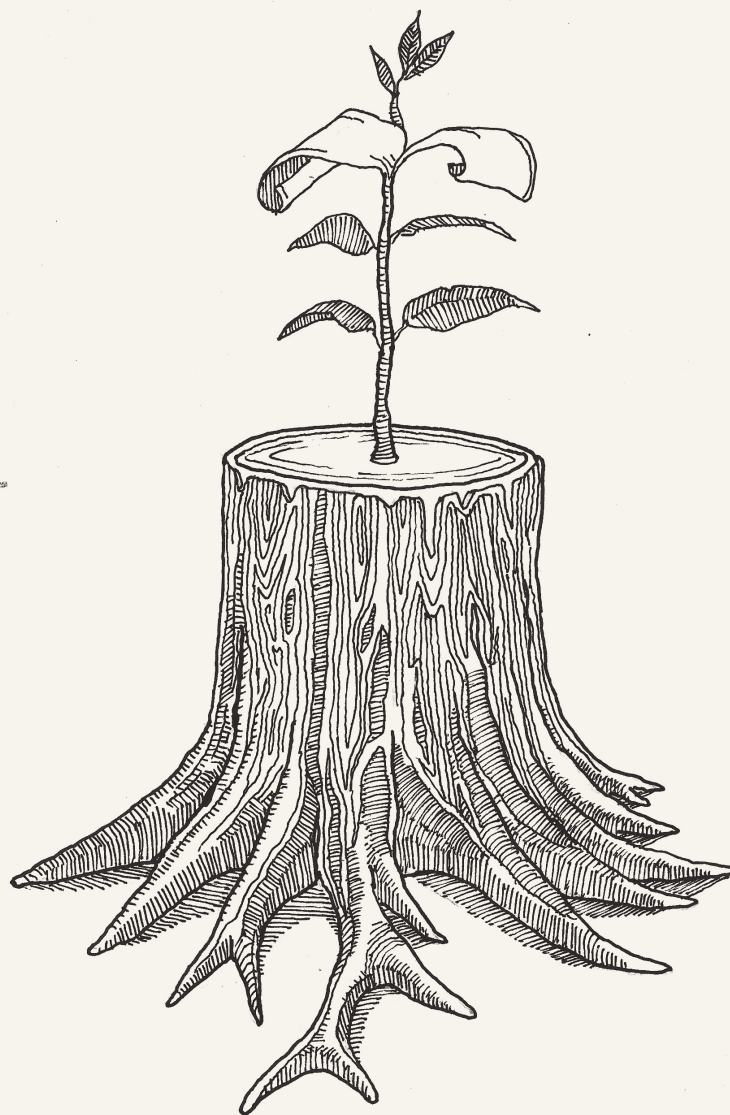
Kita semua tentunya mahfum bahwa pelaksanaan tugas keseharian OJK yang di-

dalamnya tercakup sistem pengawasan terintegrasi industri keuangan, membutuhkan dukungan ketersediaan sistem informasi yang mumpuni adalah mutlak. Hal yang paling kritical adalah proses pengalihan sistem dan teknologi informasi (TI) pengawasan bank. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mendukung kelancaran pengalihan sistem dan TI pengawasan, yakni: (i) menyusun *blueprint* rancang bangun sistem informasi terintegrasi (ii) menyiapkan *data centre* di area perkantoran BI di Jakarta, dan (iii) men-*setup* atau konfigurasi jaringan TI di wilayah Jakarta, dan rencana konfigurasi ke 34 kantor perwakilan OJK di daerah yang akan dilaksanakan mulai triwulan III. *



PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

BAB I



I

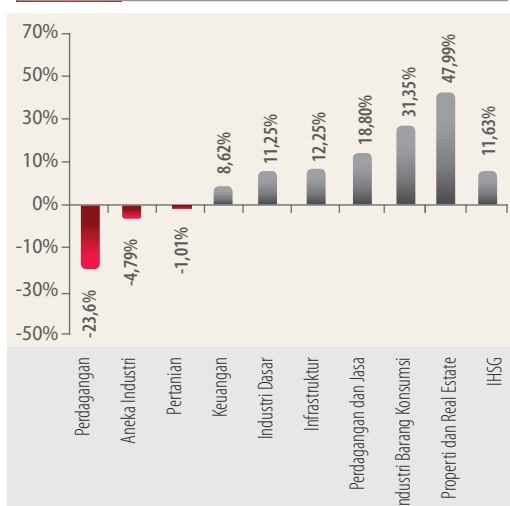
PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

I.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Perlambatan ekonomi global yang terjadi dalam triwulan II berdampak pada penurunan kinerja Bursa Efek baik di kawasan global maupun regional, termasuk Bursa Efek Indonesia. Pada akhir triwulan II-2013 IHSG berada pada posisi 4.818,89 atau menurun 2% dibandingkan posisi akhir triwulan I. Sejalan dengan penurunan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham juga turun menjadi Rp4.390,01 triliun atau menurun 9%.

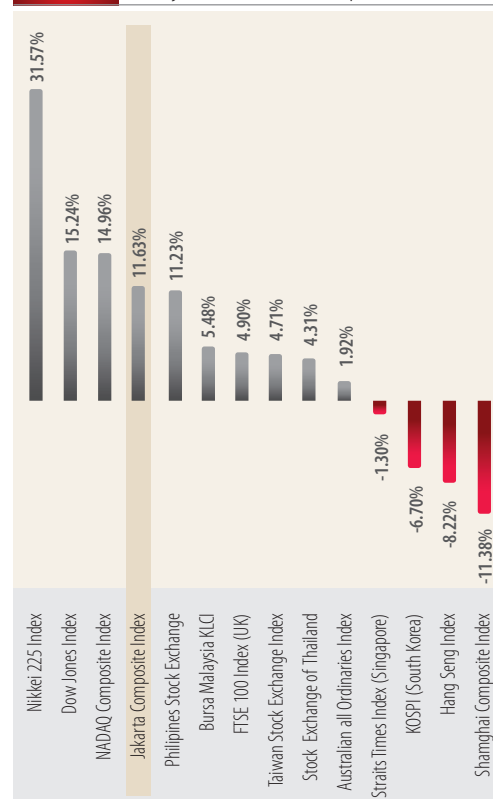
Bila ditengok dari sisi sektoral, indeks yang mengalami penurunan terjadi pada sektor pertanian, aneka industri dan pertambangan sebagai dampak penurunan harga komoditas dunia dan perlambatan ekonomi dunia. Sementara sektor-sektor lainnya masih mencatat pertumbuhan positif. (Grafik I-1)

Grafik I-1 Perkembangan Indeks Industri



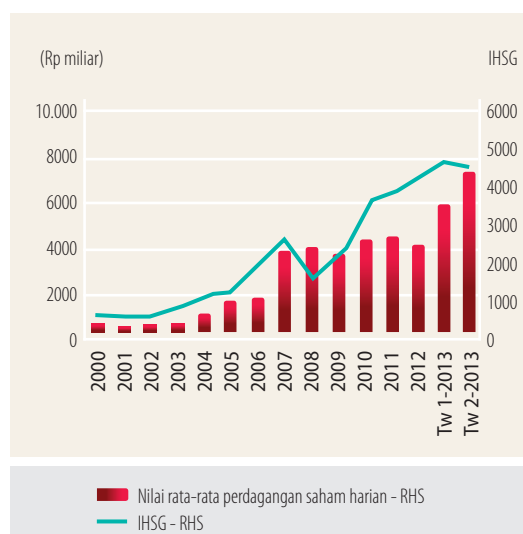
Meskipun mengalami penurunan, kinerja IHSG masih lebih dibandingkan sebagian besar bursa global. Bila merujuk angka IHSG penutupan pada 31 Desember 2012, IHSG meningkat sebesar 502,21 poin (11,6% *year to date/yttd*) dan merupakan indeks dengan imbal hasil tertinggi (YTD) setelah bursa Jepang, Nasdaq dan Wallstreet. Sejalan dengan gambaran positif IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat sebesar 14,8% Dari Rp4.126,9 triliun menjadi Rp 4.739,6 triliun. (Grafik I-2)

Grafik I-2 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama



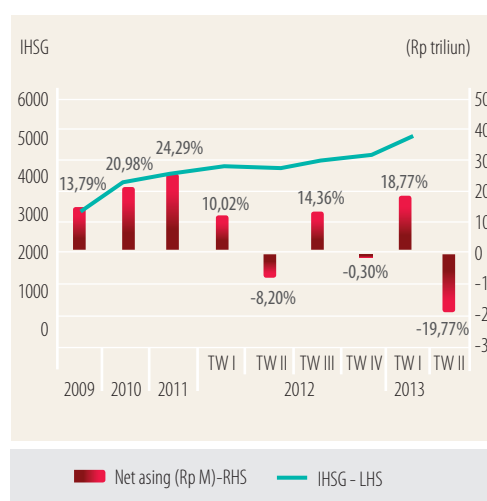
Sedangkan kalau dilihat dari aspek likuiditas pasar saham, di tengah penurunan IHSG, rata-rata nilai perdagangan saham per hari justru mengalami peningkatan sebesar 22% menjadi Rp7,6 triliun. Begitu juga frekuensi perdagangan juga meningkat 2% menjadi 169 ribu kali transaksi per hari. (Grafik I-3)

Grafik I - 3 IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Sementara itu, kinerja harga saham justru agak melesu. Hal ini ditandai penurunan harga saham yang terjadi selama triwulan II-2013, yang lebih banyak disebabkan karena aksi pelepasan saham oleh nonresiden sebesar Rp19,8 triliun. Nilai pelepasan saham tersebut merupakan akumulasi dari net pembelian saham oleh nonresiden sebesar Rp722 miliar di bulan April, serta net pelepasan saham oleh nonresiden di bulan Mei dan Juni dengan nilai Rp20,5 triliun. (Grafik I-4)

Grafik I - 4 IHSG dan Net Transaksi Saham Nonresiden



Tabel I - 1 Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

		(Rp triliun)	
Indikator		Tw II 2013	Tw II 2012
Nilai rata-rata perdagangan saham harian		7,65	4,64
Investor Asing	Beli	3,17	1,94
	Jual	3,49	2,07
Investor Domestik	Beli	4,48	2,70
	Jual	4,17	2,57
Frekuensi Perdagangan Saham Harian (ribuan kali)		169	123

Hal yang menarik untuk dicermati tat kala mengamati pergerakan saham adalah nilai rata-rata perdagangan saham harian oleh investor domestik (beli) meningkat sebesar 20% menjadi

Rp4,48 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada saat yang sama aksi beli asing sebesar 3,28 triliun. Berdasarkan komposisi nilai kepemilikan efek yang tercatat pada penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nilai kepemilikan saham oleh pemodal domestik pada triwulan II-2013 mencapai Rp1.288,24 triliun atau 43,34% dari total nilai saham. Angka persentase ini lebih tinggi 5% dibandingkan dengan posisi di triwulan I-2013. Begitu pula bila dibandingkan dengan triwulan II-2012 mengalami peningkatan sebesar 41,5%. Peningkatan partisipasi investor domestik akan menjadi penyeimbang bagi fluktuasi dana asing. (Tabel I-1)

Sementara itu dampak kekhawatiran perekonomian dalam dan luar negeri yang belum memperlihatkan gejala membaik, berimbas pula pada *yield* atas pasar obligasi domestik di seluruh tenor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. *Yield* SUN untuk jangka pendek (≤ 5 tahun) rata-rata meningkat 179 *basis points* (bps). Sedangkan untuk jangka menengah panjang (> 5 tahun) rata-rata meningkat 153 bps.

Total volume perdagangan SUN juga naik sebesar 40,3% menjadi Rp597,2 triliun pada triwulan laporan. Begitu pula nilai perdagangan SUN melonjak 35,9% menjadi Rp622,9 triliun

meski secara frekuensi mengalami penurunan 15,9% menjadi 29.567 kali transaksi. (Grafik I-5)

Sedangkan bila menengok ke perdagangan obligasi korporasi, akan tersaji data baik secara volume, nilai, dan frekuensi transaksi yang mengalami kenaikan. Volume transaksi meningkat sebesar 34% menjadi Rp60,5 triliun, nilai transaksi melonjak 32% menjadi Rp60,6 triliun dan frekuensi naik meski hanya 6% menjadi 6.340 kali transaksi. (Tabel I-2)

Tabel I-2 Transaksi Perdagangan Surat Hutang

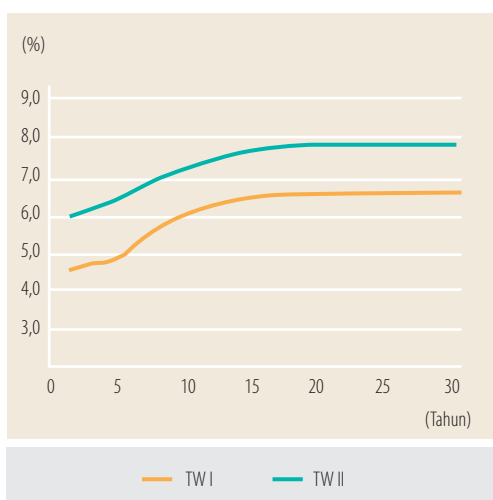
Jenis Transaksi	Triwulan II 2012		Triwulan II 2013	
	Volume (Milliar Rp)	Nilai (Milliar Rp)	Volume (Milliar Rp)	Nilai (Milliar Rp)
Obligasi	496.07	529.83	657.64	683.43
• Korporasi	47.04	47.45	60.47	60.57
• SUN	449.03	482.38	597.17	622.86
Repo	28.95	28.39	18.62	17.45
Total	525.02	558.22	676.26	700.87

I.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Kondisi pasar modal bila diteropong dari sisi produk investasi masih menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan selama triwulan II-2013. Hal ini bisa dilihat dari terus bertambahnya jumlah penerbitan baru reksa dana yang mencapai 53 meskipun ada 12 pembubaran reksa dana, walhasil jumlah reksa dana yang beredar tercatat 784. Dari jumlah tersebut 5 (lima) diantaranya diperdagangkan di bursa (*Exchange Traded Fund/ETF*) termasuk 1 (satu) ETF syariah.

Kinerja positif di sisi pengelolaan investasi khususnya reksa dana dapat dilihat pula pada total Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang meningkat 4,54% menjadi Rp201,64 triliun. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini antara lain didorong lonjakan minat investor atas produk Reksa Dana yang terekam pada, *net subscription* sebesar Rp14,19 triliun.

Grafik I - 5 Yield Curve Surat Berharga Negara (SBN)



Sumber: IBPA

Begitu pula bila melihat jenisnya sebagian besar reksa dana mengalami peningkatan produk. jumlah yang mencatat kenaikan tertinggi adalah reksa dana proteksi sebanyak 12 reksa dana. Sedangkan berdasarkan nilai, kenaikan tertinggi terlihat pada adalah reksa dana saham sebesar Rp10,9 triliun. (Tabel I-3)

Tabel I - 3 Perkembangan Jumlah Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Jenis Reksa Dana

Jenis Reksa Dana (RD)	Triwulan I 2013		Triwulan II 2013	
	Jumlah RD	NAB (Rp triliun)	Jumlah RD	NAB (Rp Triliun)
RD Pasar Uang	33	Rp 12,4987	35	Rp 12,13
RD Pendapatan Tetap	122	Rp 35,55	130	Rp 31,18
RD Saham	101	Rp 74,12	112	Rp 85,01
RD Campuran	101	Rp 21,76	103	Rp 24,68
RD Terproteksi	321	Rp 38,59	333	Rp 37,26
RD Indeks	4	Rp 0,25	4	Rp 0,31
ETF	3	Rp 1,61	4	Rp 1,64
RD Syariah	58	Rp 8,54	63	Rp 9,44
Total	743	Rp 192,90	784	Rp 201,64

Sementara itu, memasuki periode akhir triwulan II-2013, OJK tengah memproses 50 pernyataan pendaftaran reksa dana yang terdiri dari 45 reksa dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum dan 5 (lima) reksa dana penyertaan terbatas. Dengan adanya gambaran tersebut, diperkirakan produk pengelolaan investasi reksa dana akan meningkat baik jumlah maupun dana kelolaan.

Di pasar modal juga dikenal produk investasi bertajuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang mengalami peningkatan nilai sebesar Rp5,9 triliun dan bertambah sebanyak 22 KPD. Lonjakan nilai KPD selain bersumber peningkatan jumlah investasi juga karena kenaikan dana kelolaan KPD oleh bertambahnya kontrak pengelolaan dana nasabah asuransi. Pada sisi lain pengelolaan investasi yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yaitu Efek Beragun Aset (EBA) dan Dana Investasi *Real Estate* (DIRE) tidaklah mengalami perubahan signifikan. (Tabel I-4)

Sedangkan bila melihat pelaku di industri pengelolaan investasi rupanya tidak terjadi

perubahan jumlah yang signifikan baik untuk Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), dan Penasehat Investasi (PI). Sedangkan untuk individu terdapat peningkatan yaitu Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD). Ke depan diharapkan dukungan dari asosiasi dan lembaga pendidikan keahlian sehingga jumlah WMI dan WAPERD dapat lebih besar lagi. (Tabel I-5)

Tabel I - 4 Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	Tahun 2012				Tahun 2013	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Reksa Dana						
Jumlah	697	715	695	733	743	784
Total NAB*	171,63	175,49	177,35	187,59	192,89	201,64
RDPT						
Jumlah	94	95	93	92	93	93
Total NAB*	34,08	34,73	32,93	34,08	34,084	34,084
EBA						
Jumlah	4	4	4	5	5	5
Nilai	1,96	1,96	1,96	2,96	2,96	2,96
DIRE						
Jumlah	-	-	-	1	1	1
Total Nilai*	-	-	-	0,4	0,44	0,44
KPD						
• Jumlah	189	168	255	233	240	262**
• Total Nilai*	63,5	59,3	54,38	63,86	102,3	108,20

*) dalam triliun rupiah

**) data posisi Juni 2013

Tabel I - 5 Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin dari OJK

Pelaku	Tahun 2012				Tahun 2013	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Wakil Manajer Investasi	2.075	2.139	2.193	2.279	2.298	2.343
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	13.582	13.851	14.969	16.128	16.665	17.214
Penasehat Investasi	6	6	6	5	5	5
INSTITUSI						
Manajer Investasi	79	81	78	73	73	74
Agen Penjual Efek Reksa Dana	21	21	21	21	21	21
Penasehat Investasi	2	2	2	2	2	2

Tabel I - 6 Perkembangan Emisi

Jenis Penawaran Efek	Triwulan II		Triwulan I		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp triliun)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp triliun)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	16	10,62	3	1,40	433	661
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue)	12	19,27	3	1,44	300	1.237
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	26	24,7	17	19,00	53	30
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	10	7,15	3	1,40	233	411
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap I	12	10,03	4	6,08	200	65
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dst	4	7,52	10	11,52	-60	-35
Total Emisi	54	54,59	23	21,84	135	150

I.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

I.3.1 Penawaran Umum Perdana Saham

Situasi pasar modal selama triwulan II-2013 juga diwarnai oleh 16 perusahaan yang telah mendapatkan status efektif untuk melakukan penawaran umum. Keenam belas perusahaan tersebut terdiri dari 2 (dua) perusahaan di sektor perdagangan, 4 (empat) perusahaan perbankan, 1 (satu) perusahaan otomotif, 1 (satu) perusahaan di sektor perkebunan, 2 (dua) perusahaan manufaktur, 2 (dua) perusahaan jasa konstruksi, 2 (dua) perusahaan investasi, 1 (satu) perusahaan jasa perhubungan serta 1 (satu) perusahaan jasa konsultasi. Penambahan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum itu boleh dibilang meningkat pesat dari triwulan sebelumnya yang hanya membukukan 3 (tiga) perusahaan. Sedangkan bila melihat angka total nilai emisi mencapai Rp10,6 triliun atau meningkat 661%. Peningkatan nilai emisi dan jumlah perusahaan ini lebih bersifat *cyclical*, yakni terkait dengan penggunaan laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan tengah tahunan dalam pernyataan pendaftaran. (Tabel I-7)

I.3.2 Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Selain mencatat adanya penawaran umum perdana saham, pasar modal dalam negeri pada triwulan II juga terdapat 12 perusahaan yang telah mendapatkan status efektif untuk

melakukan penawaran umum terbatas atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Jumlah emisi yang diterbitkan kedua belas perusahaan tersebut mencapai Rp19,3 triliun atau meningkat 1.237%. Lonjakan besar itu, salah satu penyebab utamanya adalah adanya pendanaan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. (Tabel I-8).

Tabel I - 7 Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No	Nama Emiten	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)	% Saham ke Publik*)
1	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.	1 Mei 2013	400,02	10,00
2	PT Bank Nationalnobu Tbk	8 Mei 2013	808,44	52,00
3	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	20 Mei 2013	1.455,00	27,37
4	PT Dharma Satya Nusantara Tbk.	4 Juni 2013	508,75	12,97
5	PT Sri Rejeki Isman Tbk.	7 Juni 2013	1.344,00	23,76
6	PT Acset Indonusa Tbk.	11 Juni 2013	375,00	30,00
7	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	18 Juni 2013	1.492,13	10,00
8	PT Nusa Raya Cipta Tbk.	18 Juni 2013	260,17	12,34
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	19 Juni 2013	1.309,09	23,76
10	PT Electronic City Indonesia Tbk.	21 Juni 2013	1.349,99	25,00
11	PT Victoria Investama Tbk	26 Juni 2013	150,00	16,33
12	PT Cipaganti Citra Graha Tbk	27 Juni 2013	68,61	10,00
13	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	27 Juni 2013	246,40	19,99
14	PT Multipolar Technology Tbk	28 Juni 2013	180,00	20,00
15	PT Bank Mestika Dharma Tbk	28 Juni 2013	593,40	10,51
16	PT Bank Mitra NiagaTbk	28 Juni 2013	80,10	27,32
TOTAL			10.621,12	21,11 (Average)

Tabel I - 8 Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp triliun)
1	PT Astra Otoparts Tbk.	16 April 2013	2,98
2	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	2 Mei 2013	0,30
3	PT Dyviacom Intrabumi Tbk.	24 Mei 2013	7,00
4	PT Bank QNB Kesawan	27 Mei 2013	0,65
5	PT MNC Land Tbk.	30 Mei 2013	2,44
6	PT Hero Supermarket Tbk.	31 Mei 2013	2,98
7	PT Indospring Tbk.	20 Juni 2013	0,36
8	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	21 Juni 2013	0,45
9	PT Bank BRI Agroniaga Tbk.	26 Juni 2013	0,45
10	PT Bank Internasional Indonesia Tbk.	26 Juni 2013	1,50
11	PT Panorama Transportasi Tbk.	27 Juni 2013	0,75
12	PT Tanah Laut Tbk.	28 Juni 2013	0,69
TOTAL			19,27

1.3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selain melalui penawaran umum saham, ada banyak pelaku usaha yang memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek bersifat hutang. Penerbitan efek bersifat hutang dilakukan melalui penawaran umum obligasi, penawaran umum sukuk dan penawaran umum berkelanjutan. Selama triwulan II-2013 terdapat 26 penawaran umum efek bersifat utang/sukuk yang dilakukan oleh 24 emiten. (Tabel I-9)

Bila jumlah penawaran umum efek bersifat hutang tersebut dibandingkan dengan triwulan I-2013 yang hanya mencatat 17 penawaran atau mengalami lonjakan 53%. Total nilai emisi penerbitan efek sebesar Rp24,7 triliun, mengalami peningkatan 30%. Peningkatan jumlah penawaran umum efek bersifat hutang tidak terlepas dari adanya kemudahan penerbitan obligasi melalui penerbitan penawaran umum berkelanjutan serta pengaruh suku bunga simpanan perbankan yang lebih rendah dari suku bunga obligasi.

Tabel I - 9 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

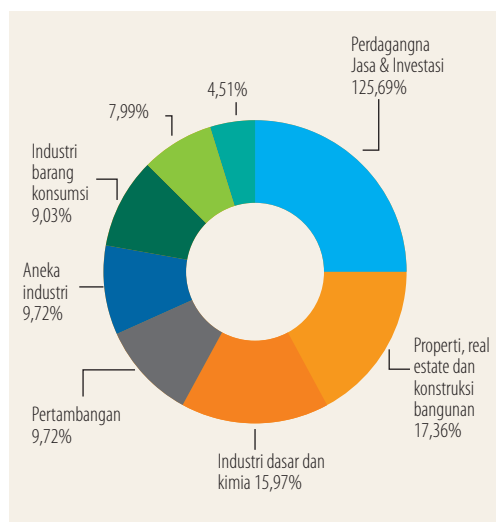
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp triliun)
1	PT Toyota Astra Financial Services	Obligasi III	08 Mei 2013*	1,20
2	PT BII Finance Center	Obligasi II	12 Juni 2013*	1,50
3	PT Bank Victoria International Tbk	Obligasi IV dan Obligasi Subordinasi III	19 Juni 2013*	0,50
4	PT Utama Karya (Persero)	Obligasi I	21 Juni 2013*	0,75
5	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Obligasi I	26 Juni 2013*	0,30
6	PT Intiland Development Tbk.	Obligasi I	27 Juni 2013*	0,50
7	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Obligasi I	27 Juni 2013*	0,70
8	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Obligasi II	28 Juni 2013*	1,00
9	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Obligasi Subordinasi III	28 Juni 2013*	0,70
10	PT Mandiri Tunas Finance	PUB Obligasi I Tahap I	28 Mei 2013*	0,50
11	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	03 Juni 13*	0,50
12	PT Lautan Luas Tbk.	PUB Obligasi I Tahap I	10 Juni 2013*	0,70
13	PT Agung Podomoro Land Tbk.	PUB Obligasi I Tahap I	19 Juni 2013*	1,20
14	PT Astra Sedaya Finance	PUB Obligasi II Tahap I	19 Juni 2013*	1,70
15	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	PUB Obligasi II Tahap I	26 Juni 2013*	0,80
16	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PUB Obligasi I Tahap I dan PUB Sukuk Ijarah I Tahap I	27 Juni 2013***	1,00
17	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	27 Juni 2013*	2,00
18	PT Panorama Sentrawisata Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	28 Juni 2013*	0,10
19	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	28 Juni 2013*	0,30
20	PT Pegadaian (Persero)	PUB Obligasi II Tahap I	28 Juni 2013*	1,23
21	PT Indomobil Finance Indonesia	PUB Obligasi I Tahap II	2-3 Mei 2013**	0,61
22	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)	PUB Obligasi I Tahap III	17-20 Mei 2013**	3,86
23	PT Bumi Serpong Damai Tbk.	PUB Obligasi I Tahap II	30-31 Mei 2013**	1,75
24	PT BCA Finance	PUB Obligasi I Tahap II	10-11 Juni 2013**	1,30
TOTAL				24,67

* Tanggal Efektif Penawaran Umum ** Masa Penawaran Umum *** Terdapat 3 (tiga) seri sukuk

I.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Setelah mencermati situasi pasar modal konvensional, kondisi pasar modal syariah ditandai dengan ditetapkannya Daftar Efek Syariah (DES) oleh OJK¹ setidaknya ada penambahan 5 (lima) saham syariah sehingga total menjadi 307 saham syariah. Dengan perkembangan ini pangsa pasar saham syariah mencapai 54,3% dari total emiten di Pasar Saham. Mayoritas saham syariah bergerak di sektor perdagangan, jasa dan investasi (25,7%), sektor properti, *real estate* dan konstruksi (17,4%), sektor industri dasar dan kimia (16%), dan sektor lainnya dibawah 10%. (Grafik I-6)

Grafik I - 6 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Hal lazim untuk melihat kinerja pasar modal syariah dapat dicermati dari pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Kinerja ISSI pada triwulan II-2013 meningkat 0,98% ke level 164,24 dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya, sementara Jakarta Islamic Index (JII) relatif stabil pada level 660,16. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan II-2012, baik ISSI maupun JII masing-masing mengalami peningkatan sebesar 24,8% dan 21,3%.

Nilai kapitalisasi pasar saham ISSI menurun 0,4% menjadi sebesar Rp 2.751,4 triliun dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi saham ISSI men-

apai 58,0% dari total nilai kapitalisasi pasar saham. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat 2,3% menjadi sebesar Rp 1.897,5 triliun dengan pangsa sebesar 40,0% dari total kapitalisasi pasar saham. Keberadaan sistem layanan *online trading* Syariah yang telah disediakan 6 (enam) perusahaan efek diharapkan dapat lebih mendorong perkembangan perdagangan saham syariah.

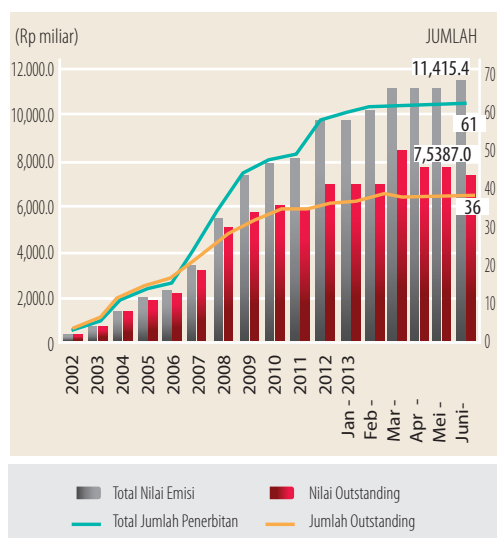
Selain saham syariah terdapat juga tambahan satu emisi Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan nilai emisi Rp 121 miliar. Kehadiran sukuk PLN ini menjadikan total sukuk korporasi menjadi 61 dengan nilai emisi Rp11,4 triliun yang tercatat per Juni 2013. Terdapat 3 (tiga) sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp970 miliar, sehingga jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* sebanyak 36 dengan nilai Rp7,5 triliun. Berdasarkan nilai nominal, proporsi sukuk korporasi *outstanding* mencapai 3,53% dari total nilai obligasi korporasi dan sukuk korporasi *outstanding* sebesar Rp 213,5 triliun. (Tabel I-10)

Tabel I - 10 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2002	175.0	1	175.0	1
2003	740.0	6	740.0	6
2004	1,424.0	13	1,394.0	13
2005	2,009.0	16	1,979.4	16
2006	2,282.0	17	2,179.4	17
2007	3,174.0	21	3,029.4	20
2008	5,498.0	29	4,958.4	24
2009	7,015.0	43	5,621.4	30
2010	7,815.0	47	6,121.0	32
2011	7,915.4	48	5,876.0	31
2012	9,790.4	54	6,883.0	32
2013 Jan	9,790.4	54	6,883.0	32
Feb	10,169.4	57	7,262.0	35
Mar	11,294.4	60	8,387.0	38
Apr	11,294.4	60	7,817.0	37
Mei	11,294.4	60	7,817.0	37
Juni	11,415.4	61	7,538.0	36

¹ Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan No. KEP 25/D.04/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Daftar Efek Syariah (DES)

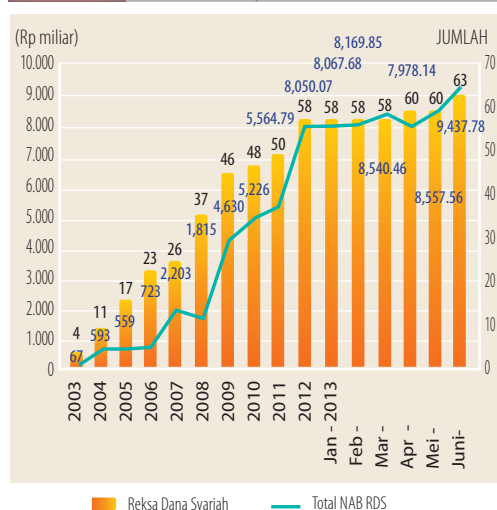
Grafik I - 7 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi Outstanding



Sementara itu, kabar dari reksa dana syariah selama triwulan II-2013 mencatat tambahan 5 (lima) reksa dana syariah efektif terbit, termasuk satu reksa dana syariah yang diperdagangkan bursa dengan nama Syariah Premier ETF JII pada tanggal 16 April 2013. Sampai dengan akhir Juni 2013, NAB Syariah Premier ETF JII sebesar Rp0,4 triliun atau mencapai 3,9% dari total NAB Reksa Dana Syariah.

Total reksa dana syariah sampai dengan akhir Juni 2013 sebanyak 63 dengan NAB sebesar Rp9,4 triliun atau masing-masing meningkat 8,6% dan 10,5% dibanding periode triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana masing-masing mencapai 8,0% dan 3,7%. (Grafik I-8)

Grafik I - 8 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



I.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

I.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Di pasar modal terdapat sejumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal seperti Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Sepanjang Triwulan II-2013 tidak terdapat perusahaan yang mengajukan permohonan sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal kepada OJK. (Tabel I-11)

Tabel I - 11 Lembaga Penunjang Pasar Modal per 30 Juni 2013

No	Lembaga Penunjang	TW I 2013	TW II 2013	Jenis
1	Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
2	Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
3	Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
4	Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

Selama triwulan II-2013, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan publik yang mengadministrasikan efeknya sendiri yakni sebanyak 11 (sebelas) perusahaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan strategis tentang penerapan E-BAE untuk melihat kendala teknis di tiap perusahaan tersebut.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penunjang, perkembangan kinerjanya sangat tergantung dari perkembangan industri pasar modal. Penambahan emiten, penerbitan obligasi dan investor baru akan sejalan dengan perkembangan industri lembaga penunjang.

I.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal terdiri dari akuntan, penilai, konsultan hukum dan notaris. Pada periode laporan OJK telah menerbitkan 4 (empat) Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk akuntan, 5 (lima) untuk penilai, 3 (tiga) untuk konsultan hukum dan 18 untuk notaris.

Tabel I - 12 Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar

No	Profesi	s.d. Tw. IV 2012	s.d. Tw.II 2013
1.	Akuntan	548	552
2.	Penilai	152	157
3.	Konsultan Hukum	693	699
4.	Notaris	1602	1641

OJK mewajibkan setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk menyampaikan berkala. Hasil pemetaan profesi ini yang masih aktif, tidak aktif sementara dan aktif tetap per akhir triwulan II-2013 tersaji pada tabel. (Tabel I-13).

Tabel I - 13 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Status Akuntan Aktif			Status Akuntan Tidak Aktif Tetap	Total
	Aktif	Tidak Aktif Sementara	Jumlah s.d TW II 2013		
Akuntan	435	117	552	127	679
Penilai	126	31	157	10	167
Konsultan Hukum	695	4	699	26	725
Notaris	1641	-	1641	45	1686

Merujuk Laporan Berkala Kegiatan akuntan Periode 1 April 2012 – 31 Maret 2013, ada 227 akuntan melakukan penugasan di Pasar Modal dari 459² yang terdaftar dengan status aktif. Dari jumlah akuntan yang melakukan penugasan

tersebut, sebanyak 182 akuntan melakukan penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Emiten/PP per 31 Desember 2012.

Begitu pula bila melihat Laporan Berkala Kegiatan Penilai periode 15 Januari 2012 – 15 Januari 2013, ada 74 penilai yang melakukan penugasan di pasar modal dari 144 penilai terdaftar dengan status aktif. Total jumlah penugasan sebanyak 717 terdiri dari 394 penugasan penilaian properti dan 323 penugasan penilaian usaha.

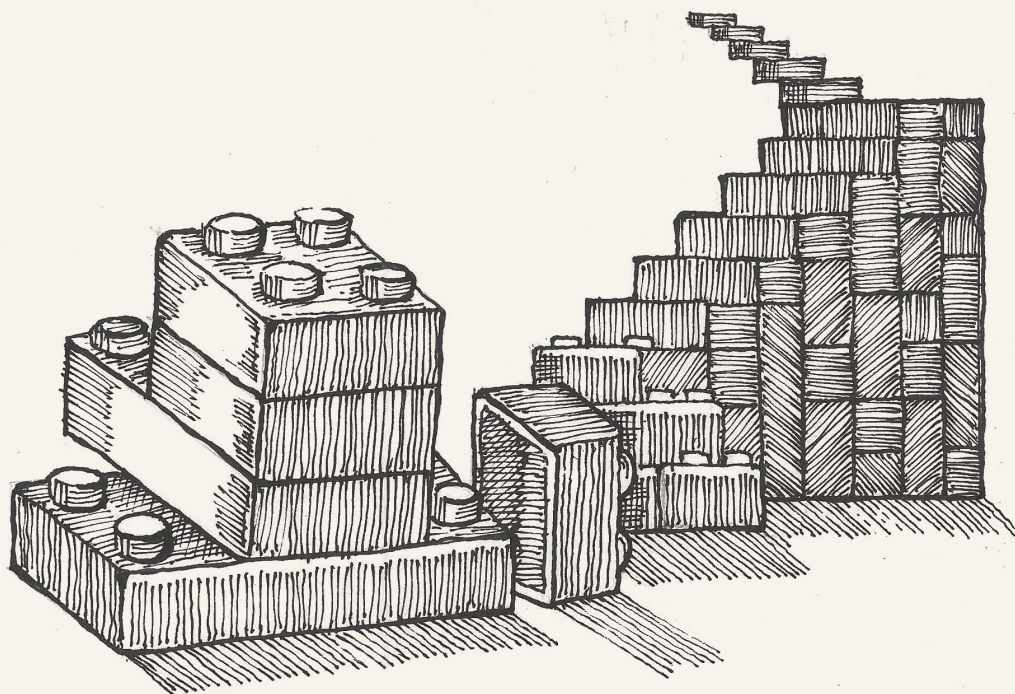
Adanya aturan main di pasar modal yang mewajibkan berbagai pihak yang berkiprah di pasar telah modal mendorong profesi untuk mendaftarkan dirinya agar dapat melakukan kegiatan di industri pasar modal. Hasil pemetaan terhadap profesi akuntan terdaftar, misalnya, menunjukkan *market share* saat ini belum merata.

Untuk mengantisipasi persaingan yang tak sehat antarsesama profesi, OJK mengeluarkan aturan pembatasan penugasan audit paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut bagi kantor akuntan publik, dan 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk akuntan. Tujuan penerapan pembatasan penugasan ini juga dalam rangka menjaga independensi profesi. *

² Jumlah 459 akuntan merupakan akuntan yang terdaftar sebagai Akuntan dengan status aktif pada periode 1 April 2012 s.d 31 Maret 2013.

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NONBANK

BAB II

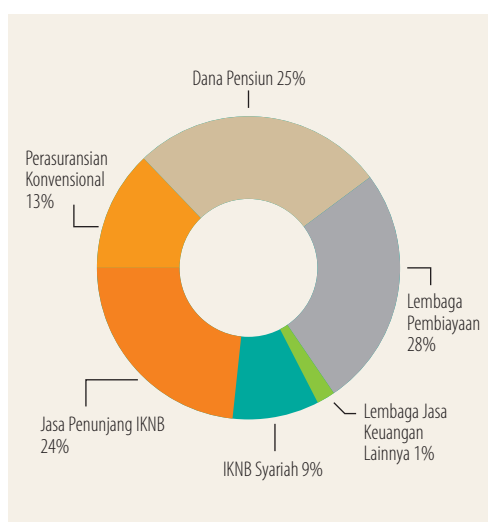


II

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Wajah Industri Keuangan NonBank (IKNB) memperlihatkan kecenderungan positif sampai dengan triwulan II-2013. Seluruh sektor jasa keuangan yang tercakup dalam IKNB yaitu industri perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya serta IKNB Syariah mengalami peningkatan kinerja. Secara umum nilai aset IKNB mengalami kenaikan menjadi Rp1.233,6 triliun dibandingkan dengan nilai aset pada 2012. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian yang diikuti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. (Tabel II-1)

Grafik II-1 Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2013



Tabel II-1 Aset IKNB

No.	Industri	Aset Triwulan IV- 2012 (Rp triliun)	Aset Triwulan II-2013* (Rp triliun)
1	Perasuransian ¹	556,25	609,50
2	Dana Pensiun ²	158,37	162,82
3	Lembaga Pembiayaan ¹	330,39	333,88
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ¹	80,46	82,84
5	IKNB Syariah	35,8	42,61
6	Industri Jasa Penunjang IKNB ³	3,49	3,49
Total Aset		1.164,76	1.233,63

Keterangan:

* Data pada aset 2013 merupakan angka sangat sementara.

1 Aset Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya per 31 Maret 2013;

2 Total net aset Dana Pensiun dihitung dari laporan investasi bulanan per 31 Mei 2013.

3 Total net aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Des 2012.

Sementara itu, gambaran situasi IKNB Syariah secara agregat menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi aset maupun entitasnya. Dari sisi total aset IKNB Syariah, industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa 66,2%. Sementara dari sisi jumlah entitas yang memiliki pangsa terbesar adalah Asuransi Syariah.

Tabel II-2 Aset IKNB Syariah

No.	Industri	Aset Triwulan-I 2013 (Rp triliun)	Aset Triwulan-II ¹ 2013 (Rp triliun)
1	Perasuransian Syariah ²	13,07	14,97
2	Pembiayaan Syariah ³	27,92	27,54
3	Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,10	0,10
Total Aset		41,09	42,61

Keterangan:

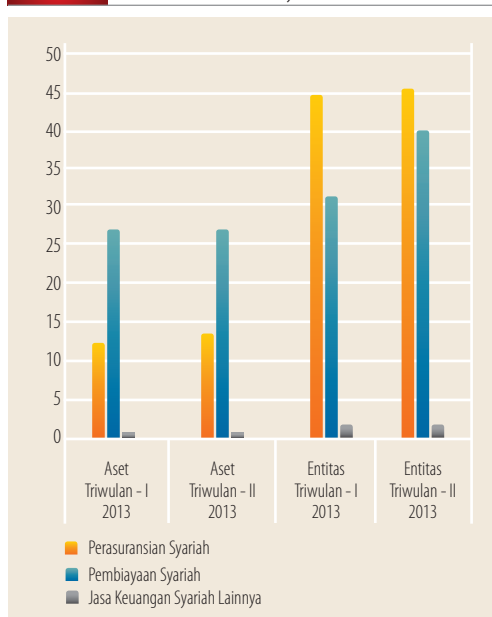
1 Data pada aset 2013 merupakan angka sangat sementara

2 Data triwulan sebelumnya.

3 Data triwulan II-2013 berdasarkan laporan keuangan bulan Mei 2013

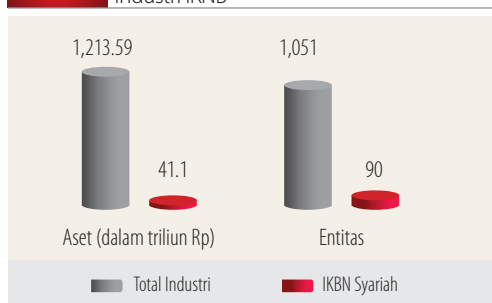
Dalam hal jumlah pelaku, terbesar adalah Perusahaan Pembiayaan diikuti oleh Dana pensiun, Jasa Penunjang IKNB serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan total 1.051 perusahaan.

Grafik II-2 Aset dan Entitas IKNB Syariah Triwulan I & II-2013



Sedangkan dalam hal penguasaan pangsa terhadap total entitas IKNB, entitas IKNB Syariah hanya menguasai 8,6%. Begitu pula dalam hal penguasaan pangsa aset IKNB syariah masih rendah, yakni 3,3% terhadap total aset IKNB. Ke depan perlu ditingkatkan upaya yang mampu mendorong pertumbuhan aset.

Grafik II-3 Perbandingan IKNB Syariah dan Total Industri IKNB



2.1. Industri Perasuransian

2.1.1. Perkembangan Industri Perasuransian

Indikator yang lazim dipergunakan untuk mengetahui kinerja industri perasuransian adalah premi bruto. Sampai dengan Maret 2013, penerimaan premi bruto industri perasuransian turun sebesar Rp43,7 triliun atau 7,9%. Penurunan ini berasal dari penurunan penerimaan premi bruto penyelenggara program asuransi sosial dan Jamsostek sebesar 23,3%, dan asuransi jiwa sebesar 17,7%. Namun apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu penerimaan premi bruto mengalami pertumbuhan sebesar 12,3% (yoy).

Pangsa terbesar premi bruto industri perasuransian berada di tangan asuransi jiwa sebesar 59,6%, diikuti oleh asuransi kerugian dan reasuransi sebesar 26,9%, perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 9,1%, dan premi yang diterima oleh perusahaan penyelenggara program asuransi sosial, Jamsostek, dan jaminan hari tua sebesar 4,4%.

Densitas asuransi yang menunjukkan rata-rata pengeluaran untuk asuransi per penduduk tercatat sebesar Rp688.130¹. Angka densitas ini lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun lalu, sebesar Rp729.813.

¹ Jumlah premi bruto sampai dengan data per Maret 2013 (disetahunkan) dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013, yaitu sebesar 247 juta jiwa

2.1.2. Perkembangan Jumlah Perusahaan Perasuransian

Sampai dengan akhir Juni 2013 terdapat 139 perusahaan asuransi dan reasuransi. Jumlah tersebut termasuk pemberian 2 (dua) izin usaha baru dan pencabutan 1 (satu) izin usaha. Perusahaan Perasuransian terbanyak bergerak di bidang asuransi kerugian. (Tabel II-3).

Tabel II-3 Jumlah Perusahaan Perasuransian

No	IKNB	Jumlah
1	Asuransi Jiwa	
	a. BUMN	1
	b. Swasta Nasional	29
	c. Patungan	18
	Sub Total	48
2	Asuransi Kerugian	
	a. BUMN	3
	b. Swasta Nasional	61
	c. Patungan	18
	Sub Total	82
3	Reasuransi	4
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	139

Keterangan: jumlah entitas tersebut sudah termasuk perusahaan asuransi syariah *full fledge* sebanyak 5 (lima) Perusahaan.

2.1.3. Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Perkembangan industri perasuransian konvensional memberikan gambaran positif. Hal itu terlihat dari pertumbuhan penguasaan aset dan nilai investasi industri asuransi konvensional sampai dengan akhir Maret 2013, berturut-turut mencapai Rp609,5 triliun dan Rp509,8 triliun. Sementara itu, premi bruto dan klaim bruto berturut-turut mencapai Rp43,7 triliun dan Rp28,8 triliun. Adapun total liabilitas senilai Rp479,3 triliun. (Tabel II-4)

Tabel II-4 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV-2012 (Rp triliun)	Triwulan II- 2013* (Rp triliun)
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa	269,25	277,93
	Asuransi Umum dan Reasuransi	66,50	81,98
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	144,13	153,24
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	84,85	96,35
	Jumlah	556,25	609,50
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa	230,82	243,72
	Asuransi Umum dan Reasuransi	48,87	51,57
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	139,71	148,07
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	66,41	66,42
	Jumlah	485,81	509,78
3	Premi Bruto		
	Asuransi Jiwa	29,88	26,07
	Asuransi Umum dan Reasuransi	11,14	11,77
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2,48	1,90
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	3,96	3,97
	Jumlah	47,46	43,71
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa	21,55	20,60
	Asuransi Umum dan Reasuransi	6,73	4,32
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	3,28	0,82
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	14,09	3,49
	Jumlah	32,65	28,84
5	Liabilitas		
	Asuransi Jiwa	212,16	223,88
	Asuransi Umum dan Reasuransi	31,41	44,39
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	132,09	139,43
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	67,29	71,61
	Jumlah	442,95	479,32

Keterangan: *Data triwulan II-2013 berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan ke OJK per Maret 2013.

Bila kinerja industri perasuransian konvensional diteropong lebih jauh merujuk data pada tabel di atas, dari sisi aset industri asuransi konvensional mengalami kenaikan sebesar 9,6% dari triwulan sebelumnya. Dari total aset tersebut, pangsa terbesar yaitu perusahaan asuransi jiwa sebesar 45,6%. Selanjutnya, perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja termasuk aset program jaminan hari tua sebesar 25,1%, diikuti dengan perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 15,8%. Sementara porsi aset perusahaan asuransi umum dan reasuransi sebesar 11,9% dan 13,5% dari total aset industri asuransi konvensional.

Sedangkan paparan dari sisi jumlah investasi industri asuransi konvensional pada periode yang sama tercatat Rp509,8 triliun. Jumlah ini meningkat 4,9% dari posisi sebelumnya. Dana investasi terbesar dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa sebesar 47,8%, perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja termasuk kekayaan program JHT sebesar 29,0%, perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 13,0%, perusahaan asuransi umum dan reasuransi kerugian sebesar 10,1%.

Sementara itu, dalam hal jumlah klaim bruto justru mengalami penurunan. Tengoklah data klaim bruto periode Januari sampai Maret 2013 nilainya sebesar Rp28,8 triliun. Angka tersebut memperlihatkan rasio klaim bruto sebesar 66,0%. Rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio klaim bruto periode triwulan sebelumnya yang besarnya adalah 68,8%.

Sejalan dengan perkembangan jumlah klaim bruto, perkembangan jumlah liabilitas asuransi konvensional menurun sebesar 8,2% dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Liabilitas terbesar dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa sebesar 46,7%, diikuti oleh perusahaan program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja sebesar 29,1%, asuransi untuk PNS & TNI / POLRI sebesar 14,9% dan perusahaan asuransi umum dan reasuransi sebesar 9,3%.

2.2. Perkembangan Industri Dana Pensiun

Kondisi industri Dana Pensiun memasuki triwulan II-2013 masih menunjukkan kinerja yang positif. Ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan aset dan investasi, meski secara jumlah perusahaan tidak mengalami pertumbuhan berarti. Industri dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

2.2.1. Perkembangan Jumlah Industri Dana Pensiun

Sampai dengan triwulan II jumlah dana pensiun tidak mengalami banyak perubahan dengan total 268 perusahaan. Jumlah itu sudah memperhitungkan penutupan 1 (satu) dana pensiun dalam kelompok dana pensiun dengan manfaat pasti. Dana pensiun dimaksud ditutup sebagai akibat pemberi kerja sebagai pengelolanya mengalami kesulitan keuangan untuk mendanai program pensiun.

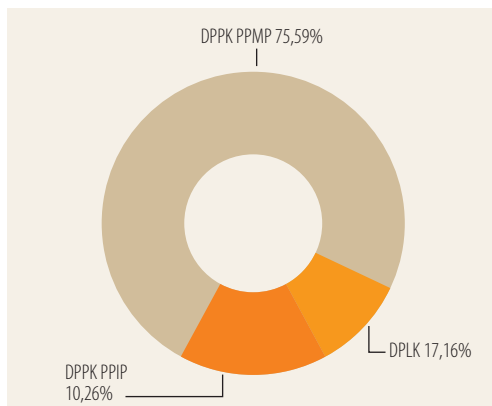
Tabel II-5 Jumlah Industri Dana Pensiun

	2011	2012	TW II 2013
DPPK PPMP	204	201	200
DPPK PPIP	41	43	43
DPLK	25	25	25
JUMLAH	270	269	268

2.2.2. Perkembangan Aset Bersih dan Investasi

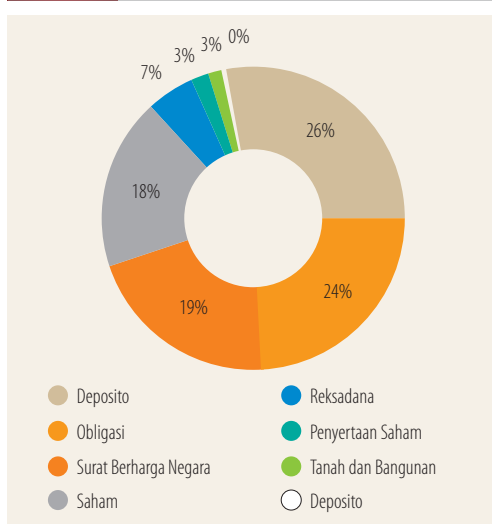
Indikator penguasaan aset dan investasi menjadi petunjuk untuk mengetahui kinerja perusahaan dana pensiun. Saldo investasi dana pensiun per 31 Mei 2013 sebesar Rp160,2 triliun, nilai tersebut naik sebesar 4,2% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012. Kenaikan tertinggi terjadi pada DPLK sebanyak 7,6%, disusul dana pensiun dengan iuran pasti sebesar 6,9% dan dana pensiun dengan manfaat pasti, yaitu 3,1%. Sedangkan dalam hal penguasaan aset bersih, dominasi investasi dana pensiun masih dikuasai oleh dana pensiun dengan manfaat pasti, yaitu sebanyak 72,6%, disusul oleh DPLK sebanyak 17,2% dan terakhir dana pensiun dengan iuran pasti sebanyak 10,3%. (Grafik II-4)

Grafik II-4 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 31 Mei 2013



Terdapat setidaknya 4 (empat) jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu deposito, obligasi, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham.¹ Pada posisi akhir Mei 2013, proporsi investasi dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut masing-masing sebesar 26%, 24%, 19% dan 18%.

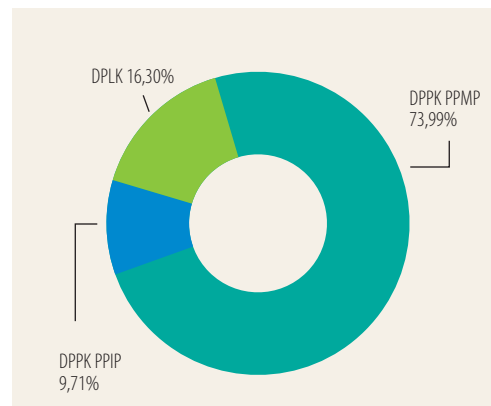
Grafik II-5 Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per Mei 2013



Pergerakan rata-rata proporsi saldo investasi dana pensiun terhadap total aset bersih dana pensiun pada beberapa tahun sebelumnya berada pada kisaran angka 97%. (Grafik II-6). Sementara itu jumlah aset dana pensiun per Mei 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,8% dibandingkan dengan saldo per Desember 2012 sehingga menjadi Rp162,8 triliun.

¹ Berdasarkan ketentuan PMK 199/PMK.010/2008 mengenai investasi dana pensiun, terdapat 19 jenis investasi yang dapat dipilih oleh dana pensiun

Grafik II-6 Distribusi Aset Bersih Industri Dana Pensiun Tahun 2012



2.3. Industri Pembiayaan

Wajah industri pembiayaan secara umum masih memperlihatkan hal positif bila ditengok dari sisi aset dan laba bersih. Pertumbuhan aset dan laba bersih tersebut disumbang oleh peningkatan 11,3% piutang perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir.

2.3.1. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Jumlah perusahaan pembiayaan sampai dengan akhir bulan Juni 2013 adalah sebanyak 199 perusahaan. Jumlah perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh Bank atau Holding Company sebanyak 63 namun menguasai 91% total aset industri. Dalam hal posisi keuangan, aset industri perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1,5% (qtq) atau meningkat sebesar 9,5% (yoy). Sementara itu, modal sendiri (ekuitas) industri perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 23,2% (yoy).

Kegiatan industri perusahaan pembiayaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp32 triliun atau 11,3% dalam dua tahun terakhir. Naiknya piutang tersebut mendorong peningkatan pendapatan operasional sehingga laba bersih industri perusahaan pembiayaan pada triwulan II ini, yang melonjak pesat 71,3% (qtq) namun mengalami penurunan sebesar 1,7% apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan mencapai Rp210 triliun dengan komposisi 56,8% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 28,5% dan Yen Jepang 14,6%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan natural hedging melalui pendekatan matching currency antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross currency swap* dan *interest rate swap*.

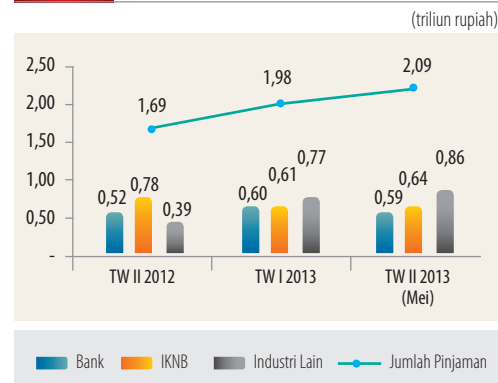
2.3.2. Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Kondisi industri modal ventura secara umum tetap memperlihatkan adanya perkembangan yang positif bila diteropong dari aset, ekuitas dan sejumlah rasio keuangan. Jumlah Perusahaan Modal Ventura pada periode laporan tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 89 perusahaan. Aset industri perusahaan modal ventura tumbuh sebesar 3,5% (qtq) menjadi Rp7,96 triliun, atau sebesar 89,98% (yoy). Sementara ekuitas industri meningkat sebesar 20,9% (qtq) menjadi Rp3,3 triliun atau sebesar 22,2% (yoy). Hal ini dikarenakan semakin banyaknya perusahaan modal ventura yang melakukan kewajiban menyampaikan pelaporan keuangan secara rutin, sesuai dengan **Peraturan** Menteri Keuangan (PMK) No.18/PMK.010/2012.

Investasi/pembiayaan industri modal ventura naik sebesar 10,6% dari Rp4,7 triliun ke Rp5,2 triliun (qtq). Sementara investasi/pembiayaan industri dengan skema pembagian hasil usaha memiliki pangsa sebesar 70,2% dengan nilai nominal Rp3,6 triliun pada semester I-2013. Dalam hal kinerja modal ventura yang diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Rasio keuangan tersebut pada dua triwulan terakhir masing-masing 1599%; 65,2%; 2,6%; dan 6,4%.

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan II sebesar Rp2,1 triliun.

Grafik II-7 Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura



2.3.3. Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Di kancah IKNB, ada dua perusahaan pembiayaan infrastruktur yang tercatat per Juni 2013. Sesuai dengan namanya, perusahaan ini mengkhususkan diri pada pembiayaan infrastruktur di dalam negeri. Kedua perusahaan tersebut memiliki total aset sebesar Rp7 triliun dan total liabilitas sebesar Rp1,6 triliun.

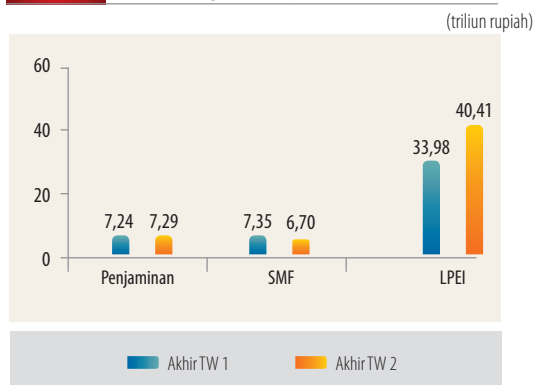
2.4. Industri Jasa Keuangan Lainnya

Pemain di IKNB tidaklah hanya pelaku yang dipaparkan di atas. Masih ada 4 (empat) pelaku di IKNB lainnya yang diawasi OJK, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan Lembaga Jasa Keuangan Lain.

Total aset Lembaga/Perusahaan¹ tersebut di atas pada akhir triwulan II-2013 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan I-2013, kecuali SMF yang mengalami penurunan. Kenaikan aset LPEI sebesar 18,9% lebih tinggi dibandingkan Lembaga Penjaminan yang hanya sebesar 0,6%. Sedangkan aset SMF turun 8,6% dari Rp7,5 triliun menjadi Rp6,7 triliun. (Grafik II-8).

¹ Data Industri/perusahaan yang disajikan dalam Laporan Triwulan II-2013 ini hanya terdiri dari tiga industri/perusahaan yaitu lembaga penjamin, SMF dan LPEI. Hal tersebut disebabkan perbedaan frekuensi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK.

Grafik II-8 Perbandingan Aset per Triwulan



2.5. IKNB Syariah

Sebagaimana telah dipaparkan diawal Bab selain IKNB konvensional, juga ada IKNB Syariah yang didalamnya mencakup Perasuransian Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Kondisi IKNB Syariah secara umum menunjukkan kinerja yang positif bila menengok indikator pertumbuhan aset, kontribusi bruto, klaim bruto dan investasi. IKNB Syariah belumlah memiliki Dana Pensiun Syariah yang keberadaannya masih dalam pengkajian.

2.5.1. Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah

Perkembangan keuangan perusahaan perasuransian syariah dapat diukur menurut total aset, total investasi, kontribusi bruto, klaim bruto dan kewajiban. (Tabel II-6)

Perusahaan perasuransian syariah terdiri atas *full fledge* dan Unit Usaha Syariah (UUS). Full fledge yakni perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sedangkan UUS adalah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit syariah. Dari 47 perusahaan perasuransian syariah yang terdaftar pada Maret 2013, sebanyak 89,4% merupakan perusahaan perasuransian syariah yang berbentuk UUS, sedangkan 10,6% berbentuk *full fledge*. Dalam periode triwulan II-2013, terdapat penambahan 1 (satu) entitas baru yaitu jenis *full fledge*.

Tabel II-6 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

No	Jenis Indikator	Triwulan I 2012 (Rp triliun)	Triwulan I 2013 (Rp triliun)
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa Syariah	8,23	11,39
	Asuransi Umum Syariah & Reasuransi Syariah	2,08	3,58
	Jumlah	10,31	14,97
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa Syariah	6,97	10,30
	Asuransi Kerugian Syariah	1,43	2,49
	Reasuransi Syariah	8,40	12,79
	Jumlah	17,80	25,58
3	Kontribusi Bruto		
	Asuransi Jiwa Syariah	1,15	1,68
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,32	0,55
	Jumlah	1,47	2,23
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa Syariah	0,32	0,42
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,11	0,17
	Jumlah	0,43	0,59
5	Kewajiban		
	Asuransi Jiwa Syariah	1,37	3,25
	Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	0,91	2,00
	Jumlah	2,28	5,25

Tabel II-7 Jumlah Perusahaan Asuransi yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah

Jenis	Jumlah
Full Fledge:	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2
UUS:	
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	22
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3
TOTAL	47

2.5.2. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pada triwulan II-2013, terdapat 8 (delapan) UUS baru yang telah mendapatkan izin, sehingga total perusahaan pembiayaan syariah naik menjadi 41 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan pembiayaan yang murni syariah dan 39 perusahaan pembiayaan yang memiliki UUS.

Dengan penambahan entitas tersebut, jumlah aset pada triwulan II-2013 mengalami peningkatan sebesar 3,3%. Peningkatannya tergolong masih kecil, karena tidak semua perusahaan pembiayaan syariah yang mendapatkan izin langsung beroperasi. Klasifikasi aset perusahaan pembiayaan syariah dimaksud terdiri atas beberapa komponen, yaitu: kas, efek syariah yang dimiliki, piutang, ijarah, penyertaan, persediaan, aktiva tetap dan inventaris, dan aktiva lain-lain.

Tabel II-8 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan

No	Komponen	Triwulan I-2013 Rp triliun	%	Triwulan II-2013 *) Rp triliun	%
1	Kas dan Setara Kas	0,578	2,07	1,145	3,99
2	Efek Syariah yang Dimiliki	0,012	0,04	0,046	0,16
3	Piutang	24,344	87,21	24,921	86,91
4	Ijarah	1,849	6,62	1,548	5,40
5	Penyertaan	0	0,00	0,0	0,00
6	Persediaan	0,003	0,01	0,005	0,02
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	0,044	0,16	0,050	0,17
8	Aktiva Lain-lain	1,084	3,88	1,061	3,70
TOTAL AKTIVA		27,914		28,676	

Keterangan: *)data berdasarkan laporan keuangan bulan Mei 2013.

Porsi terbesar dari aset adalah perusahaan pembiayaan syariah berbentuk piutang dari transaksi murabahah, transaksi istishna, dan transaksi salam. Namun demikian, pada praktiknya perusahaan pembiayaan masih memfokuskan pada transaksi murabahah sehingga piutang murabahah mendominasi jumlah keseluruhan piutang pada perusahaan pembiayaan pada triwulan I-2012 maupun triwulan II-2013.

Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam keseharian praktik di IKNB dikenal pelaku industri jasa penunjang IKNB seperti Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Jasa Penilai Kerugian dan Konsultan Aktuaria. Perkembangan industri jasa penunjang ini sampai 30 Juni 2013, OJK telah memberikan 1 (satu) izin usaha Perusahaan Pialang Reasuransi. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian menjadi 258 perusahaan. (Tabel II-9)

Tabel II- 9 Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha per 30 Juni 2013

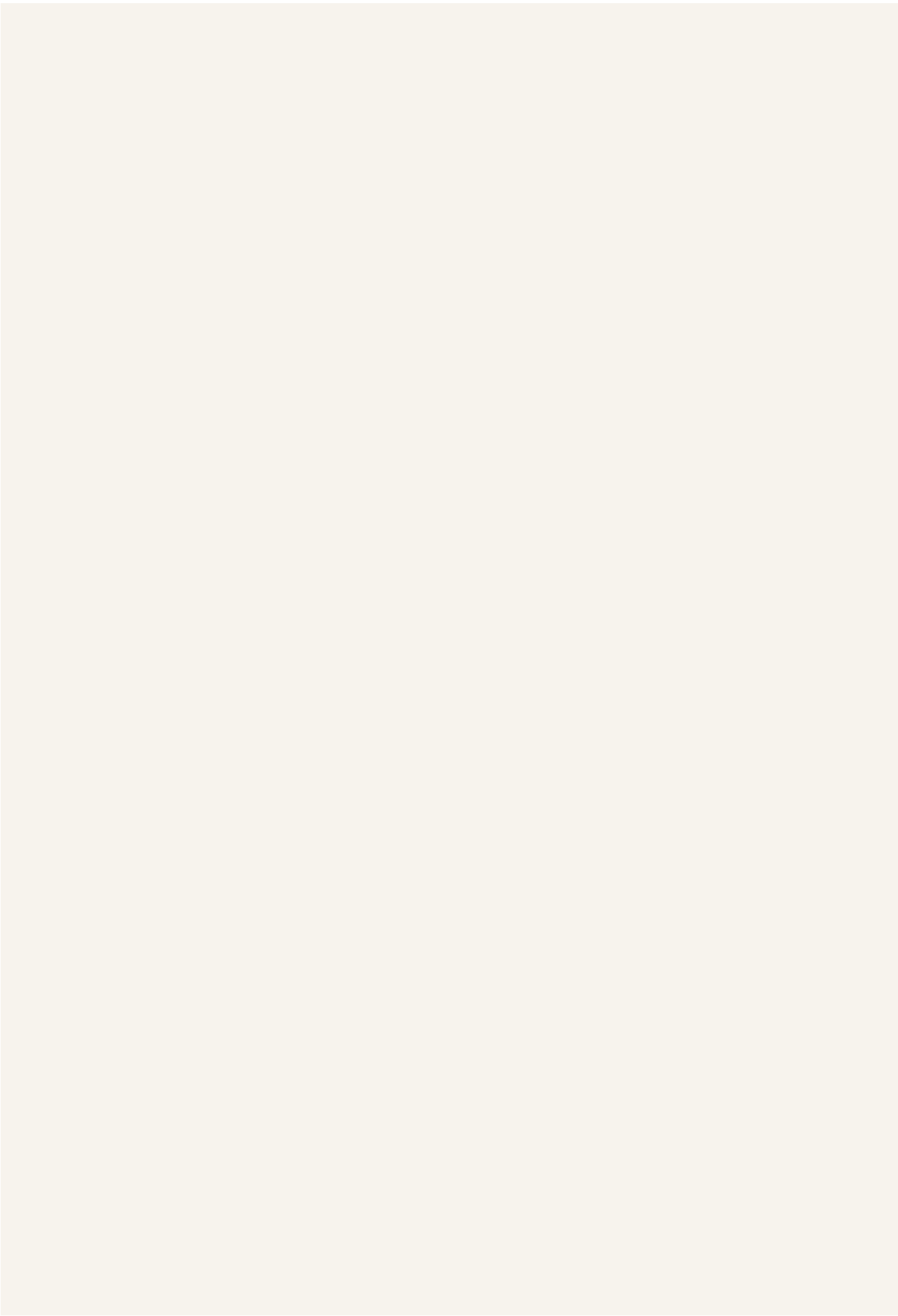
No.	Jenis Perusahaan	31 Des 2012	Januari s.d Juni 2013	Jumlah
1.	Pialang Asuransi	149	-	149
2.	Pialang Reasuransi	29	1	30
3.	Perusahaan Agen Asuransi	24	-	24
4.	Jasa Penilai Kerugian	26	-	26
5.	Konsultan Aktuaria	29	-	29
Jumlah		257	1	258

Total aset Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian per 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp 1,1 triliun. Demikian juga dengan total modal sendiri dan pendapatan jasa keperantaraan yang menunjukkan peningkatan. Sementara total laba sedikit mengalami penurunan. (Tabel II-10). *

Tabel II- 10 Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Tahun 2012

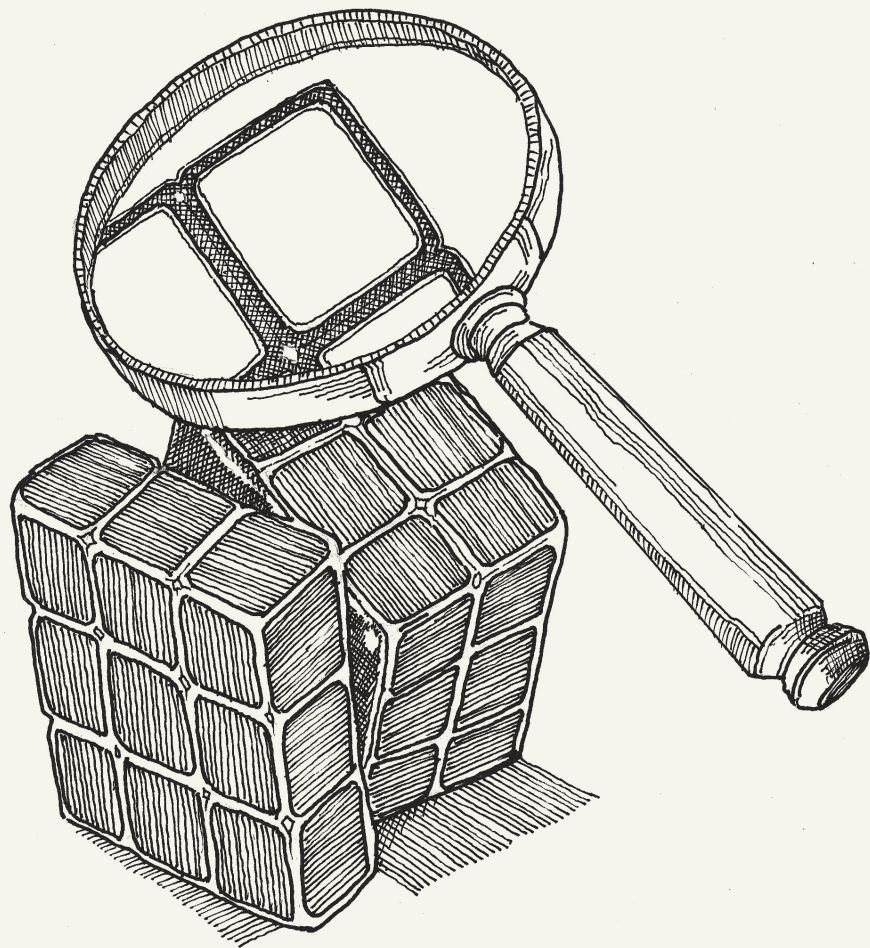
No.	JenisIndikator	Jumlah 2011 Rp triliun	Jumlah 2012* Rp triliun
1.	Total Aset	2,43	3,49
2.	Total Kewajiban	1,61	2,40
3.	Total Modal Sendiri	0,83	1,09
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,01	1,17
5.	Total laba rugi	0,29	0,26

Keterangan: *)data berdasarkan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2012



PROGRESS PELAKSANAAN
TUGAS POKOK
DAN WEWENANG OJK

BAB
III



III

PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK

P erkembangan industri keuangan—khususnya pasar modal dan industri keuangan nonbank—masih memberikan gambaran pertumbuhan yang positif memasuki triwulan II-2013. Meski tak bisa dipungkiri pula bahwa pasang surut denyut perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian pemulihan berimbas pula terhadap kinerja sektor keuangan. Menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) menjadi isu krusial di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global. OJK selaku otoritas keuangan didalam negeri menyadari arti penting SSK tersebut yang merupakan tugas pokoknya. Untuk itulah, OJK berupaya membangun sektor keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel. Diharapkan pula, pertumbuhan sektor keuangan akan berlangsung secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk mengawal gerak langkah sektor keuangan yang semakin tangguh, OJK memfor-

mulasikan 8 (delapan) program strategis yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas lembaga, yang mencakup: (1) integrasi pengaturan dan pengawasan, (2) kapasitas pengaturan dan pengawasan, (3) ketahanan dan kinerja sistem keuangan, (4) stabilitas sistem keuangan, (5) tata kelola dan manajemen risiko lembaga keuangan, (6) edukasi dan perlindungan konsumen, (7) sumber daya manusia, serta (8) tata kelola internal dan *quality assurance*.

Kedelapan program strategis tersebut merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh OJK dalam rangka meningkatkan intermediasi sektor keuangan guna mendukung kegiatan ekonomi, sekaligus melindungi kepentingan konsumen keuangan. Program strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam program kerja yang akan dilaksanakan dan dimonitor pencapaiannya secara periodik. Dengan adanya program strategis ini, pelaksanaan tugas OJK menjadi optimal dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Integrasi Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan

Sebagai otoritas baru yang memayungi seluruh kegiatan di industri keuangan di dalam negeri, pekerjaan rumah yang mendesak adalah menyusun konsep pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan secara terintegrasi. Pengawasan terintegrasi termasuk pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dimaksudkan untuk mempersempit perbedaan pengaturan (*regulatory arbitrage*) antar sektor jasa keuangan, menghilangkan kemungkinan adanya aspek dan area tertentu yang masih luput dari pengawasan atau *supervisory blindspot*, selain itu juga menjamin adanya pengawasan yang efektif terhadap risiko yang muncul dari aktivitas konglomerasi keuangan. Pada prinsipnya pengawasan terintegrasi akan melengkapi pengawasan yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan yang telah diterapkan secara

spesifik terhadap masing-masing sektor industri jasa keuangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap industri Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB tetap dilakukan oleh jawab masing-masing Kepala Eksekutif (KE) yang membidangnya.

Dalam program jangka panjang, rencana pengembangan pengawasan terintegrasi di OJK mengacu pada rekomendasi Joint Forum BIS (BCBS-IOSCO-IAIS) pada September 2012, yaitu *"Principles for the Supervision of Financial Conglomerates"*. Adapun cakupan dari pengawasan terhadap konglomerasi industri keuangan berupa: (1) *supervisory power and authority*, (2) *supervisory responsibility*, (3) *corporate governance*, (4) *capital adequacy and liquidity*, dan (5) *risk management*.

Langkah menuju pengawasan terintegrasi akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun 2013, program pengembangan diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyusun metodologi penilaian kecukupan modal (*capital adequacy*) dan likuiditas (*liquidity*) secara konglomerasi. Perhitungan *capital adequacy* tersebut dimaksudkan untuk mengukur kemampuan konglomerasi dalam menyerap risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Sedangkan perhitungan *liquidity* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan konglomerasi dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
- b. Mengembangkan metodologi *Rating System* untuk konglomerasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis risiko.
- c. Mengembangkan sistem informasi pengawasan yang mampu menghasilkan laporan keuangan konsolidasi, perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR), dan menyediakan rasio-rasio untuk penyusunan profil risiko untuk keseluruhan konglomerasi keuangan.

Tim Transisi—yang terdiri dari unsur OJK dan BI—dipercaya mengemban tugas menyusun konsep Sistem Pengawasan Terintegrasi tersebut., Konsep ini setidaknya sudah 3 (tiga) kali dipresentasikan

pada Board Seminar Dewan Komisiner OJK dengan paparan sejumlah topik seperti *Overview* Pengawasan Terintegrasi; *Project Management* dan *Conglomeration Map*; dan Kerangka Sistem Pengawasan Konglomerasi Keuangan secara Terintegrasi dan Berbasis Risiko.

Tim Transisi Tahap II pun bergerak cepat dalam menyiapkan berbagai perangkat yang diperlukan guna menerapkan Sistem Pengawasan Terintegrasi. Tim Transisi Tahap II juga telah membentuk *Task Force* Harmonisasi Peraturan dan Pelaporan Dalam Rangka Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi. Keanggotaan dari Gugus Tugas ini berasal dari pengawas sektor jasa keuangan Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Gugus Tugas ini telah mengidentifikasi beberapa peraturan dan pelaporan yang perlu diharmonisasi. Setelah semuanya terharmonisasi, kemudian disusun dalam suatu ketentuan terkait dengan Pedoman Pengawasan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi dan Berbasis Risiko yang dikenal dengan *Integrated Financial Conglomerate Rating System*.

Pengawasan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi

Pengawasan terpadu dan menyeluruh disektor keuangan (perbankan, pasar modal dan IKNB) dikenal dengan *Integrated Financial Conglomerates Rating System* (IFCRS). Sistem ini digunakan untuk melakukan pengawasan terpadu seluruh jaringan keuangan, baik secara horisontal sebagai bagian dari perusahaan induk (*holding group*) maupun vertikal sebagai anak perusahaan.

Tahap awal yang perlu dilakukan dalam operasionalisasi IFCRS adalah harmonisasi kerangka peraturan yang mengawasi risiko di perbankan, pasar modal dan IKNB, yang dilanjutkan dengan membangun sistem informasi manajemen standarisasi pelaporan (*reporting*) disetiap sektor industri jasa keuangan. Kemudian disusun peringkat (*rating*) berdasarkan risiko di setiap sektor industri jasa keuangan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem *rating* secara keseluruhan sehingga tercipta suatu laporan keuangan yang terkonsolidasi setiap perusahaan jasa keuangan sebagaimana pada gambar di bawah ini.



3.2 Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan

Industri keuangan dikenal sebagai bisnis yang penuh aturan (*highly regulated*) dibandingkan dengan bisnis lainnya. Mengapa? Karena bisnis di sektor keuangan umumnya beroperasi dengan menghimpun dana masyarakat (pihak ketiga). Pengelolaan dana masyarakat inilah yang perlu dipagari dengan beragam aturan dan dilakukan pengawasan oleh otoritas agar bisnis dikelola secara hati-hati (*prudent*).

Pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku sektor jasa keuangan merupakan hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas industri. Pengaturan dan

pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku industri melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan, OJK memprakarsai program dan kegiatan di bidang Pasar Modal dan IKNB sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2.1 Pengawasan Industri Pasar Modal

Peran industri Pasar Modal dalam mewujudkan SJK yang tangguh diupayakan melalui empat arah kebijakan utama yaitu (1) menjadikan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan yang mudah

diakses, efisien dan kompetitif, (2) menjadikan Pasar Modal sebagai sarana investasi yang atraktif dan kondusif, (3) menjadikan Pasar Modal sebagai industri yang stabil, tahan uji dan likuid, serta (4) menciptakan kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan transparansi. Dalam mengawasi penyelenggaraan industri

pasar modal, OJK telah melaksanakan pengawasan terhadap perdagangan efek, Self-Regulatory Organization (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, serta lembaga profesi dan penunjang pasar modal, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tabel III-1 Overview Pengawasan Industri Pasar Modal

Pengawasan Perdagangan Efek	1. Monitoring <i>unusual</i> market activity terhadap 116 saham. 2. Penelaahan 11 saham sebagai tindak lanjut atas kegiatan monitoring saham dan dilakukan untuk menelaah kemungkinan indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. 3. Pemeriksaan 4 (empat) saham, sebagai tindak lanjut atas penelaahan saham dan dilakukan untuk menemukan indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Beberapa modus yang dipakai dalam pelanggaran transaksi perdagangan selama triwulan II antara lain <i>wash sales</i>, <i>front running</i>, dan <i>marking the close</i>. 4. Pemantauan pelaporan PLTE menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi obligasi oleh 59 partisipan dengan total frekuensi keterlambatan sebanyak 387 kali.
Pengawasan SRO dan Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE)	1. Memproses pemberian izin kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT PPPIEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). 2. Melaksanakan uji kemampuan dan kepatutan serta memberikan persetujuan terhadap calon pengurus PT LPHEI, PT KSEI dan PT KPEI. 3. Memproses pemberian persetujuan kepada BEI, LKP dan LPP mengenai penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2013 terkait dengan rencana pengalihan menjadi pendapatan OJK. 4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional sistem yang dimiliki oleh BEI, LKP dan LPP.
Pengawasan Perusahaan Efek	1. Persetujuan terhadap perubahan susunan direksi dan komisaris dan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek. 2. Pemantauan atas laporan berkala Perusahaan Efek, yaitu laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perusahaan Efek, Laporan Bulanan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPPE), Laporan Tengah Tahunan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE), dan memantau pemenuhan MKBD terkait Kegiatan Penjaminan Emisi Efek. 3. Pemeriksaan terhadap 20 kantor pusat Perusahaan Efek yang berfokus pada transaksi obligasi dan kepatuhan terhadap LPHE. 4. Penyempurnaan Database Pemeriksaan Lembaga Efek, Pedoman Teknis Pemeriksaan Lembaga Efek dan Manual <i>Risk Based Audit</i> Perusahaan Efek.

Pengawasan Pengelolaan Investasi	Pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai akhir triwulan II-2013 terdapat 16 Manajer Investasi (MI) yang telah diperiksa. Sebanyak 5 (lima) MI telah difinalisasi Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) dan 11 MI dalam tahap proses penyusunan LHP. Sementara itu dari 27 kantor cabang APERD yang diperiksa, 17 kantor cabang APERD telah difinalisasi Laporan Hasil Pemeriksaannya dan 10 kantor cabang APERD masih dalam proses penyusunan LHP. OJK juga melakukan pemeriksaan produk Reksa Dana sebanyak 28 Reksa Dana dan pemeriksaan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sebanyak 13 kontrak.
Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	1. Pengawasan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu 73 transaksi afiliasi, 14 transaksi material dengan 6 (enam) diantaranya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, 1 (satu) perubahan kegiatan usaha utama, 1 (satu) Penambahan Modal Tanpa HMETD, 1 (satu) penggabungan usaha, 2 (dua) aksi korporasi pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran Tender Wajib, 5 (lima) pembagian saham bonus, 18 pembagian dividen berupa kas, 5 (lima) pembagian dividen saham, mengawasi 39 laporan <i>buyback</i> saham, 1 (satu) pembelian kembali Obligasi, dan melakukan penelaahan terhadap 1 (satu) program ESOP/MSOP. 2. Penelaahan 306 laporan keterbukaan informasi, 390 laporan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu atas kepemilikan saham di Emiten dan Perusahaan Publik, 64 laporan hasil pemeringkatan efek, 382 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, dan 42 laporan penjabatan penawaran umum. 3. Merekapitulasi laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan II sebanyak 1.161 laporan. 4. Menelaah 281 LKT dan 22 Laporan Tahunan. 5. Melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 5 (lima) emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan pasar modal.
Pengawasan Pasar Modal Syariah	Pengawasan terhadap Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah terkait dengan kewajiban pelaporan.
Pengawasan Lembaga Profesi dan Lembaga Penunjang	1. Pengawasan terhadap lembaga penunjang Pasar Modal melalui pemantauan penyampaian laporan berkala, penelaahan atas laporan berkala dan pemeriksaan pada 11 Emiten atau Perusahaan Publik yang mengadiministrasikan efeknya sendiri. 2. Pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal melalui pemantauan penyampaian laporan berkala dan laporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). 3. Penelaahan atas laporan berkala khusus untuk profesi akuntan dan penilai. 4. Mengundang 356 konsultan hukum untuk memberikan kesadaran dan mendorong agar mematuhi dan memenuhi ketentuan dalam memenuhi kewajiban keikutsertaan PPL. 5. Pemutakhiran data seluruh notaris yang telah terdaftar sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2012 untuk memberikan <i>database</i> sesuai dengan kebutuhan industri.

3.2.2 Pengaturan Industri Pasar Modal

Perkembangan industri pasar modal yang merupakan bagian dari sektor keuangan yang berkembang pesat dan semakin kompleks serta menggurita, membuat otoritas untuk selalu melakukan pemantauan dan memagarinya dengan beragam aturan. Pengaturan industri pasar modal merupakan hal yang kompleks seiring dengan terus berkembang pesat dan dinamisnya industri ini. Pengaturan ditujukan

selain untuk menegakkan disiplin demi memberi kepastian hukum, di saat yang sama juga untuk tetap memastikan pertumbuhan industri pasar modal. Untuk itu OJK telah melaksanakan inisiatif-inisiatif penting dalam pengaturan terkait pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, dan mengkonversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK. (Tabel III-2)

Tabel III-2 Overview Pengaturan Industri Pasar Modal

Pengaturan terkait pengelolaan investasi	1. Penyusunan revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis proyek dengan memasukkan pedoman internal pengelolaan RDPT. 2. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) tentang tata cara penjualan (<i>subscription</i>) dan pembelian kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik serta pelaksanaan pertemuan langsung (<i>face to face</i>) dalam kegiatan penjualan unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik. 3. Penyusunan SE OJK tentang pencabutan SE tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Obligasi dan SE tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Surat Utang Negara. 4. Penyusunan peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA secara periodik kepada OJK, dan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP). 5. Melakukan kajian kemungkinan MI lokal mengelola 100% efek asing, dan pembatasan MI asing melakukan kegiatan di Indonesia untuk mendukung penyusunan peraturan terkait hal tersebut.
Pengaturan terkait transaksi dan lembaga efek	Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Dana Jaminan, Perizinan Perusahaan Efek, Perizinan Wakil Perusahaan Efek, dan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
Pengaturan terkait emiten dan perusahaan publik	1. Penyusunan penyempurnaan POJK tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Menengah Kecil, Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil, Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Saham Bonus, Penyusunan <i>Comfort Letter</i>, Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi, dan Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma. 2. Penyusunan Draft Peraturan baru terkait <i>ESOP/MSOP</i> Perusahaan Asing. 3. Kajian penyederhanaan proses Penawaran Umum yang meliputi kajian <i>e-Registration</i>, kajian <i>Shelf Registration</i> Saham, kajian <i>Secondary Offering</i>, kajian Tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Standar Akuntansi dan Auditing.

Pengaturan pasar modal berdasarkan prinsip syariah	Penyusunan penyempurnaan POJK yang mengatur penerbitan Efek Syariah.
Pengaturan terkait sanksi	Penyusunan POJK tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK	Di bidang pengaturan akan dilakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi POJK.

3.2.3 Pengawasan IKNB

OJK melakukan pengawasan terhadap sektor IKNB dengan beragam cara. Misalnya, dalam hal kegiatan kelembagaan IKNB konvensional, OJK telah menerima sebanyak 2.306 permohonan untuk melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), produk baru, izin usaha, perubahan kepemilikan dan pencabutan usaha. Dari jumlah itu, sebanyak 1.515 permohonan disetujui dan sisanya berjumlah 791 telah diproses dan dalam tahap analisis. Persentase penyelesaian jumlah permohonan di triwulan II-2013 mencapai 65%, naik dari triwulan sebelumnya sebesar 56,5%. (Tabel III-3)

Tabel III-3 Kegiatan kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permohonan/ Pelaporan		Selesai	Dalam Proses*
	Triwulan I	s.d. Triwulan II		
Uji Kemampuan dan Kepatutan	207	365	332	33
Produk	764	1074	679	395
Izin usaha	7	10	2	8
Pencabutan Izin Usaha	7	12	8	4
Perubahan Kepemilikan/ PDP	187	336	118	218
Kantor Cabang	136	205	136	69
Kantor Pemasaran	65	125	108	17
Tenaga Asing	41	120	115	5
Tenaga Ahli	5	59	17	42
Total	1419	2306	1515	791
Persentase			65%	35%

* Dalam proses meliputi (i) dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau (ii) dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

A. Pengawasan Industri Perasuransian

Adapun langkah-langkah yang OJK lakukan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap industri perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Input data untuk laporan keuangan triwulan I-2013 dan laporan *treaty* tahun 2013 perusahaan asuransi dan reasuransi.
2. Input data rekapitulasi aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa.
3. Menganalisis laporan sampai dengan Juni 2013 sebanyak 171 laporan yang terdiri dari 130 laporan perhitungan tingkat solvabilitas dan 41 laporan *treaty*.
4. Mengklarifikasi pengaduan dari tertanggung kepada perusahaan terkait sebanyak 28 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.
5. Melayani permintaan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan perasuransian sampai dengan akhir Juni 2013 sebanyak 34 surat keterangan.
6. Memproses pencairan/penambahan dana jaminan sebanyak 72 permohonan dari perusahaan perasuransian.
7. Melaksanakan pemeriksaan di kantor perusahaan sebanyak 5 (lima) pemeriksaan dan pemeriksaan khusus sebanyak 2 (dua) perusahaan.
8. Menerbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 5 (lima) Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).
9. Memantau pelaksanaan rekomendasi terhadap perusahaan perasuransian.
10. Melakukan pengawasan khusus terhadap 3 (tiga) perusahaan perasuransian.

B. Pengawasan Industri Dana Pensiun

OJK melakukan pengawasan terhadap pelaku industri dana pensiun melalui 3 (tiga) kegiatan yakni pemeriksaan *on site* dan *off site* serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dari ketiga kegiatan pengawasan tersebut, dua kegiatan—pemeriksaan *on site* dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan—mengalami peningkatan aktivitas pada triwulan II-2013 dibanding triwulan sebelumnya. Sedangkan kegiatan pemeriksaan *off site* tidak mengalami peningkatan aktivitas baik pada triwulan II-2013 maupun triwulan I-2013 (Tabel III-4).

Tabel III-4 Kegiatan Pengawasan Dana Pensiun

Kegiatan	TW I	TW II	Total
Pemeriksaan <i>on site</i>	4	7	11
Pemeriksaan <i>off site</i>	5	5	10
Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	9	11	20

Selain hal-hal di atas, dalam rangka meningkatkan *early warning system* terhadap industri Dana Pensiun, OJK melakukan analisis data terhadap laporan kenaikan/penurunan portofolio investasi dari 30 Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga melakukan analisis data laporan investasi bulanan sebanyak 188 laporan dan rekapitulasi aset maupun liabilitas sebanyak 456 laporan. Monitoring dan analisis terhadap laporan yang masuk dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketepatan waktu penyampaian laporan berkala.

C. Pengawasan Industri Pembiayaan

Pengawasan industri pembiayaan dilakukan OJK baik secara *on-site* maupun *off-site supervision*. Pengawasan *off-site*, misalnya, dilakukan dengan menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura untuk periode Desember 2012, Januari - Mei 2013, Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan tahun 2012. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur

analisis dilakukan terhadap laporan triwulan I-2013. OJK juga melakukan pengawasan *on-site* dengan menggelar 81 pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang telah dilakukan sebanyak 44 perusahaan.

D. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya dilakukan OJK dengan pemeriksaan langsung dan menganalisis laporan bulanan. Sampai dengan triwulan II -2013, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Pegadaian (Persero). OJK melakukan analisis terhadap Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan (Perum Jamkrindo, PT PKPI, Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim, Jamkrida Bali Mandara, Jamkrida Riau, Jamkrida NTB Bersaing, dan Jamkrida Jabar), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

E. Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan di IKNB syariah, setidaknya terekam dari 3 (tiga) perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan izin, terdiri atas 1 (satu) perusahaan mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang, dan 2 (dua) perusahaan yang mengajukan izin pembukaan unit syariah. Dalam hal perizinan produk, terdapat 19 permohonan baik pelaporan produk baru ataupun pencatatan produk.

Kegiatan perizinan untuk industri pembiayaan syariah terdiri atas perizinan pembukaan UUS dan pembukaan kantor cabang. Terdapat 11 perusahaan pembiayaan yang menyampaikan dokumen persyaratan terkait pengajuan perizinan pembukaan UUS, yang mana 8 (delapan) perusahaan dinyatakan lengkap sehingga dikeluarkan surat pencatatan pembentukan UUS untuk perusahaan tersebut dan 3 (tiga) perusahaan dinyatakan belum lengkap.

Terdapat 1 (satu) perusahaan yang mengajukan perizinan pembukaan kantor cabang, yaitu PT Al Ijarah Indonesia Finance. Permohonan tersebut masih belum dapat disetujui karena perusahaan tersebut masih harus melengkapi dokumen.

Permohonan izin pendirian perusahaan penjaminan syariah ataupun pendirian UUS penjaminan syariah Perum Jamkrindo, telah memenuhi ketentuan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Untuk itu kepada perusahaan telah diproses surat pencatatannya.

Sebagai bentuk pelayanan kepada industri dan sekaligus langkah preventif untuk menjaga *performance* perusahaan pembiayaan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pengawasan terhadap perusahaan asuransi syariah dan re-asuransi syariah dilaksanakan melalui pemeriksaan langsung ke perusahaan, analisis pendahuluan pemeriksaan, analisis laporan keuangan dan rekap dan jaminan yang ditatausahakan di Bank Kustodian. OJK menerima 15 rekap dana jaminan yang ditatausahakan di Bank Kustodian. Selain itu, OJK telah melakukan pula pengawasan secara preventif melalui penyusunan sistem pemeringkatan risiko.

Pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan syariah secara garis besar dilakukan dengan mewajibkan perusahaan pembiayaan syariah untuk menyampaikan laporan bulanan kepada OJK. OJK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan bulanan perusahaan pembiayaan syariah dan melakukan pemeriksaan langsung.

Pengawasan kepada perusahaan penjaminan syariah juga dilakukan dengan mewajibkan perusahaan penjaminan syariah untuk menyampaikan laporan bulanan kepada OJK. Sementara di industri lembaga jasa keuangan syariah lainnya, PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah menyampaikan perubahan susunan pengurus, yaitu 3 (tiga) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris.

Jumlah permohonan yang diproses terkait dengan kegiatan kelembagaan hingga akhir bulan Juni 2013 adalah 196 permohonan. (Tabel III-5)

Tabel III - 5 Jumlah Permohonan Kelembagaan Direktorat Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan	Total Permohonan	Selesai 30 Juni 13	Dalam Proses*
<i>Fit and Proper Test</i>	91	71	20
Izin Usaha	8	4	4
Perubahan Kepemilikan saham	18	4	14
Perubahan Pengurus	17	1	16
Perubahan Alamat	17	10	7
Penambahan Modal	7	1	6
Pendaftaran Tenaga Ahli	23	1	22
Pendaftaran Tenaga Asing	8	1	7
Kantor Cabang/ Pemasaran	3	1	2
Perubahan Nama	4	2	2
Total	196	96	100

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, atau yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan atau masih proses analisis.

F. Pengawasan Lembaga Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Penunjang IKNB dilakukan melalui *input* data dan analisis laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2012 terhadap Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi. Sedangkan terhadap perusahaan penunjang lainnya yaitu Perusahaan Penilai Kerugian, Agen dan Konsultan Aktuaria tidak dilakukan proses *input* data karena tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan.

OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB seperti yang

dilakukan kepada 5 (lima) perusahaan pialang asuransi dan 1(satu) konsultan aktuarial. Sampai dengan saat ini, pembahasan mengenai Manual Analisis/Standar Operasional Prosedur pemeriksaan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian masih berlanjut.

3.2.4 Pengaturan IKNB

OJK berupaya menyusun kerangka peraturan di IKNB yang harmonis dan sinergis guna mendorong pertumbuhan di industri ini. Pengaturan tidaklah dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak industri, tapi dimaknai sebagai upaya sikap kehati-hatian (*prudent*) dalam mengelola usaha. Untuk maksud itulah OJK melakukan kegiatan kajian, penyusunan peraturan, rapat dengar pendapat mengenai peraturan yang sedang disusun, dan program pengembangan IKNB. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RPOJK tentang Laporan Bulanan IKNB dan RPOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di IKNB.
2. Penyusunan SE OJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Penyusunan RPOJK tentang Lembaga Penjaminan.
4. Penyusunan kajian tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian
5. Penyusunan kajian tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi
6. Penyusunan kajian tentang pembubaran dana pensiun
7. Penyusunan Kajian dan Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (RPDK) mengenai pengawasan khusus IKNB
8. Penyusunan kajian dalam rangka pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko.
9. Penyusunan kajian tentang Pengaturan Akuntan Publik dan pembahasan terkait dengan penyempurnaan Peraturan OJK tentang Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.

Pengaturan di IKNB Syariah dilakukan OJK dengan kegiatan penyusunan peraturan asuransi syariah. Adapun pokok pembahasan menyangkut RPOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di IKNB, dan Produk Asuransi dan Saluran. Di IKNB Syariah belum memiliki dana pensiun syariah. OJK tengah melakukan pembahasan mengenai pengaturan dana pensiun syariah dengan melibatkan *stakeholders* seperti meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). OJK dan DSN sudah beberapa kali melakukan pembahasan terkait dana pensiun syariah.

Sementara itu, di industri pembiayaan syariah, OJK terus melakukan penyempurnaan peraturan dalam kerangka finalisasi RPOJK mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Sedangkan kegiatan pengaturan di Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya berfokus pada penyusunan naskah akademik dan penyempurnaan draft RPOJK tentang Usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah, Kesehatan Keuangan Usaha Penjaminan Syariah dan Usaha Penjaminan Ulang Syariah, dan Pemeriksaan Usaha Penjaminan Syariah dan Usaha Penjaminan Ulang Syariah.

Guna mendukung pengawasan dan pengaturan IKNB, OJK mengembangkan Protokol Manajemen Krisis (PMK) IKNB, mengelola sistem informasi IKNB, menyajikan data dan statistik perkembangan industri IKNB serta layanan informasi.

3.3 Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan

Jatuh-bangun industri keuangan sangatlah bergantung pada penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum yang kokoh merupakan salah satu prasyarat terciptanya ketahanan dan kinerja sistem keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan tidak hanya membutuhkan aspek pengaturan, akan tetapi juga memastikan penegakan hukum terhadap sektor jasa keuangan dilaksanakan dengan baik.

Merujuk catatan OJK sampai dengan Juni 2013 setidaknya ada 13 kasus sedang ditangani. Sembilan dari jumlah tersebut, 4 (empat) kasus terkait emiten atau perusahaan publik dan 5 (lima) kasus terkait transaksi dan lembaga efek. OJK telah menetapkan 3 (tiga) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada emiten atau perusahaan publik.

Ketiga sanksi itu, 1 (satu) sanksi terkait keterlambatan mengumumkan hasil RUPS, dan 2 (dua) sanksi berkenaan dengan keterlambatan menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Tahunan. Jumlah penetapan sanksi triwulan II-2013 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2013 dimana OJK menetapkan 12 sanksi administratif di sektor pasar modal berupa peringatan tertulis.

Selain menjatuhkan sanksi administratif, OJK telah menerbitkan 2 (dua) surat Teguran I dan 2 (dua) surat Teguran II atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda. Selain itu, OJK juga menetapkan 2 (dua) surat pelimpahan penagihan piutang macet kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)-Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai tindak lanjut atas penetapan sanksi administratif berupa denda pada 2012.

Jumlah surat teguran pada triwulan II-2013 lebih sedikit dibandingkan dengan periode triwulan I-2013. Setidaknya OJK telah menetapkan 182 surat Teguran I, 48 surat Teguran II atas sanksi administratif berupa Denda, dan 16 surat pelimpahan penagihan piutang macet kepada DJKN-Kemenkeu. Saat ini OJK masih memproses pengenaan sanksi sebanyak 426 keterlambatan penyampaian laporan dan 18 kasus pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal selain keterlambatan laporan.

Selain merilis surat teguran, OJK juga menerima pengajuan keberatan yang disampaikan pelaku industri atas sanksi administratif maupun teguran. Setidaknya ada 9 (sembilan) permohonan keberatan dari triwulan I-2013, dimana 4 (empat) permohonan telah ditanggapi dan 5 (lima) permohonan masih dalam proses. Dari 4

(empat) permohonan yang sudah ditanggapi, 3 (tiga) permohonan dinyatakan ditolak dan 1 (satu) permohonan dinyatakan diterima sebagian. Permohonan yang dinyatakan ditolak oleh OJK adalah terkait dengan keterlambatan penyampaian Laporan Transaksi Efek dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan permohonan yang dinyatakan diterima sebagian adalah terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bank sebagai kustodian reksa dana.

Di sektor IKNB, OJK telah mengenakan 3 (tiga) surat pengenaan sanksi peringatan, 1 (satu) surat sanksi peringatan kedua, pencabutan atas 8 (delapan) surat sanksi peringatan pertama, dan pencabutan atas 1 (satu) surat Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dan 1 (satu) surat Sanksi Peringatan Ketiga kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, OJK juga telah mencabut izin usaha untuk asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Nusantara. (Tabel III-6)

Tabel III - 6 Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

	SP I	SP II	SP III	PKU	TOTAL
Perusahaan Pembiayaan					
❖ Pemeriksaan					
• Sanksi diterbitkan	16	6	4	2	28
• Sanksi yang telah dipenuhi	5	3	1	2	11
• Sanksi yang diteruskan	6	3	2	0	11
• Sanksi outstanding	5	0	1	0	6
❖ Laporan Periodik					
• Sanksi diterbitkan	97	15	2	0	114
• Sanksi yang telah dipenuhi	74	13	1	0	88
• Sanksi yang diteruskan	15	2	0	0	17
• Sanksi outstanding	8	0	1	0	9
❖ Analisis LBPP					
• Sanksi diterbitkan	6	3	3	0	12
• Sanksi yang telah dipenuhi	2	0	0	0	2
• Sanksi yang diteruskan	3	3	0	0	6
• Sanksi outstanding	1	0	3	0	4
Total Sanksi PP (s.d 4/7)					
• Sanksi diterbitkan	119	24	9	2	154
• Sanksi yang telah dipenuhi	81	16	2	2	99
• Sanksi yang diteruskan	24	8	2	0	34
• Sanksi outstanding	14	0	5	0	19

	SP I	SP II	SP III	PKU	TOTAL
Perusahaan Modal Ventura					
❖ Pemeriksaan					
• Sanksi diterbitkan	7	3	1	0	11
• Sanksi yang telah dipenuhi	3	1	0	0	4
• Sanksi yang diteruskan	3	1	0	0	4
• Sanksi outstanding	1	1	1	0	3
❖ Laporan Periodik					
• Sanksi diterbitkan	204	57	20	0	281
• Sanksi yang telah dipenuhi	73	9	2	0	84
• Sanksi yang diteruskan	57	20	0	0	77
• Sanksi outstanding	74	28	18	0	120
Total Sanksi PMV					
• Sanksi diterbitkan	211	60	21	0	292
• Sanksi yang telah dipenuhi	76	10	2	0	88
• Sanksi yang diteruskan	60	21	0	0	81
• Sanksi outstanding	75	29	19	0	123
Total Sanksi PP dan PMV					
• Sanksi diterbitkan	330	84	30	2	446
• Sanksi yang telah dipenuhi	157	26	4	2	189
• Sanksi yang diteruskan	84	29	2	0	115
• Sanksi outstanding	89	29	24	0	142

Surat keterangan pengenaan sanksi terhadap 27 perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian juga OJK keluarkan. Disamping itu, dilakukan pencabutan Sanksi terhadap 6 (enam) perusahaan karena telah memenuhi ketentuan.

3.4 Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagaimana telah dilaporkan pada triwulan sebelumnya, Ketua Dewan Komisiner OJK bersama dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Nota Kesepahaman ini menjadi dasar bagi masing-masing institusi untuk mengembangkan ketentuan internal yang diperlukan dalam mendukung SSK.

Dalam konteks ikut menjaga SSK, OJK telah merampungkan konsep Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang menjadi payung hukum

aktivitas *surveillance* sektor Pasar Modal, IKNB dan Perbankan. PMK OJK menetapkan tugas dan tanggung jawab satuan kerja di OJK dalam melakukan *surveillance* atas sektor/ industri yang diawasi termasuk penyiapan crisis binder. Khusus untuk perbankan, OJK juga telah mengantisipasi pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan melalui penyalarsan dengan PMK perbankan yang saat ini berada dalam kewenangan BI.

Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam mendukung SSK adalah menyiapkan Laporan Harian Perkembangan Pasar Keuangan (*Daily Market Highlight*) kepada Anggota Dewan Komisiner (ADK). Laporan ini berisi analisis harian perkembangan pasar keuangan dan analisis mengenai potensi tekanan yang berfungsi sebagai *early warning system* (EWS).

OJK menyadari sumber potensi tekanan semakin variatif ditengah dinamika pasar keuangan yang semakin tinggi. Untuk itulah, OJK senantiasa menyempurnakan berbagai indikator yang dapat memberikan informasi awal kondisi SSK. Saat ini, OJK tengah menyempurnakan metode dan perangkat yang digunakan dalam melakukan *stress testing* atas kinerja Pasar Modal dan IKNB. Ke depan, OJK juga akan mengembangkan indikator-indikator indeks tekanan sektor jasa keuangan dan *dashboard* PMK melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Guna mendukung berbagai penguatan tersebut diperlukan ketersediaan data yang memadai dan terkini. OJK menyempurnakan ketentuan beberapa jenis pelaporan dari IKNB. Selain itu, OJK juga sedang membangun *database* yang terintegrasi sebagai pendukung pelaksanaan sistem pengawasan terintegrasi.

Dalam mengawal SSK di dalam negeri, OJK melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dan otoritas negara lain. Misalnya, bekerjasama dengan *World Bank* untuk meningkatkan *systemic surveillance* secara keseluruhan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi krisis. Selain itu, OJK

melakukan pertemuan misi pendahuluan dengan International Monetary Fund (IMF) untuk bantuan teknis studi pendalaman sektor keuangan di Indonesia yang difokuskan pada pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Kerjasama lainnya adalah dengan *Office of Technical Assistance - US Treasury* (OTA US Treasury) untuk mengembangkan kerangka PMK OJK. Secara keseluruhan kerjasama tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas dalam melakukan analisis stabilitas keuangan, pengembangan kerangka dan perangkat analisis stabilitas keuangan, serta penguatan *systemic surveillance* dan manajemen krisis.

Sementara itu, OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan BI untuk mengoptimalkan koordinasi dalam rangka proses pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nota Kesepahaman ini sangat penting untuk menjembatani persinggungan pelaksanaan tugas khususnya dalam hal pengawasan prudensial mikro dan prudensial makro yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

Pada akhir triwulan-2013, termonitor meningkatnya tekanan pada SSK. Tim teknis Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) bertemu secara lebih intens membahas tekanan yang berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan laju inflasi dan berbagai langkah yang perlu dipersiapkan apabila tekanan pada sistem keuangan semakin meningkat. Sesuai dengan PMK, setiap institusi melakukan *assessment* secara lebih mendalam sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai tindak lanjut pertemuan-pertemuan tersebut. Berbagai tindakan tersebut berhasil meredam gejolak di pasar keuangan. Ke depan, mengingat ketidakpastian situasi global yang masih cukup tinggi, FKSSK akan terus memantau perkembangan berbagai indikator tekanan di pasar keuangan.

3.5 Peningkatan Budaya Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan

Penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko akan memberikan dasar yang kuat untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tahan uji. Hal ini terkait langsung dengan upaya OJK mendorong peningkatan kualitas pelaku industri agar mampu menghadapi persaingan global dengan memenuhi standar tata kelola dan manajemen risiko yang tinggi.

Dalam sebuah perusahaan, pengurus dan pemegang saham memiliki kendali dominan. Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan setiap terjadi perubahan maupun penambahan pengurus atau pemegang saham. Hal yang menjadi pertimbangan bagi kelulusan calon pengurus maupun pemegang saham adalah integritas, profesionalisme serta pengetahuan pada industri peneringkatan, pasar modal, dan keuangan pada umumnya. Oleh karena itu program kerja yang OJK laksanakan untuk meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko adalah melalui terhadap pengurus dan pemegang saham.

Di industri pasar modal, kegiatan *fit and proper test* telah dilaksanakan terhadap 71 pemohon dari 91 permohonan yang masuk, sedangkan 20 pemohon masih menunggu jadwal pelaksanaan. Sedangkan kegiatan uji kemampuan dan kepatutan pada IKNB telah dilakukan terhadap 332 pemohon dari 365 permohonan yang masuk, sementara 18 pemohon lainnya telah melengkapi dokumen dan siap untuk dilakukan *fit and proper test* pada Juni 2013. (Tabel III-7)

Tabel III-7 Rincian kegiatan fit and proper test IKNB

IKNB	Permohonan		Selesai	Dijadwalkan/Dok. Lengkap	Telah dianalisis & ditanggapi *
	Triwulan I-2013	Triwulan II-2013			
Asuransi dan Reasuransi	100	160	157	3	0
Dana Pensiun	63	106	91	0	15
Perusahaan Pembiayaan	44	99	84	15	0
Total	207	365	332	18	15
Persentase			91%	5%	4%

* Telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

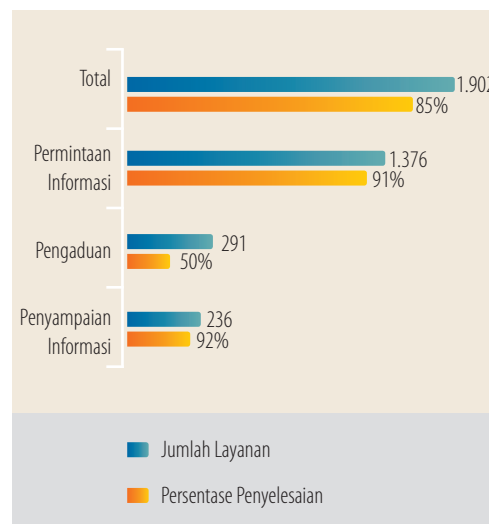
3.6 Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi yang Masif dan Komprehensif

Perlindungan Konsumen dan masyarakat merupakan muara dari upaya OJK dalam mengawal SSK. Hal ini menjadi wajar bila menjaga kepentingan Konsumen dan masyarakat menjadi prioritas program kerja OJK. Apalagi perihal perlindungan konsumen tersebut juga menjadi amanat konstitusi. Dalam mengembangkan perlindungan Konsumen, OJK menyiapkan perangkat dan mekanisme pengaduan yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Selain itu OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Demi menjaga kepentingan konsumen/masyarakat itulah, OJK telah membentuk dan terus mengembangkan Sistem Layanan Konsumen Keuangan (*Financial Customer Care System/ FCC*). FCC telah memberikan 1902 layanan yang didominasi oleh permintaan informasi sebesar 1.376 layanan. Hal ini menunjukkan rasa keingintahuan Konsumen dan masyarakat yang tinggi terhadap informasi seputar SJK.

Pertumbuhan layanan menunjukkan permintaan informasi meningkat tajam lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan saat pertama kali diluncurkan Januari 2013. Rata-rata penyelesaian layanan konsumen adalah sekitar 85%. (Grafik III-1)

Grafik III - 1 Jumlah dan Persentase Penyelesaian Layanan FCC



Selain meminta informasi, konsumen juga menyampaikan pengaduan melalui FCC. Setidaknya sudah 291 pengaduan masuk ke FCC hingga triwulan II-2013, yang didominasi 176 pengaduan dari sektor IKNB. Konsumen di industri asuransi memiliki jumlah pengaduan terbesar dengan jumlah 114 pengaduan. Masalah yang sering diadukan konsumen di sektor IKNB antara lain sulitnya pencairan klaim asuransi, perilaku agen asuransi yang kurang transparan dalam menyampaikan risiko produk, perbedaan pemahaman klausul polis antara konsumen dan perusahaan asuransi, penarikan objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan, dan permintaan manfaat pensiun yang dibayarkan secara tahunan (bukan secara bulanan).

Sejak FCC dibentuk jumlah pengaduan di sektor IKNB meningkat tajam sampai Juni 2013. Hal ini merupakan imbas dari pengenalan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) 2 (dua) perusahaan asuransi serta pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara.

Dalam rangka perlindungan konsumen, OJK melakukan fungsi intelijen yang dilakukan mulai dari proses desain (*pre-sale*), pemasaran, penjualan (*sale*) suatu layanan dan produk jasa keuangan sampai kemungkinan adanya pengaduan dari konsumen sektor jasa keuangan (*post-sale*). Sampai dengan triwulan II Tahun 2013, OJK telah menyusun rencana pelaksanaan intelijen pasar untuk produk dan layanan yang menjadi perhatian publik.

FCC juga menerima informasi, pertanyaan dan pengaduan terkait tawaran investasi yang diduga ilegal, yang sebagian besar berupa investasi dalam bentuk logam mulia emas. Sampai dengan triwulan II 2013, FCC OJK telah menerima 111 kasus dugaan investasi ilegal. Dari kasus-kasus tersebut diperoleh 38 nama lembaga yang diduga melakukan kegiatan investasi ilegal. OJK menyampaikan setiap dugaan investasi ilegal kepada Satgas Waspada Investasi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Agar ruang gerak FCC lebih memiliki landasan hukum, OJK tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (RPDK) tentang Sistem dan Mekanisme Pelayanan Konsumen. Begitu pula RPOJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Tujuan dari RPOJK untuk menciptakan budaya perlindungan Konsumen dengan menerapkan prinsip transparansi, perlakuan adil dan santun, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hal ini menjadi prioritas guna mendorong *financial inclusion* dan mendukung SSK.

Demi melindungi kepentingan masyarakat, OJK diperkenankan mengajukan gugatan kepada pelaku industri yang dinilai telah merugikan kepentingan konsumen. Untuk maksud itu, perangkat hukum berupa RPDK tentang "Mekanisme Pengajuan Gugatan oleh OJK untuk Kepentingan Konsumen" sedang disiapkan. OJK menyusun legal *framework* mengenai

mekanisme penyelesaian sengketa di SJK yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa.

Setidaknya, 2 (dua) RPOJK dipersiapkan untuk maksud itu, yakni RPOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan RPOJK tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Sektor Jasa Keuangan. Di bidang pasar modal, OJK secara aktif memberi pendapat hukum kepada *stakeholders* pasar modal terkait status perusahaan terbuka, prinsip mengenal nasabah, dan ACMF DREM Rules.

Selain berupaya mengawal kepentingan konsumen di sektor keuangan, OJK juga tengah menyusun cetak biru (*blueprint*) Strategi Nasional Literasi Keuangan yang terus dilanjutkan sampai pada tahap pengembangan kerangka strategi dan program-program inisiatif literasi keuangan. Visi dan misi, prinsip-prinsip dan kerangka strategi literasi keuangan berhasil ditetapkan. Pelaksanaan survei literasi keuangan juga dilanjutkan sampai pada tahap pengolahan data dengan *response rate* sebesar 30% (2.400 responden). Pengolahan hasil survei selengkapnyanya masih dilakukan dengan target penyelesaian pada bulan Juli 2013.

OJK terus melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif melalui beragam kegiatan seminar nasional literasi keuangan, lomba pidato, poster dan kolase dengan tema suara konsumen keuangan, siaran radio dan televisi lokal, kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen, dan sosialisasi kepada ibu rumah tangga dan pengusaha UMKM. OJK juga menyelenggarakan edukasi kepada wartawan berupa *Journalist Class* yang dihadiri oleh redaktur pelaksana, reporter dan wartawan lapangan dari 30 media massa baik elektronik maupun cetak.

Sebuah mini *website* (*minisite*) sedang dibangun sebagai upaya untuk menyediakan informasi dan materi edukasi keuangan yang lengkap dan dapat diakses setiap saat oleh konsumen dan masyarakat. *Minisite* ini nantinya berisi informasi

seputar SJK, layanan/produk, manfaat dan risikonya. Sedangkan materi edukasi yang akan disediakan antara lain pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan berbagai tips berinvestasi. OJK akan bekerjasama dengan asosiasi di pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun sebagai penyedia *content* informasi *minisite* tersebut. Pembangunan *minisite* diharapkan selesai pada bulan Oktober 2013.

Mencermati maraknya pemberitaan mengenai kegiatan investasi ilegal, OJK bekerjasama dengan beberapa asosiasi LJK menayangkan iklan layanan masyarakat (ILM) dengan tema "Teliti Sebelum Investasi". ILM tersebut berisi himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dalam berinvestasi. OJK juga telah menyiapkan berbagai ILM yang akan diimplementasikan pada triwulan III-2013 dan seterusnya.

KEWASPADAAN BERINVESTASI



OJK telah menerima 165 laporan yang berkaitan dengan pelayanan investasi yang dilakukan oleh 40 perusahaan yang diduga tidak memiliki izin dan di luar yurisdiksi OJK. Biasanya terdapat 2 (dua) kelompok masyarakat yang menanamkan investasinya disini yaitu masyarakat yang tidak mengetahui perusahaan tersebut tidak memiliki izin penghimpunan dana dan masyarakat yang tahu tetapi tertarik dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Berbagai modus investasi ini bisa bermacam-macam seperti investasi emas, valuta asing dan ataupun properti. Tawaran investasi dimaksud terkadang memanfaatkan popularitas pemuka masyarakat, penawaran *online* seperti *internet banking* dan *e-commerce* atau pun pemasaran bertingkat (*multi level marketing*).

Perlindungan Investasi

OJK terus melakukan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Universitas, Organisasi Masa (Ormas), lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya. OJK juga telah mengeluarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di berbagai media seperti TV, Koran, Internet dan *media placement* di tempat-tempat publik seperti bandara untuk berhati-hati melakukan investasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa panduan bagi masyarakat untuk berinvestasi antara lain mencakup:

1. Telitilah perijinan operasionalnya termasuk izin menawarkan produk investasi dari otoritas yang berwenang. Jangan bersedia investasi yang hanya mengandalkan kontrak kesepakatan penyertaan usaha yang dilegalisasi oleh notaris atau materai saja.
2. Lakukan perbandingan pola imbal hasil dengan perusahaan sejenis yang sudah beroperasi lebih lama.
3. Pahami produk investasi yang ditawarkan termasuk potensi risikonya.
4. Bila Anda masih ragu maka hubungi layanan pengaduan (call center) OJK di :
Telepon: 021-500655
Faksimile: 021-3866032
Email: komsumen@ojk.go.id

3.7 Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni merupakan aset lembaga. Untuk itulah, ketersediaan SDM yang memadai dari sisi kualitas dan kuantitas akan mempercepat dan meningkatkan penguatan kelembagaan OJK. SDM yang profesional mampu menghasilkan inovasi dan memastikan kinerja OJK berjalan optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas dan pengatur sector jasa keuangan.

Dalam meningkatkan profesionalisme SDM, program kerja yang OJK laksanakan adalah (1) menyusun *Grand Design* Sumber Daya Manusia, dan (2) *Training Need Analysis* OJK. Realisasi pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah pembentukan *assessment center* dalam rangka pemetaan pegawai OJK dan penyiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai OJK (*OJK University*).

OJK telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan SDM baik melalui *in house training*, workshop, pelatihan maupun seminar yang dilakukan di dalam maupun diluar negeri, yang terdiri dari 15 kegiatan di luar negeri dan 24 kegiatan di dalam negeri, serta 7 (tujuh) *in house training*. Untuk memberikan pembekalan pegawai baru, OJK juga sudah menyiapkan Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai yang terdiri dari 13 modul yang antara lain terdiri dari Modul Pengenalan OJK, Kesamaptaan dan Modul Teknis Umum. Modul Teknis Umum meliputi pengenalan terhadap seluruh bidang tugas OJK baik yang diberikan dalam bentuk klasikal maupun magang di setiap satuan kerja OJK.

3.8 Peningkatan Tata Kelola Internal dan *Quality Assurance*

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola internal dan *quality assurance*, OJK melaksanakan 4 (empat) program kerja, yaitu:

(1) Penyempurnaan *Grand Design* Organisasi OJK, (2) Penyelesaian penyusunan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2014, (3) Penyusunan Pedoman Audit dan Manajemen Risiko, dan (4) Penyelesaian target integrasi teknologi informasi.

Di bidang organisasi dan tata kerja, OJK terus melakukan penyempurnaan terhadap beberapa perangkat organisasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Program pengembangan organisasi yang dilakukan yaitu:

1. Me-review dan menyempurnakan Organisasi OJK
 - a. Review Organisasi OJK. Review difokuskan pada aspek: (i) Penyiapan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan; (ii) Penyiapan perangkat organisasi yang lebih efektif untuk mendukung integrasi sistem pengaturan dan pengawasan SJK; dan (iii) penyiapan Organisasi Kantor Perwakilan OJK.
 - b. Penyatuan atau integrasi fungsi penyidikan yang saat ini masih tersebar di masing-masing Kepala Eksekutif dengan membentuk Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DJPK) yang berada di bawah Ketua Dewan Komisioner. Direktorat ini berfungsi melakukan pengaturan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di SJK.
2. Internalisasi Nilai Strategis
Sebagai kelanjutan dari penetapan nilai-nilai strategis OJK, diperlukan langkah-langkah untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut agar menjadi budaya kerja organisasi yang mendukung pencapaian kinerja OJK.
3. Pembentukan Komite-Komite
Untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi dan efisiensi proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner yang berkualitas, pada triwulan II tahun 2013 Dewan Komisioner telah memutuskan pembentukan beberapa komite, yaitu:

- a. Komite Etik yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. Komite ini terdiri dari Komite Etik Level Governance dan Komite Etik Level Manajemen.
- b. Komite Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Remunerasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran proses perumusan kebijakan SDM, organisasi, dan remunerasi.
- c. Komite Manajemen Risiko untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Komite Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) yang berperan untuk mengawal agar visi dan strategi OJK dapat diterjemahkan menjadi rencana aksi yang terencana dan terukur dengan baik.

Di bidang organisasi dan tata kerja, OJK terus melakukan penyempurnaan terhadap beberapa perangkat organisasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.9 Kerjasama Domestik dan Internasional

OJK menyadari untuk mencapai program-program strategis yang telah dicanangkan, OJK memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Partisipasi aktif berbagai komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK, memiliki arti penting guna memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain kerjasama OJK dengan komunitas internasional akan mengembangkan kapasitas kelembagaan OJK, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di sektor jasa keuangan.

3.9.1 Kerjasama Domestik

Di tingkat domestik, OJK menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa universitas yang diantaranya menjadi dasar untuk melaksanakan *pilot project* Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik berbasis peningkatan literasi keuangan. Dalam hal untuk meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen khususnya bagi perempuan dan anak, OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian dalam penyediaan sarana pendukung operasional satuan kerja, OJK menandatangani nota kesepahaman dengan PT. Pertamina Retail, dan dengan 14 jaringan hotel. Selain itu telah dijajaki pula kerjasama dengan PT. Garuda Indonesia untuk pemesanan dan penyediaan tiket pesawat untuk kegiatan perjalanan dinas secara *corporate direct*.

Koordinasi antara OJK dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga dilakukan untuk memonitor kepatuhan emiten dan perusahaan publik sekaligus melaksanakan sosialisasi terhadap ketentuan yang terkait penggabungan, peleburan dan pengambilalihan usaha, terutama kewajiban untuk melakukan notifikasi (pelaporan) atas transaksi-transaksi tersebut.

Di bidang hukum, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi¹ setelah mencermati respons positif masyarakat yang menilai masih diperlukannya satgas guna menyelesaikan dan melanjutkan program-program yang telah ditetapkan. Anggota Satgas ini berasal dari 8 (delapan) instansi yaitu OJK, BI, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan,

¹ Surat keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor 01/KDK.04/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang "Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi".

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selain program penindakan, terkait dengan program kerja pencegahan, Satgas masih memfokuskan bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik yang mempunyai jangkauan lebih luas. Selain itu, Satgas berencana menyelenggarakan seminar Waspada Investasi di 5 (lima) kota di Indonesia. Pihak-pihak yang diundang untuk menghadiri seminar selain masyarakat umum adalah penegak hukum di daerah, regulator/pengawas di daerah dan kalangan akademisi.

Setidaknya 76 kasus berupa pengaduan dan pertanyaan masyarakat dilayangkan kepada Satgas sampai Juni 2013. Pengaduan maupun pertanyaan masyarakat kepada Satgas semakin meningkat jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempercepat penanganannya, analisis pengaduan tidak hanya dilakukan oleh Sekretariat Satgas, namun disebar ke seluruh anggota Satgas sesuai dengan indikasi awal pengaduannya.

3.9.2 Kerjasama Internasional

Pada tingkat regional, melalui *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*, OJK terlibat dalam *working group on Mutual Recognitions of Prospectuses for Offerings of Plain Debt and Equity Securities and Cross-Border Provision of Supporting Marketing Services* serta inisiatif *ASEAN Score Card Ranking* yang akan melakukan asesmen untuk 100 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Selanjutnya OJK juga menjadi tuan rumah *12th ABMF Meeting* yang merupakan forum diskusi antar negara ASEAN dan Jepang, Korea, China untuk membahas isu di pasar obligasi dan pengembangan pasar obligasi di Asia.

Isu regional lainnya adalah pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor jasa keuangan, khususnya terkait integrasi asuransi ASEAN pada tahun 2015. Pembahasan level regional telah menghasilkan kerangka dasar integrasi asuransi, yaitu: (i) integrasi asuransi ASEAN dilakukan bersama oleh WC-FSL dan AIRM (*ASEAN Insurance Regulators Meeting*); dan (ii) integrasi asuransi ASEAN berlandaskan tiga aspek utama yaitu liberalisasi, *capacity building* dan kerjasama untuk menjaga SSK. Kerjasama regional lainnya adalah kerjasama perdagangan bebas dengan mitra dagang strategis yang tercakup dalam skema *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP)*. Kerjasama dengan AJ-CEP ini melengkapi kerjasama serupa dengan Australia, Cina, Korea, India dan Selandia Baru.

Sedangkan di tingkat internasional, OJK telah menjadi anggota lembaga penyusun standar internasional (*standard setting bodies*) di sektor keuangan, khususnya dalam konteks pengaturan dan pengawasan di pasar modal dan IKNB. Untuk memperkuat praktik *good governance* di SJK, OJK berinisiatif menyiapkan kajian dan kerangka panduan pengaturan *good governance* yang tertuang dalam *Indonesia Corporate Governance Road Map* dan *Indonesia Corporate Governance Manual*. Kerjasama lainnya untuk pengembangan *good corporate governance (GCG)* adalah melalui *high level meeting* dengan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*.

Kerjasama dengan OECD juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan penerapan GCG khususnya bagi emiten dan perusahaan publik. Pada tahun 2013 ini, OJK mengusulkan kepada OECD untuk membahas penyusunan *Policy Options* yang terkait dengan *backdoor listing* dan transaksi afiliasi. Pemilihan topik tersebut dilatarbelakangi adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas pengaturan *backdoor listing* dan transaksi afiliasi, dengan menerapkan peraturan yang umum berlaku serta berstandar internasional.

Isu penting lain di sektor keuangan adalah pendalaman pasar keuangan (*financial market deepening*) di Indonesia. Pada triwulan II-2013, OJK menerima misi pendahuluan (*scoping mission*) *International Monetary Fund* (IMF) untuk *technical assistance* dalam bentuk studi pendalaman sektor keuangan di Indonesia, berkoordinasi dengan BI dan kementerian terkait. Cakupan studi difokuskan pada pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.

Terkait isu liberalisasi sektor jasa keuangan, OJK terlibat dalam beberapa fora dan perundingan internasional seperti *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA), *Working Committee on Financial Services Liberalization* (WC-FSL), dan *ASEAN Finance Minister Meeting* (AFMM).

3.10 Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK

Agenda besar OJK dalam waktu dekat adalah pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dari BI kepada OJK, yang dimulai pada 1 Januari 2014. Guna memastikan kelancaran proses pengalihan, Tim Transisi Tahap II terus melakukan persiapan dan menyusun langkah-langkah fundamental. Tim bekerja dengan melakukan persiapan di bidang (1) pengaturan, perizinan dan pengembangan perbankan, (2) data dan sistem informasi, (3) organisasi dan SDM, (4) hukum, (5) keuangan, serta (6) perencanaan strategis dan komunikasi.

Tim Transisi Tahap II tengah menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) pengawasan perbankan yang meliputi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Syariah, dan bank di Kantor Regional dan Kantor Perwakilan. Penyusunan SOP ini sudah sampai pada tahap finalisasi dengan target penyelesaian pada bulan Juli 2013. Sementara itu, penyusunan SOP Pengawasan Bank di Kantor Regional dan Kantor Perwakilan masih dalam tahap pembahasan

awal seraya menyelaraskan dengan perubahan struktur organisasi sektor perbankan di BI. SOP ini akan selesai pada September 2013.

Selain itu, Tim Transisi Tahap II telah mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan koordinasi dan menyiapkan mekanisme kerja antar Satuan Kerja yang terkait dengan pengawasan bank, yang mencakup:

- Koordinasi pemeriksaan yaitu berkaitan dengan penyusunan rencana pemeriksaan (*audit working plan*), pelaksanaan pemeriksaan, dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan.
- Permintaan data dan informasi dalam rangka pengawasan.
- Rekomendasi dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO), peluncuran produk baru suatu sektor jasa keuangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya, seperti reksadana, *bancassurance*, kustodian, dan *trustee*.
- Permintaan informasi rekam jejak (*track record*) pejabat bank dalam kaitan dengan pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan.
- Pelaksanaan investigasi dalam hal adanya dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Tim Transisi juga memandang perlu melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga di dalam negeri dan beberapa otoritas pengawas industri keuangan di luar negeri. Di dalam negeri, Tim Transisi menjalin koordinasi dengan BI, LPS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan di luar negeri, Tim Transisi menggandeng 5 (lima) regulator luar negeri yaitu *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA), Bank Negara Malaysia (BNM), *Monetary Authority of Singapore* (MAS), *Financial Supervisory Service* (FSS) Korea, dan *China Banking Regulatory Commission* (CBRC). Mekanisme koordinasi antara OJK dengan lembaga-lembaga di atas akan dituangkan dalam bentuk *Memorandum*

of Understanding (MoU). Khusus MOU dengan BI, juga akan mencakup peralihan pengawasan 3.615 Badan Kredit Desa (BKD).

3.10.1 Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengembangan Perbankan

Dalam bidang pengaturan, Tim Transisi berupaya melakukan klasifikasi ketentuan BI di bidang moneter dan sistem pembayaran yang terkait sektor perbankan rentang waktu 1960 sampai dengan Mei 2012. Dari klasifikasi itu terdapat 1.640 pengaturan terkait perbankan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pengaturan prudensial makro dan prudensial mikro, dan bauran makro-mikro. Saat ini Tim Transisi sedang menyusun rancangan Surat Keputusan Bersama (SKB) OJK dan BI mengenai Koordinasi Pengaturan Makroprudensial dan Mikroprudensial. Pokok-pokok bahasan dalam SKB itu seperti koordinasi dalam rangka pembuatan peraturan, pengawasan dan pemeriksaan, *Lender of Last Resort*, koordinasi penentuan bank yang masuk kategori *systemically important bank*, serta kerahasiaan data dan informasi.

Dalam hal pengembangan jasa keuangan syariah, saat ini sedang dibentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Berkaitan dengan pengembangan keuangan syariah tersebut, Tim Transisi Tahap II sedang menyusun rumusan mekanisme kerja, SOP, dan keanggotaan OJK pada lembaga-lembaga internasional syariah seperti IFSB, IILM, IFFM, AAOIFI.

3.10.2 Bidang Data dan Sistem Informasi

Tim Transisi Tahap II memahami sepenuhnya bahwa tugas pengawasan bank dapat berjalan optimal bilamana disokong oleh ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi (TI). Untuk maksud itulah, Tim Transisi Tahap II mengupayakan penyiapan data center ke-2 OJK, penyiapan jaringan komputer (*network*)

di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor Perwakilan, pengalihan aplikasi-aplikasi perbankan, pembangunan sarana pertukaran informasi terintegrasi (*repository data capturing*), dan penyiapan SDM di bidang TI. Agar pengawas bank dapat mengakses aplikasi-aplikasi pengawasan perbankan, diperlukan jaringan komputer (*network*) yang menghubungkan Gedung OJK di Kantor Pusat dan Kantor-kantor Regional dan Perwakilan OJK di seluruh Indonesia.

Tim Transisi Tahap II dan BI melakukan koordinasi untuk menetapkan dan menyiapkan sistem aplikasi yang akan diserahkan BI untuk digunakan oleh OJK. Seluruh sistem aplikasi tersebut akan dimigrasi ke OJK dengan target penyelesaian paling lambat Desember 2013. Pengalihan ini akan dimulai setelah infrastruktur seperti jaringan, *server* dan *repository* telah siap untuk digunakan.

Persiapan-persiapan lainnya menjelang pengalihan pengawasan bank dari BI ke OJK, yakni pengembangan Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) yang ditujukan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar lembaga yaitu OJK, BI dan LPS. Sebagai bagian dari SAPIT, OJK akan membangun *repository* data perbankan. Pada triwulan II-2013 sedang disusun *requirement* untuk pengadaan *repository*.

Inventarisasi penggunaan aset dan dokumen – baik secara tertulis maupun elektronik— bidang sistem informasi yang akan dialihkan dari BI ke OJK meliputi:

- Penyusunan jenis aset sistem informasi baik yang berwujud (perangkat infrastruktur TI dan aset lainnya) maupun yang tidak berwujud (data/informasi elektronik, *software/aplikasi*).
- Penyusunan jenis dokumen sistem informasi penunjang kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan antara lain berdasarkan jenis, tahun dan kuantitas.
- Penyusunan mekanisme penggunaan aset dan dokumen bidang sistem informasi oleh OJK.

- d. Penyusunan rekapitulasi aset dan dokumen bidang sistem informasi penunjang kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang digunakan OJK.

3.10.3 Bidang Organisasi dan SDM

Di bidang organisasi, Tim Transisi Tahap II merancang program kerja berupa Bidang Organisasi OJK merancang program kerja berupa penyusunan struktur organisasi Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Kantor Pusat, 6 (enam) Kantor Regional, dan 34 Kantor Perwakilan OJK di seluruh Indonesia, pembentukan kantor-kantor OJK di daerah, penyusunan formasi efektif SDM di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, serta pelaksanaan sosialisasi ketentuan organisasi. Struktur organisasi Kantor Regional OJK meliputi:

- a. Kantor Regional 1 di Jakarta, dengan wilayah kerja meliputi Jakarta, Kalimantan, dan Bandar Lampung;
- b. Kantor Regional 2 di Bandung, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat;
- c. Kantor Regional 3 di Surabaya, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara;
- d. Kantor Regional 4 di Semarang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kantor Regional 5 di Medan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Pulau Sumatera, kecuali Bandar Lampung;
- f. Kantor Regional 6 di Makassar, dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Cakupan program kerja berkaitan bidang SDM meliputi penyusunan jumlah kebutuhan SDM di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, proses pengalihan pegawai BI yang akan ditugaskan ke OJK, penyusunan rencana pengembangan pegawai, dan pelaksanaan sosialisasi aspek SDM. Saat ini Tim Transisi Tahap II bersama dengan *Task Force* BI sedang menyusun

pokok-pokok pengaturan mengenai pengalihan pegawai BI yang akan ditugaskan ke OJK, yang mencakup sistem remunerasi, pengembangan SDM, pemenuhan promosi, pemetaan pegawai, kewajiban atas pinjaman, sanksi disiplin pegawai, dan program pensiun.

Selain pemenuhan SDM yang berasal dari BI, proses pemenuhan SDM OJK juga akan dilakukan melalui rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka. Pemenuhan SDM dalam rangka pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tidak hanya meliputi pemenuhan tenaga SDM Pengawas Bank, namun juga pemenuhan SDM *supporting function* seperti manajemen intern dan fungsi-fungsi pendukung pengawasan perbankan lainnya baik di Kantor Pusat, Kantor Regional, maupun Kantor Perwakilan OJK.

3.10.4 Bidang Hukum

Di Bidang Hukum, Tim Transisi Tahap II mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum pasca pengalihan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK dengan melaksanakan kompilasi ketentuan perbankan yang diterbitkan oleh BI untuk dialihkan kepada OJK. Dalam melaksanakan kompilasi ketentuan dimaksud, Tim Transisi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Departemen Hukum BI. Adapun ketentuan yang dimasukkan ke dalam kompilasi yang terbit dan diberlakukan mulai Juli 2012 hingga Desember 2013. Sementara kompilasi ketentuan perbankan yang terbit dan diberlakukan sebelum Juli 2012 telah selesai dilaksanakan oleh *Task Force* Bank Indonesia.

Tim Transisi juga sedang melakukan *review* hukum terhadap materi MoU antara BI dengan otoritas lain baik di dalam maupun luar negeri terkait di bidang pengaturan dan pengawasan bank. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum pasca pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI ke OJK, Tim Transisi mencermati dan mengkaji materi nota kesepahaman yang masih relevan untuk dialihkan dan dilaksanakan OJK.

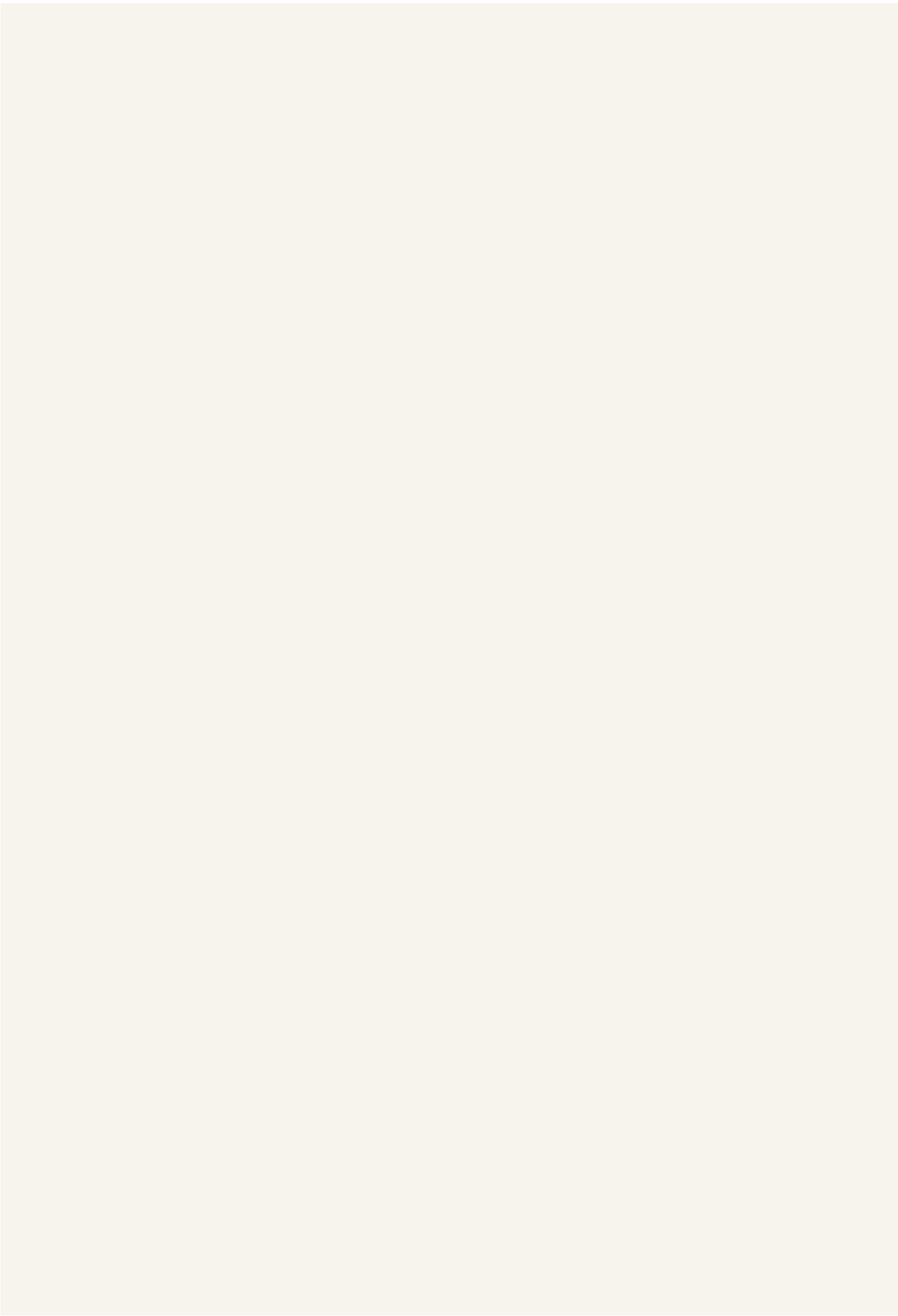
3.10.5 Bidang Keuangan

Tim Transisi telah memperoleh perhitungan anggaran fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia tahun 2013. Informasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan rencana anggaran pengaturan dan pengawasan perbankan OJK tahun 2014 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian dari RKA OJK tahun 2014 secara keseluruhan. Bidang Keuangan Tim Transisi saat ini sedang melakukan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan.

3.10.6 Bidang Perencanaan Strategis dan Komunikasi

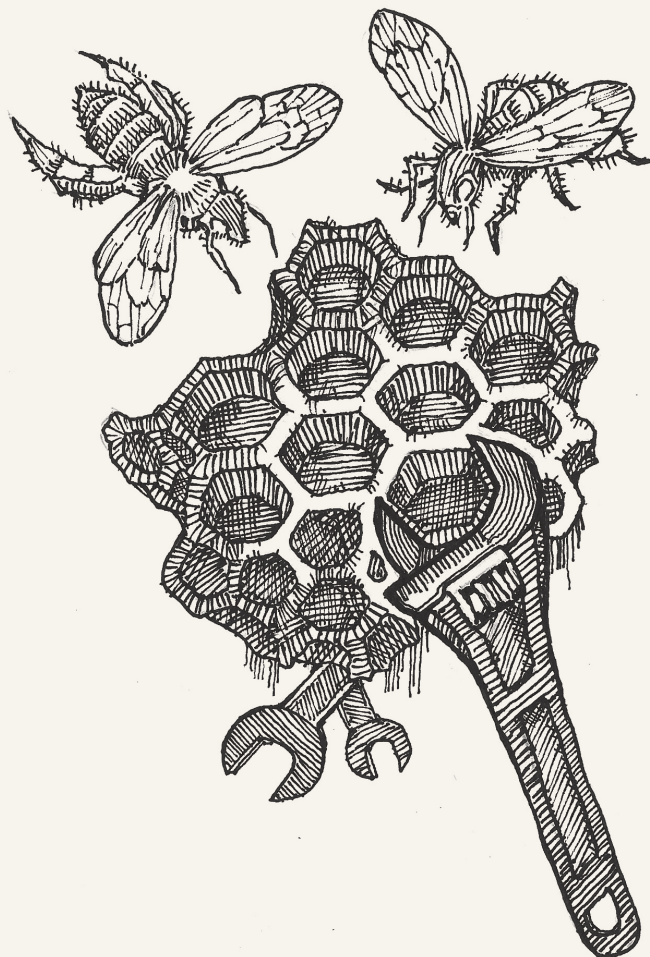
Tim Transisi Tahap II bekerjasama dengan *Task Force* BI telah melakukan sosialisasi mengenai OJK kepada *stakeholder* eksternal di berbagai kota di Indonesia. Sampai dengan akhir Juni 2013, pelaksanaan sosialisasi sekaligus survey kesiapan kantor telah dilakukan di 21 kota.

Selain itu, mulai bulan September 2013 Tim Transisi Tahap II dan satuan kerja terkait akan melakukan sosialisasi aspek *shared function* (tata naskah dinas, pengelolaan anggaran dan keuangan, kelogistikan, dll) kepada pegawai Bank Indonesia yang akan ditugaskan ke OJK untuk menjamin terlaksananya kelancaran operasional fungsi pengawasan bank pada awal Januari 2014. *



MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

BAB IV



IV

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

Sasaran utama pencapaian 8 (delapan) program kerja strategis OJK membidik terwujudnya sektor jasa keuangan yang tangguh, berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan Konsumen. Sasaran strategis ini perlu diterjemahkan ke dalam proses kerja dan rencana aksi dalam bentuk program kerja baik di bidang pengaturan, pengawasan dan pengembangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan Konsumen.

Namun keberhasilan OJK dalam mencapai sasaran tersebut sangat tergantung pada dukungan aspek manajemen internal seperti sumber daya manusia, organisasi, infrastruktur, TI dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Kehandalan aspek penunjang internal ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal untuk mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) manajemen strategi dan kinerja; (ii) pengendalian kualitas, audit internal dan manajemen risiko; (iii) manajemen Rapat Dewan Komisioner; (iv) komunikasi dan kerjasama internasional; (v) keuangan internal; (vi) infrastruktur; (vii) SDM dan tatakelola organisasi.

4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

Manajemen strategi adalah suatu proses organisasi dalam memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring atas keberhasilan pencapaian strategi. Manajemen strategi penting agar OJK dapat mencapai sasaran secara efektif. Selain itu strategi yang terencana dan terukur akan mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja OJK secara lebih obyektif. Untuk maksud itulah, OJK telah menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK 2014 terdiri dari 4 (empat) tahap, dan saat ini OJK telah berada pada tahap yang ke-2, yakni operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, dan penandatanganan kesepakatan kinerja. (Tabel IV-1)

Tabel IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

Tahapan Siklus Sistem MSAK	Kegiatan Utama	Produk yang Dihasilkan
1. Penyusunan strategi OJK dan pagu indikatif	1. Penyusunan dan penyesuaian strategi OJK oleh Dewan Komisiner 2. Komunikasi Arah Strategis dan Strategi OJK kepada pegawai OJK 3. Penyusunan Pagu Indikatif	1. Matriks isu strategis internal dan eksternal 2. <i>Destination Statement</i> OJK (3-5 tahunan) 3. <i>Strategy Map</i> OJK (tahunan) 4. Usulan Pagu Indikatif
2. Operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, dan penandatanganan kesepakatan kinerja	1. Penjabaran (cascading) dan penyalarsan (<i>alignment</i>) Strategi OJK ke <i>Strategy Map</i> Deputy Komisiner dan <i>Scorecard</i> Satuan Kerja 2. Penyusunan RKA, persetujuan RKA oleh DPR dan penetapan RKA oleh Dewan Komisiner 3. Penandatanganan Kesepakatan Kinerja Organisasi dan Pegawai	1. Kesepakatan Kinerja Deputy Komisiner yang berisi <i>Strategy Map</i> Deputy Komisiner 2. Kesepakatan Kinerja Direktorat yang berisi <i>Scorecard</i> 3. RKA OJK yang disetujui DPR 4. Kesepakatan Kinerja Pegawai
3. Pelaksanaan dan <i>monitoring Strategy Map, Scorecard</i> dan RKA	1. Pelaksanaan <i>Strategy Map/Scorecard</i> dan RKA 2. Monitoring pelaksanaan <i>Strategy Map/Scorecard</i> dan RKA secara periodik	1. Laporan pelaksanaan dan pencapaian <i>Strategy Map</i> dan <i>Scorecard</i> 2. Laporan Realisasi RKA
4. Evaluasi pelaksanaan <i>Strategy Map, Scorecard</i> , realisasi RKA dan penilaian kinerja	Evaluasi pelaksanaan <i>Strategy Map / Scorecard</i> , RKA, dan penilaian kinerja tingkat OJK, Satker dan pegawai	Progress <i>review</i> pencapaian sasaran strategis dan IKU

4.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Kegiatan pada bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (untuk selanjutnya disebut AIMRPK) pada triwulan II-2013 masih difokuskan pada aspek:

(1) pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi, (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan (3) pengembangan infrastruktur AIMRPK.

1. Pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*integrated assurance*)

pada AIMRPK menggunakan pendekatan sistematis, yang dikenal dengan konsep *The Three Lines of Defence*. Pendekatan ini memastikan adanya komunikasi yang efektif serta pendelegasian tanggung jawab dan peran yang seimbang antara penyedia asuransi dalam mengembangkan kerangka kerja secara terintegrasi. Kerangka kerja ini berpedoman pada tiga langkah strategis yaitu:

- membangun komitmen, paradigma, dan persepsi mengenai *governance*, risiko, pengendalian, dan kualitas;
- membangun sistem *governance*, risiko, pengendalian, dan kualitas; dan
- membangun budaya *governance*, risiko, pengendalian, dan kualitas.

Pembangunan komitmen dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi, *workshop*, dan *coaching clinic* mengenai risiko dan kualitas, *focused group discussion* serta pertemuan pers rutin (*weekly media briefing*).

Weekly media briefing telah dilakukan bulan April 2013. AIMRPK juga melakukan sosialisasi ke seluruh satuan kerja dengan tema '*Building OJK's Governance through Integrated Assurance*'. Selanjutnya AIMRPK akan melakukan *focused group discussion* dengan Dewan Komisiner OJK untuk menyegarkan kembali komitmen Dewan Komisiner OJK mengenai *governance*, risiko, pengendalian, dan kualitas.

Sistem *governance*, risiko, pengendalian, dan kualitas juga terus dikembangkan melalui penyempurnaan peraturan *rule making rule* dengan melihat aspek kecukupan

pengendalian kualitas. Hal ini agar peraturan yang dikeluarkan OJK sesuai dengan kualitas yang diharapkan. AIMRPK telah menyusun rencana kerja dalam rangka *coaching clinic* dalam rangka memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko di lingkungan OJK.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Peningkatan sumber daya manusia pelaksana AIMRPK dilakukan melalui pelatihan ISACA, ISO 9001 dan *benchmarking* penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di Inggris dan Eropa. Selain itu secara periodik, juga diadakan *knowledge-sharing* dengan mengundang berbagai narasumber yang ahli dalam penerapan standar dan pedoman pengendalian kualitas.

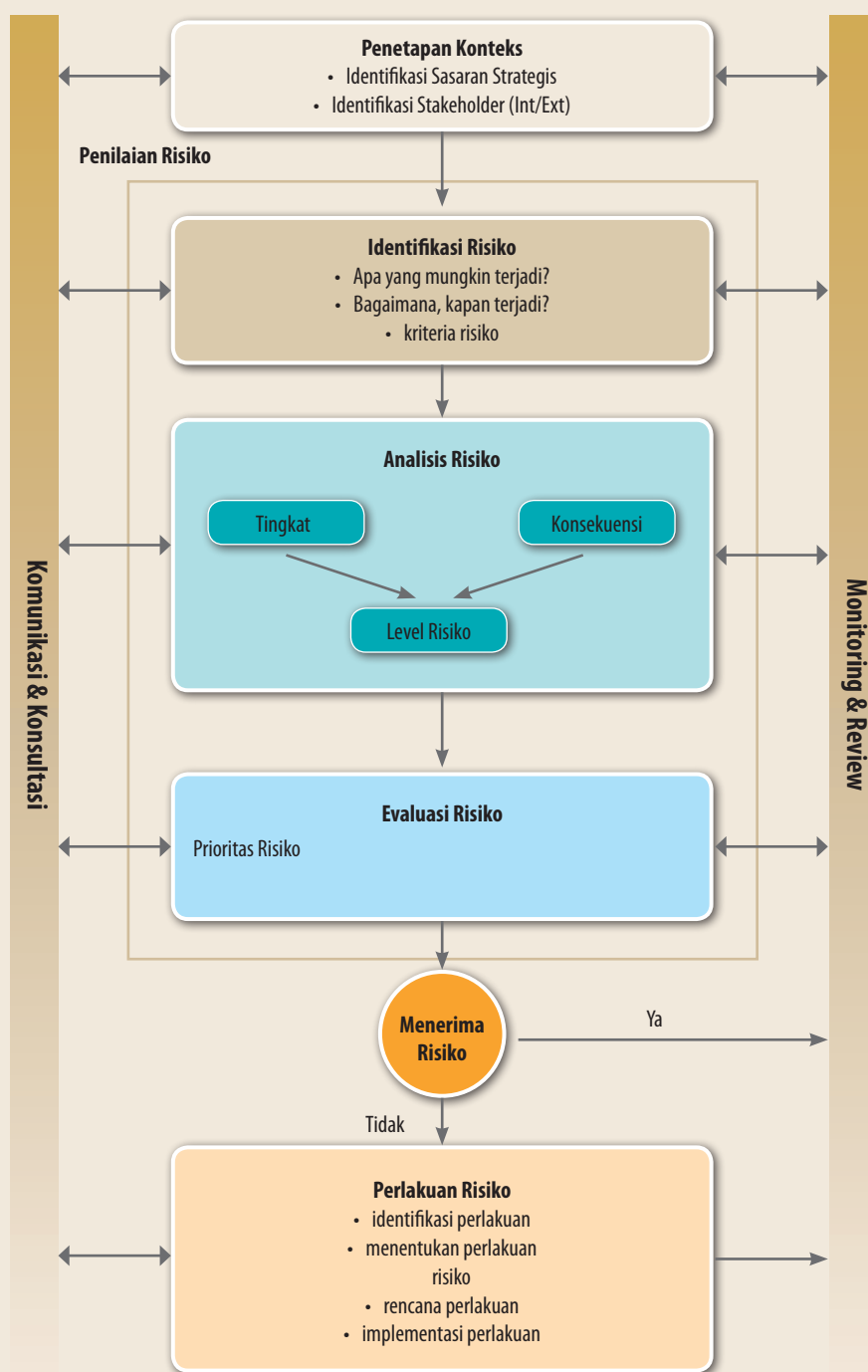
3. Pengembangan Infrastruktur AIMRPK

Selain menerbitkan PDK Standar Audit Internal, Standar Manajemen Risiko, dan Standar Pengendalian Kualitas pada Triwulan I, AIMRPK juga telah menyusun Surat Edaran untuk pelaksanaan masing-masing standar tersebut.

Guna menyokong pelaksanaan ketiga program tersebut di atas, AIMRPK melaksanakan kegiatan operasional lainnya seperti *on-desk evaluation*, studi perbandingan mengenai proses *rule making rule* dan studi mengenai *Systemically Important Financial Institutions* (SIFI) dan prosedur dalam *fit and proper test*. Selain itu, AIMRPK bersama dengan Dewan Audit OJK aktif memberikan masukan dan tanggapan mengenai konsep ketentuan dan peraturan yang akan diterbitkan oleh satuan kerja.

MEKANISME KERJA MANAJEMEN RISIKO DAN AUDIT INTERNAL

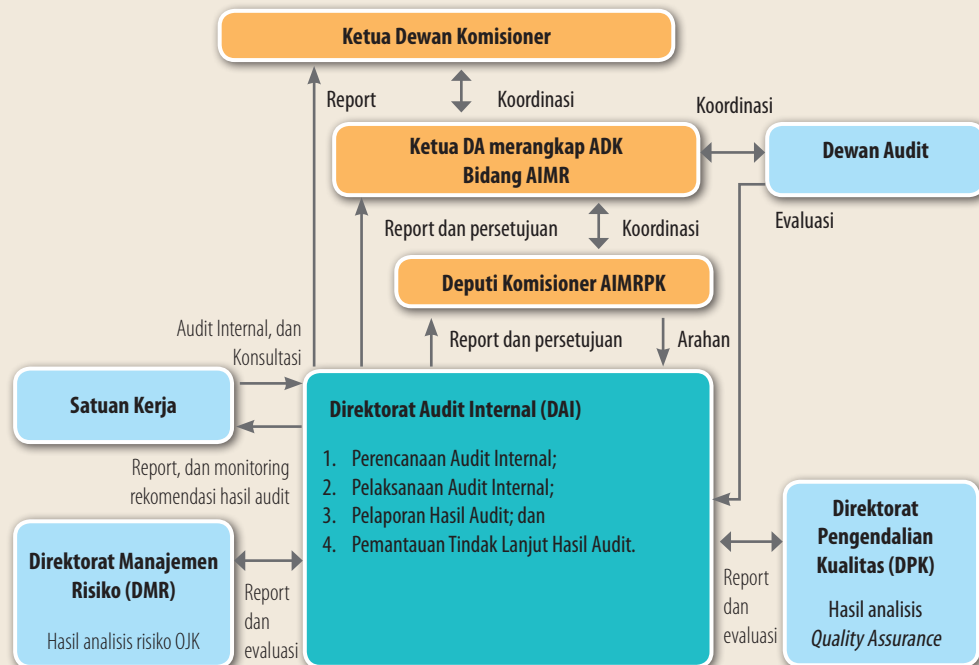
1. Proses Manajemen Risiko OJK



Unsur-unsur dalam proses Manajemen Risiko OJK:

1. Unsur Utama, meliputi : penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, serta monitoring dan review.
2. Unsur pendukung, yaitu komunikasi dan konsultasi (pelaporan)

Ketua Dewan Komisiner



4.3 Rapat Dewan Komisiner

Terkait dengan fungsi utama dalam pengaturan dan pengawasan sistem keuangan, RDK telah menetapkan Protokol Manajemen Krisis OJK. RDK juga telah membahas beberapa Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) seperti Uji Kemampuan dan Kepatutan, Laporan Bulanan IKNB, Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif, Perlindungan Konsumen, dan Pengaturan Lembaga Penjaminan.

Setiap keputusan RDK telah melalui tahap pembahasan dan pendalaman dalam *Board Seminar* agar keputusan yang ditetapkan senantiasa

mempertimbangkan aspek pengendalian risiko dan efektivitas pelaksanaan tugas mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

4.4 Komunikasi

OJK menyadari arti penting komunikasi kepada segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal. Untuk maksud itulah, OJK merancang strategi komunikasi internal dan eksternal yang diarahkan pada upaya untuk memperkenalkan keberadaan OJK kepada semua pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri. Sasaran dan pola dari kegiatan komunikasi dan kerjasama pada periode ini lebih luas dan beragam.

Komunikasi Internal dan Eksternal

Komunikasi internal diarahkan kepada seluruh pegawai OJK di semua level, mulai dari pelaksana hingga jajaran pejabat tertinggi OJK. Komunikasi internal ini menyasar upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan tugas pokok, menginternalisasikan nilai-nilai strategis OJK serta membangun soliditas pegawai agar terbangun suatu budaya kerja model OJK. Berbagai bentuk kegiatan telah dilakukan, mulai dari penjelasan arah OJK ke depan oleh Dewan Komisiner kepada seluruh pejabat, hingga kegiatan-kegiatan kebersamaan untuk membangun keakraban dan kerjasama antar pegawai.

Sedangkan kegiatan komunikasi eksternal, masih menekankan pada pengenalan visi, misi, tugas pokok, fungsi dan wewenang OJK, juga komunikasi terkait persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK. Pengenalan OJK kepada kalangan eksternal dilakukan dengan pola yang semakin beragam, intensitas yang semakin meningkat dan target yang semakin variatif.

Pola komunikasi tidak hanya difokuskan dalam bentuk sosialisasi dan seminar serta kuliah umum. Pola komunikasi juga diperluas dalam bentuk *focus group discussion*, penyampaian back ground info kepada kalangan media

massa, penayangan program iklan layanan masyarakat baik melalui televisi, radio serta media cetak dan elektronik di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Tema komunikasi eksternal menitikberatkan pada upaya mengawal transisi pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK yang akan dilaksanakan pada Januari 2014. OJK bersama BI telah memberikan penjelasan mengenai proses pengalihan ini kepada pengawas bank di Kantor Perwakilan BI di daerah. Dewan Komisiner OJK juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan beberapa Kepala Daerah di tingkat propinsi untuk menjelaskan OJK secara umum dan rencana pengalihan fungsi pengawasan bank serta rencana pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh OJK yang akan dimulai pada 2015.

4.5 Keuangan Internal

Alokasi awal anggaran OJK yang telah disetujui untuk tahun 2013 telah dilakukan revisi sehingga terjadi pengurangan sekitar 2,6%. Pengurangan ini merupakan tindak lanjut atas ketetapan pembayaran gaji dan tunjangan eks pegawai Bapepam-LK yang dipekerjakan ke OJK, namun pembayaran gaji dan tunjangan masih dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Keseluruhan anggaran OJK tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

Dari pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai dengan triwulan II-2013 sebesar 12,2%. Penyerapan anggaran OJK yang terbilang rendah ini disebabkan: (i) belum lengkapnya regulasi/pengaturan sistem akuntansi dan pengeluaran biaya OJK; (ii) terdapat beberapa kegiatan yang pembebanan biayanya akan dilakukan pada triwulan III, dan (iii) sebagian besar pengadaan di bidang sistem Informasi dan logistik masih dalam tahap proses pelelangan dan proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga realisasi pembayarannya baru dilakukan pada triwulan III dan IV tahun 2013.

Sudah barang tentu kedepan, OJK berikhtiar mengoptimalkan penyerapan anggaran antara lain dengan mendorong Satuan Kerja untuk merealisasikan kegiatan yang direncanakan dan mendukung kelancaran pembayaran, termasuk pendampingan kepada masing-masing Satuan Kerja dalam penginputan data-data transaksi keuangan ke dalam aplikasi sistem informasi keuangan (SISKA). Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap bulan untuk mengetahui perkembangan penyerapan anggaran Satuan Kerja.

4.6 Infrastruktur

4.6.1 Sistem Informasi

Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok OJK membutuhkan sokongan sistem informasi yang handal. Sistem informasi sangat penting dalam mendukung terciptanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Pasalnya, karena integrasi sistem pengawasan menuntut adanya keterpaduan metodologi dan area pengawasan pada seluruh sektor jasa keuangan dengan sistem informasi pengawasan. Setidaknya, melalui integrasi pengawasan, kemungkinan adanya area yang masih luput dari pengawasan dapat diminimalkan sehingga mengurangi timbulnya risiko pada aktivitas konglomerasi keuangan.

OJK menyadari bahwa menjelang pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, sistem TI dan aplikasi teknologi informasi pengawasan bank merupakan salah satu aspek yang kritical yang perlu dikelola secara lebih terpadu. Langkah-langkah yang telah dilakukan OJK dalam mendukung kelancaran pengalihan sistem dan TI pengawasan bank pada triwulan II-2013, yakni:

1. Menyusun *blueprint* rancang bangun sistem informasi terintegrasi. Hal ini diperlukan agar sistem informasi OJK memiliki acuan dalam pengembangan sehingga dapat mendukung terciptanya sistem pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi. Cakupan pekerjaan meliputi: (i) Pemetaan proses bisnis dan sistem informasi OJK; (ii) Menyusun kerangka sistem pengawasan terintegrasi berbasis TI; (iii) Menyusun rancang bangun, strategi dan arsitektur sistem informasi terintegrasi 2014-2017 (iv) Menyusun tahapan dan rencana kerja (*IS Roadmap and Detailed Plans*) 2014-2017; dan (v) Menyusun tata kelola sistem informasi (*IS Governance*).
2. Penyiapan data center OJK di area perkantoran BI. Secara umum data center tersebut telah siap, baik untuk ruang *server* ataupun ruang kerja ataupun fasilitas lainnya seperti sistem kelistrikan, *grounding* dan sistem pendinginan.
3. Set up atau konfigurasi jaringan di wilayah Jakarta dan rencana konfigurasi ke-34 Kantor Perwakilan OJK akan dilaksanakan mulai triwulan III-2013.

Merujuk kesepakatan OJK dengan BI, demi kelancaran pengalihan aplikasi/*database* perbankan ke OJK, BI akan menyediakan infrastruktur TI yang akan ditempatkan di *data centre* OJK dengan metode pembebanan biaya *cost sharing*. Jumlah aplikasi/*database* BI yang akan dialihkan ke OJK sebanyak 17 aplikasi yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Proses peralihan aplikasi (migrasi) ini ditargetkan selesai pada Triwulan IV-2013. Sedangkan untuk mendukung Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT), BI dan OJK telah sepakat menyusun ruang lingkup kebutuhan data dan informasi yang akan dituangkan dalam SKB.

4.6.2 Logistik

Bidang Logistik memformulasi program kerja selama triwulan II-2013 dengan menitikberatkan pada 2 (dua) hal, yakni (i) pengelolaan infrastruktur logistik dalam bentuk pengaturan, perencanaan dan penyediaan sarana dan fasilitas kerja, dan (ii) pemberian dukungan logistik untuk kelancaran pelaksanaan Tim Transisi pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank.

Dalam proses pengelolaan infrastruktur, Bidang Logistik berupaya menyediakan sarana dan fasilitas kerja bagi pejabat dan pegawai OJK. Untuk maksud itu, bidang logistik telah memiliki pedoman yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sampai dengan Triwulan II-2013, sarana dan fasilitas kerja yang telah dilaksanakan proses pengadaannya antara lain:

- Penyediaan dan penataan ruang kerja beserta penyediaan perlengkapan kerja di gedung BI.
- Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung operasional antara lain kendaraan dinas dan jasa pendukung operasional telekomunikasi, perlengkapan/peralatan kantor, ATK;
- Penyediaan jasa pengelolaan, pemeliharaan serta penyelesaian administrasi operasional gedung, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya.

Sebagai institusi baru, wajar saja bila masih ada keterbatasan ruang kerja bagi pegawai. Untuk itu OJK harus menyewa gedung lain diluar lokasi gedung OJK yang saat ini tersebar di 3 (tiga) lokasi yaitu Gedung Sumitro Djojohadikusumo di Kementerian Keuangan, Gedung Bank Indonesia dan Gedung Bidakara. Kondisi ge-

dung kantor yang terpisah ini sudah barang tentu menyulitkan koordinasi lintas Satuan Kerja sehingga ke depan OJK perlu memiliki gedung kantor pusat tersendiri.

Terkait dengan harapan OJK memiliki satu gedung perkantoran yang dapat menampung seluruh pegawai dan berfungsi sebagai kantor pusat, OJK telah menyampaikan secara tertulis kepada Kemenkeu untuk dapat memanfaatkan hibah tanah Kemenkeu yang selanjutnya akan digunakan sebagai lokasi gedung kantor pusat OJK.

Dalam bidang kearsipan OJK telah menyusun Draft Surat Edaran Anggota Dewan Komisiner (SEADK) tentang Penyelenggaraan Kearsipan OJK dengan ruang lingkup pengaturan meliputi: (i) Penetapan kebijakan organisasi, pedoman/standar, pembinaan, pengelolaan arsip, prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan pendanaan; (ii) Pembinaan kearsipan, meliputi pelaksana, obyek dan aspek, jenis pembinaan; (iii) Pengelolaan arsip, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis; (iv) Sumber daya pendukung, meliputi sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan pendanaan.

4.7 Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja

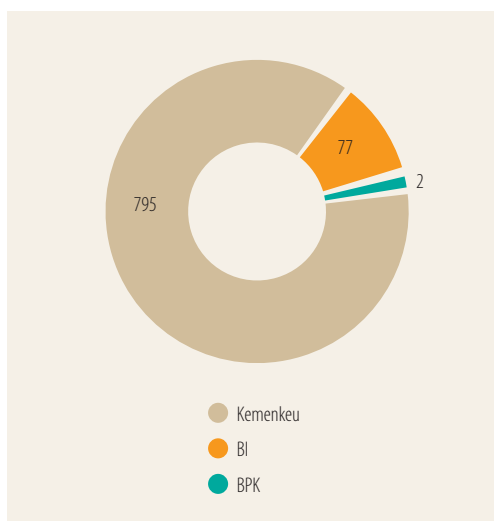
4.7.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan triwulan II-2013, jumlah sumber daya manusia OJK sebanyak 874 pegawai. Dari 874 Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut, 795 orang merupakan pegawai Kemenkeu yang dipekerjakan pada OJK, 77 orang merupakan pegawai BI dalam penugasan dan 2 (dua) orang pegawai berasal dari BPK. Berdasarkan komposisi, porsi terbesar pegawai berada pada level jabatan staf yang mencapai 53,3%.

Penempatan pejabat/pegawai tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kom-

petensi dengan jabatan yang dipangkunya dan mengutamakan pengisian pada jabatan-jabatan yang strategis. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas OJK dapat berlangsung dengan baik dan profesional. (Grafik IV-1 dan Tabel IV-2)

Grafik IV - 1 Perbandingan Jumlah SDM penugasan dari Kemenkeu, BI dan BPK



Tabel IV - 2 Rincian jumlah SDM berdasarkan level jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Deputi Komisioner/setingkat	13
2.	Direktur/setingkat	40
3.	Kepala Divisi/setingkat	131
4.	Kepala Sub Divisi/setingkat	224
5.	Staf	466
Jumlah		874

Selain itu OJK juga mempekerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menempati posisi sekretaris, *caller contact center*, admin tata usaha, teknisi dan ajudan anggota Dewan Komisioner.

Terkait dengan kebijakan SDM, setidaknya ada 2 (dua) kegiatan besar yang telah dikerjakan yakni

pemenuhan kebutuhan SDM lembaga dan pengembangan SDM.

1. Pemenuhan Kebutuhan SDM OJK

Mempertimbangkan beban kerja dan luasnya cakupan tugas, OJK masih memerlukan tambahan SDM yang akan dipenuhi melalui proses rekrutmen. Untuk menjaga independensi dan lebih meng-efektifkan pemenuhan SDM, proses rekrutmen OJK akan dilakukan oleh pihak ketiga yang saat ini sedang dalam proses pemilihan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi yang difokuskan pada 3 aspek yaitu mewujudkan SDM yang profesional dan berintegritas; menyediakan infrastruktur yang memadai; serta membangun reputasi OJK sebagai lembaga yang kredibel. Pada triwulan II-2013 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM baik melalui *in house training*, *workshop*, pelatihan maupun seminar.

4.7.2 Organisasi dan Tata Kerja

Di bidang organisasi dan tata kerja, OJK tak putus-putusnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa perangkat organisasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Selain mereview berbagai organisasi OJK agar selaras dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan, dilakukan juga pembentukan komite-komite internal OJK. Penataan internal terus diupayakan OJK mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan menyusun beberapa ketentuan seperti (i) penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia, serta pedoman penyusunan Standar Prosedur Operasional. *

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions	LHPF	Laporan Hasil Pemeriksaan Final
ACMF	ASEAN Capital Markets Forum	LHPS	Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
ADK	Anggota Dewan Komisioner	LJK	Lembaga Jasa Keuangan
AFMM	ASEAN Finance Minister Meeting	LKM	Lembaga Keuangan Mikro
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	LKP	Lembaga Kliring dan Penjaminan
AIRM	ASEAN Insurance Regulators Meeting	LKPEE	Laporan Tengah Tahunan Kegiatan Penjamin Emisi Efek
AJ-CEP	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	LKPPE	Laporan Bulanan Kegiatan Perantara Pedagang Efek
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana	LKT	Laporan Keuangan Tahunan
APRA	Australian Prudential Regulation Authority	LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	LPHE	Lembaga Penilai Harga Efek
BAE	Biro Administrasi Efek	LPP	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
BBM	Bahan Bakar Minyak	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision	LPSE	Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik
BEI	Bursa Efek Indonesia	MAS	Monetary Authority of Singapore
BI	Bank Indonesia	MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
BIS	Bank for International Settlements	MI	Manajer Investasi
BK	Bank Kustodian	MKBD	Modal Kerja Bersih Disesuaikan
BKD	Badan Kredit Desa	MoU	Memorandum of Understanding
BNM	Bank Negara Malaysia	MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
BNN	Badan Narkotika Nasional	NAB	Nilai Aktiva Bersih
BOPO	Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi	OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
CAR	Capital Adequacy Ratio	OTA - US Treasury	Office of Technical Assistance - US Treasury

DAFTAR SINGKATAN

CBRC	China Banking Regulatory Commission	PDK	Peraturan Dewan Komisiner
CISA	Certified Information Systems Auditors	PDPP	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
DES	Daftar Efek Syariah	PE	Perusahaan Efek
DIRE	Dana Investasi <i>Real Estate</i>	PI	Penasehat Investasi
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	PKU	Pembatasan Kegiatan Usaha
DJPK	Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	PLTE	Penerimaan Laporan Transaksi Efek
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti	PMK	Protokol Manajemen Krisis
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
DREM	Dispute Resolution and Enforcement Mechanism	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
DSN	Dewan Syariah Nasional	PPL	Pendidikan Profesi Lanjutan
EBA	Efek Beragun Aset	PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
EBA-SP	Efek Beragun Aset Surat Partisipasi	QTQ	Quarter to quarter
EFTA	European Free Trade Association	RD	Reksa Dana
ERM	Enterprise Risk Management	RDK	Rapat Dewan Komisiner
ESOP/ MSOP	Employee / Management Stock Option Plan	RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas
ETF	Exchange Traded Fund	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
EWS	Early Warning System	ROA	Return on Asset
FCC	Financial Customer Care	ROE	Return on Equity
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan	RPDK	Rancangan Peraturan Dewan Komisiner
FSS	Financial Supervisory Service	RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
IAIS	International Association of Insurance Supervisors	SAPIT	Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi
IE-CEPA	Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	SBN	Surat Berharga Negara

DAFTAR SINGKATAN

IFAR	Investment to Fixed Asset Ratio	SCBD	Sudirman Central Business District
IFFM	International Islamic Financial Market	SDM	Sumber Daya Manusia
IFSB	Islamic Financial Services Board	SE	Surat Edaran
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	SEADK	Surat Edaran Anggota Dewan Komisioner
IILM	International Islamic Liquidity Management Corporation	SIFI	Systemically Important Financial Institutions
IK-CEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	SISKA	Sistem Informasi Keuangan
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank	SJK	Sektor Jasa Keuangan
ILM	Iklan Layanan Masyarakat	SKB	Surat Keputusan Bersama
IMF	International Monetary Fund	SOP	Standard Operating Procedures
IOSCO	International Organization of Securities Commissions	SPO	Standar Prosedur Operasional
IPO	Initial Public Offering	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
ISACA	Information Systems Audit, Control And Security	SRO	Self-Regulatory Organization
ISO	International Standards Organization	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
ISSI	Indeks Saham Syariah Indonesia	STTD	Surat Tanda Terdaftar
JII	Jakarta Islamic Index	SUN	Surat Utang Negara
KE	Kepala Eksekutif	TI	Teknologi Informasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif	UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KKN	Kuliah Kerja Nyata	UUS	Unit Usaha Syariah
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana	WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi	WC-FSL	Working Committee on Financial Services Liberalization
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WMI	Wakil Manajer Investasi
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia	YOY	Year on Year
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan	YTD	Year to Date

DAFTAR ISTILAH

Rasio BOPO	Perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan operasional. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.
Gearing ratio	Perbandingan antara total nilai Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang ditanggung sendiri terhadap modal sendiri bersih Penjamin atau Penjamin Ulang pada waktu tertentu
Efek Beragun Aset	Efek (surat berharga) yang kupon/bunga (dan nilai efek) dibayar dari dan dijamin oleh arus kas hasil sekumpulan aset keuangan tertentu, yang biasanya kecil dan tidak likuid untuk dijual secara individu. Pengumpulan/sekuritisasi ini membuat aset-set keuangan tersebut menjadi bernilai dan menurun tingkat risikonya karena adanya difersifikasi, sehingga dapat menjadi sarana investasi pada investor.
Pendukung kredit	Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Aset Keuangan. Peningkatan kualitas Aset Keuangan tersebut harus tercermin pada hasil pemeringkatan kredit.
Front Running	Tindakan anggota bursa yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek Tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga pasar. Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan/mengurangi kerugian.
Wash Sales	Perdagangan Semu Yang Tidak Mengubah Kepemilikan, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (<i>Beneficiary Of Ownership</i>) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun/tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan
Marking The Close	Pembentukan Harga Penutupan, yaitu penempatan order jual/beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup naik, turun/ tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.

